


SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS MUARA BUNGO



Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A.
REKTOR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Kami civitas akademika Universitas Muara Bungo mengucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru di kampus Universitas Muara Bungo. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah memilih Universitas Muara Bungo sebagai tempat institusi ilmiah yang anda percaya untuk dapat mengembangkan diri dan menimba ilmu pengetahuan demi masa depan saudara dalam rangka meningkatkan kapasitas diri dan memperbaiki kualitas hidup.

Pilihan saudara pada Universitas Muara Bungo adalah suatu pilihan yang tepat karena Universitas Muara Bungo merupakan Perguruan Tinggi terbesar di Provinsi Jambi wilayah Barat, letaknya cukup strategis dalam kabupaten Bungo dan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan moto kami, *Quality is Our Commitment*. Penjaminan kualitas sumberdaya manusia, kualitas layanan, kualitas konten, kualitas proses pendidikan, kualitas penilaian hasil belajar, dan kualitas sarana-prasarana pendidikan, dan kualitas unsur pendidikan yang lain. Hendaknya komitmen kami dapat menjadi komitmen bersama yang diejawantahkan dalam etos belajar keras penuh disiplin dan haus akan pengetahuan yang didasarkan pada komitmen moral terutama para mahasiswa baru sebagai titik awal meraih kesuksesan baik dalam mencapai gelar kesarjanaanya maupun perluasan akses menuju kesuksesan segala bidang.

Sebagai penunjang perkuliahan yang saudara jalani di Universitas Muara Bungo, kami menyajikan buku panduan yang ditujukan untuk memberikan informasi dan panduan kepada seluruh mahasiswa Universitas Muara Bungo sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku pada setiap jajaran Program Studi di lingkungan Universitas Muara Bungo sebagai cerminan dari Tridharma Perguruan Tinggi.

Gambaran umum mengenai Universitas Muara Bungo tetap menjadi sajian penting dalam buku panduan ini, sehingga seluruh mahasiswa dapat mengetahui aspek dan Prospektus Universitas Muara Bungo sehingga mahasiswa dapat memperoleh kemudahan dan dapat merencanakan perkuliahan dengan matang dan terencana, juga ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di Universitas Muara Bungo, baik di Bidang Akademik maupun Non Akademik.

Disamping informasi mengenai penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta prasarana dan sarana yang ada di Universitas Muara Bungo. Informasi mengenai Fakultas juga menjadi prioritas untuk ditampilkan yang memuat tentang pimpinan organisasi, tujuan, program pendidikan, kurikulum dan dosen. Tentu yang tidak menjadi kalah pentingnya adalah informasi mengenai program studi yang meliputi informasi umum, kurikulum dan informasi lainnya.

Harapan saya, agar semua mahasiswa Universitas Muara Bungo dapat mempedomani isi buku panduan ini sehingga diperoleh keseragaman pengertian dalam melaksanakannya, sikap dan tindakan yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu proses-proses belajar mengajar di Universitas Muara Bungo yang pada akhirnya menghasilkan lulusan – lulusan yang berkualitas, dan siap pakai untuk terjun dan berkiprah dalam kehidupan bermasyarakat.

Demikian yang dapat saya sampaikan dan kepada suadara-saudari mahasiswa, selamat mengikuti perkuliahan semoga sukses sampai kepada tujuan cita-cita yang diharapkan.

Wassalamualaikum Wr, Wb, Terima kasih.

Rektor,

Ttd

Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A.

SAMBUTAN KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI MUARA BUNGO



H. Usman Hasan, S.H., M.Si.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bungo (YPMMB), saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru yang memasuki dunia baru di Kampus Maron Universitas Muara Bungo yang tercinta ini, saya dengan tangan terbuka dan bahagia menyambut calon putra-putri bangsa ini untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muara Bungo.

Berdirinya Universitas Muara Bungo yang berada ditengah kota strategis Kabupaten Bungo ini memberikan arti penting bagi kemajuan dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita melihat kembali misi untuk perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muara Bungo menjadi komitmen Pemerintahan Kabupaten Bungo yang diperlakukan oleh Bupati Bungo Bapak H. Zulfikar Achmad untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur lahir dan bathin dengan upaya menanggulangi krisis bidang ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya. Universitas Muara Bungo dipersiapkan menjadi Perguruan Tinggi untuk mengantisipasi pergeseran paradigma pengembangan yang semula berbasis inti (*Content Bases*) menjadi basis kompetensi (*Competence Bases*) dengan menitikberatkan terwujudnya sinergi dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap, sehingga pada akhirnya lulusan Universitas Muara Bungo memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi profesi dan kompetensi sosial.

Dengan ini saya mengharapkan anak - anak saya nantinya lulusan dari Universitas Muara Bungo akan memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja untuk mengisi pembangunan. Maka pilihan saudara masuk ke Universitas Muara Bungo adalah sangat tepat dan tidak perlu ragu kuliah di Universitas Muara Bungo ini yang insya Allah dalam proses Akreditasi oleh BAN-PT ini bisa mengantarkan Universitas Muara Bungo ketahap mutu yang lebih baik. Hal ini disadari bahwa kenyataan dunia global menuntut untuk menjadi manusia yang berdaya guna disemua bidang yang di tekuni sesuai dengan konteksnya, dan semua ini sudah di persiapkan untuk para lulusan nantinya dari Universitas Muara Bungo.

Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian, selamat memasuki dunia Akademis di Perguruan Tinggi Universitas Muara Bungo yang kita banggakan ini, semoga kita semua diberikan kekuatan lahir dan bahtin oleh Allah SWT, dan sukses dalam meraih cita - cita yang di nantikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.

Ketua

Ttd

H. Usman Hasan, S.H., M.Si

SAMBUTAN KETUA DEWAN PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI MUARA BUNGO



Perubahan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muara Bungo Yayasan Achmad Mas'ud menjadi Universitas Muara Bungo (UMB) merupakan suatu perubahan yang dan membutuhkan upaya keras, serius dengan tujuan fokus terhadap upaya peningkatan sumberdaya manusia Kabupaten Bungo khususnya dan Indonesia umumnya seperti yang diamanatkan Undang – Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut melibatkan tokoh akademis baik dalam perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo maupun luar Kabupaten Bungo, unsur Muspida, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain – lain. Perubahan itu tidak sekedar perubahan nama tetapi perubahan substansial dan menyeluruh baik akademik, manajemen, administrasi, sistem informasi, sarana prasarana maupun kemahasiswaan. Perubahan itu juga bukan hanya perubahan fisik dengan hadirnya gedung-gedung baru tetapi yang lebih penting lagi adalah perubahan *mind set* dan *corporate culture*.

Tekad kuat mendirikan sebuah perguruan tinggi yang berdaya saing jauh telah terpikirkan sebelum saya menjadi Bupati Bungo dengan tercetusnya ide mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tirta YAM (Yayasan Achmad Mas'ud) yang pada saat itu tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan pada akhirnya setelah saya menjadi Bupati Bungo periode 2001 – 2006, Alhamdulillah atas ridho Allah SWT, Kita dapat mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muara Bungo di atas lahan milik sendiri. Dan pada saat saya menjadi Bupati periode yang kedua kalinya Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muara Bungo telah berubah menjadi Universitas Muara Bungo sesuai dengan tuntutan keadaan. Perubahan tersebut juga telah dicanangkan dan telah pula dijabarkan dalam visi dan misi Universitas Muara Bungo. Oleh karena itu segala bentuk perangkat yang tidak sesuai dengan visi dan misi itu hendaknya diubah menjadi lebih baik dan sejalan dengan visi dan misi tersebut.

Perubahan itulah yang membuat terasa penting menghadirkan buku panduan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan UMB secara keseluruhan. Kehadiran buku ini juga adalah wujud perubahan di bidang Akademik Kemahasiswaan dan lain - lain, perubahan dari bentuk pembinaan yang manual menuju sistem pembinaan dan pengembangan yang lebih terencana, terarah dan sistematis. Tanpa menafikan upaya-upaya pada masa sebelumnya, tetapi tantangan ke depan saat ini mengharuskan suatu strategi pengelolaan yang lebih mengedepankan visi akademik ketimbang visi politik.

Produk yang diidealkan di Universitas Muara Bungo ini adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik yang memadai, menguasai bidang studinya secara profesional, dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan dimasyarakat dan dunia kerja serta menghiasi diri dengan moral yang baik.

Harapan saya sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan atas perjuangan yang telah kita rintis bersama jangan sampai ternoda oleh hal – hal yang berbau kepentingan pribadi yang merugikan. Semoga kita semua dapat merawat amanah dan mengemban tanggungjawab sesuai

dengan tugas yang dibebankan dan kepada semua pihak yang peduli dengan pendidikan mari bahu – membantu membangun Universitas Muara Bungo yang kita cintai demi tercapainya cita – cita kita bersama menyelamatkan generasi muda kita dari keterbelakangan.

Ketua Dewan Pembina

ttd

Drs. H. Zulfikar Achmad

**REKTOR
UNIVERSITAS MUARA BUNGO**



Rektor I Periode 2008/2012

Dr. HUSIN ILYAS, S.H., M.H.




Rektor II Periode 2012/2016

Dr. KHAIRUN A. RONI, S.E., M.M.



Rektor III Periode 2016/2020

Prof. Dr. H.M. RACHMAD R, B.Ec., S.E, M.S.



REKTOR
Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E, M.A.

SEJARAH UNIVERSITAS MUARA BUNGO

Pendirian Universitas Muara Bungo diawali dengan pembentukan Yayasan Pendidikan Bungo berdasarkan akta notaris Supra Yitno, SH Nomor 26 Tanggal 12 Agustus 2006. Kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81/D/O/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan

Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muara Bungo menjadi Universitas Muara Bungo di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bungo, maka Universitas Muara Bungo resmi berdiri. Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muara Bungo menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo yang diprakarsai oleh Bupati Bungo Bapak H. Zulfikar Achmad untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur lahir bathin dengan upaya menanggulangi krisis bidang ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya.

Universitas Muara Bungo dipersiapkan menjadi Perguruan Tinggi untuk mengantisipasi pergeseran paradigma pengembangan yang semula berbasis inti (Content-Bases) menjadi berbasis kompetensi (*Competence-Bases*) dengan menitikberatkan terwujudnya sinergi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, sehingga pada akhirnya lulusan Universitas Muara Bungo memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi profesi.

Diharapkan ke depan lulusan Universitas Muara Bungo akan memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja untuk mengisi pembangunan.Untuk dapat mengembangkan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut, secara baik dan terarah sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi serta memenuhi harapan masyarakat, maka disusunlah Buku Panduan Universitas Muara Bungo untuk dapat dijadikan pedoman dan landasan perkuliahan mahasiswa, guna mengisi pembangunan dalam bidang pendidikan khususnya pembangunan negara dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS MUARA BUNGO

1. Visi Universitas Muara Bungo

“Menjadikan Universitas Muara Bungo Terkemuka dan Unggul di Indonesia Berbasis Wirausaha Pertanian dan Agroindustri pada Tahun 2028”

2. Misi Universitas Muara Bungo

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan untuk menghasilkan tenaga profesional yang memenuhi standar kerja yang dibutuhkan berbasis transformasi digital
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan budaya penelitian multidisiplin dan atmosfer akademik dalam jejaring global.
- c. Membangun *center of excellence* (CoE) untuk pengembangan kewirausahaan dalam upaya menghasilkan tenaga siap kerja.
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun kemitraan strategis dalam satu rantai nilai yang setara dan saling menguntungkan.

3. Tujuan Universitas Muara Bungo

- a. Menghasilkan lulusan yang mandiri, inovatif, kreatif, berakhhlak dan berjiwa kewirausahaan serta berdaya saing global.
- b. Menghasilkan produk dan karya ilmiah berkualitas bertaraf nasional dan internasional pada berbagai disiplin ilmu.
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan IPTEK dan mampu menggerakkan sumber daya.
- d. Membangun kerja sama strategis dengan pemerintah, dunia usaha, perbankan dan Lembaga pendidikan dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- e. Menciptakan atmosfer akademik dama, dinamis mendorong mahasiswa kreatif, adaptif dan memiliki karakter sesuai tuntutan globalisasi.

LAMBANG UNIVERSITAS MUARA BUNGO



Unsur yang Terdapat pada Lambang UMB Mengandung Makna :

1. Lambang Universitas Muara Bungo (UMB) diciptakan oleh Imam Yuwono
2. Bentuk lambang UMB adalah garis lengkung yang membentuk lima sudut.
3. Isi lambang UMB terdiri dari:
 - a. Tulisan Universitas Muara Bungo
 - b. Buku dalam keadaan terbuka yang dilatar belakangi dengan bola dunia berwarna biru;
 - c. Lambang obor dengan api yang berada di ujung tangkai;
 - d. Garis yang menutupi gambar buku, bola dunia, dan obor
4. Warna lambang UMB :
 - a. Dasar kuning;
 - b. Garis lengkung berwarna hitam;
 - c. Tulisan Universitas dengan berwarna hijau daun dan tulisan Muara Bungo berwarna hijau muda menyala;
 - d. Api yang menyala berwarna merah
 - e. Tangkai obor berwarna hitam;
 - f. Bola dunia berwarna biru langit;
 - g. Garis yang melingkupi buku, obor dan bola dunia berwarna magenta.
5. Makna lambang Universitas Muara Bungo:
 - a. Garis lengkung membentuk lima sudut, melambangkan sila-sila pada Pancasila;
 - b. Buku terbuka, melambangkan sumber pengetahuan dan keilmuan;
 - c. Bola dunia melambangkan kehidupan yang ada di bumi ciptaan Allah SWT;
 - d. Obor dengan api yang menyala melambangkan semangat dalam menempuh berbagai upaya dalam meraih cita-cita;
 - e. Garis yang melingkupi buku, bola dunia, dan obor melambangkan satu kesatuan utuh untuk memperkuat semangat dalam menggapai cita-cita;
 - f. Warna dasar kuning, melambangkan semangat, kemuliaan, keluhuran, kebesaran jiwa dan keagungan;
 - g. Tulisan Universitas Muara Bungo berwarna hijau melambangkan kedamaian;
 - h. Warna hitam pada garis lengkung, melambangkan kekuatan
6. Fakultas dan Lembaga di lingkungan UMB dibenarkan menggunakan lambang UMB dengan mencantumkan nama Fakultas dan lembaga masing-masing di bawah lambang.

BENDERA UNIVERSITAS MUARA BUNGO

Bendera Universitas Muara Bungo berbentuk segi empat persegi panjang, berukuran 100 cm x 150 cm dengan warna dasar merah maron ditengahnya terdapat lambang Universitas Muara Bungo. Masing - masing fakultas mempunyai bendera : Fakultas Pertanian berwarna Hijau, Fakultas Ekonomi berwarna Kuning, Fakultas Fisipol berwarna Merah, Fakultas Bahasa berwarna Orange, Fakultas Teknik berwarna Biru Tua, Fakultas Perikanan berwarna Biru Muda (Biru laut), dan Fakultas Hukum berwarna Merah.



BENDERA UNIVERSITAS MUARA BUNGO



BENDERA FAKULTAS EKONOMI



BENDERA FAKULTAS FISIPOL



BENDERA FAKULTAS BAHASA



BENDERA FAKULTAS TEKNIK



BENDERA FAKULTAS HUKUM



BENDERA FAKULTAS PERIKANAN



BENDERA FAKULTAS PERTANIAN

MARS UNIVERSITAS MUARA BUNGO

Ciptaan : Mister Johanes

*Berlandaskan iman dan taqwa
Yang berwawasan global
Kembangkan iptek dan seni
Yang berkarakter nasional*

*Selaras dengan visi misi kita
Civitas akademika
Universitas Muara Bungo*

*Tingkatkan kualitas pendidikan masyarakat
Capailah tujuan, laksanakan pengabdian
Demi kesejahteraan bangsa Indonesia..*

HYMNE UNIVERSITAS MUARA BUNGO

Ciptaan : Vinto Bustam

*Terletak di jiwa
Maju bersama
Pantang Surut Melangkah
Maju terus maju*

*Panggilan tuk berkarya
Putra-putri mu
Terangi dengan ilmu
Takkan pernah padam*

*Kan mengabdi untuk bangsa
Raih cahaya ilmu
Janji hati anak negeri
Maju-maju-maju*

*Universitas Muara Bungo
Tri Dharma ku jujung
Mengabdi tanpa lelah
Demi cita-cita terwujud*

DEWAN PENGURUS UNIVERSITAS MUARA BUNGO

I. YAYASAN

A. DEWAN PENDIRI

1. H. ZULFIKAR ACHMAD
2. H. SUDIRMAN ZAINI, S.H., M.H.
3. H. AS'AD KARIM, S.Sos. (Alm)
4. H. ISMAIL IBRAHIM
5. DEDY PUTRA, S.H.

B. DEWAN PEMBINA

- Ketua : H. ZULFIKAR ACHMAD
Anggota : H. SUDIRMAN ZAINI, S.H, M.H.
Anggota : H. ISMAIL IBRAHIM

C. DEWAN PENGAWAS

- Ketua : Ir. H. SYAIFUL AZHAR, M.E
Anggota : H. IKE SURYA KESUMA

D. PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRI MUARA BUNGO

- Ketua : H. USMAN HASAN, S.H., M.Si.
Wakil Ketua : H. AHSAN JANI, S.Ag.
Sekretaris : KHAIDIR SALEH, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris : DARHAM WAHID, M.Pd.
Bendahara : JHON HARYANTO, S.E., M.Si.
Wakil Bendahara : H. ANDRIANSYAH, S.E., M.Si.


II. PIMPINAN UNIVERSITAS MUARA BUNGO

- R e k t o r : Prof. Dr. H. SYAMSURIJAL TAN, S.E., M.A.
Wakil Rektor I : SUBAGIONO, S.P., M.P.
Wakil Rektor II : HERAWATI, S.Kom., M.Kom.
Wakil Rektor III : Dr. KHAIRUN A. RONI, S.E., M.M.

III. PIMPINAN FAKULTAS

- Dekan Fak. Perikanan : RINI HERTATI, S.Pi., M.Si
Dekan Fak. Pertanian: SETIONO, S.P., M.P
Dekan Fak. Teknik : RADINAL, ST., M.T
Dekan Fak. Bahasa : VERA MAGRIA, S.Hum., M.Hum
Dekan Fak. Ekonomi : MISRA YENI R, S.E., M.M.
Dekan Fak. Isipol : HARIPINSYAH, S.IP., M.IP.
Dekan Fak. Hukum : KHAIDIR SALEH, S.H., M.H.

PIMPINAN UNIVERSITAS MUARA BUNGO



LAMPIRAN

Surat Keputusan Yuridikasi Perubahan Masa depan Muara Bungo

Nomor : 14.0007/TPH/BL/PW/022

Tarikh : 28 Februari 2021

Tentang : Struktur Organisasi Universitas Muara Bungo

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS MUARA BUNGO



SENAT UNIVERSITAS

Senat Universitas adalah Badan Normatif Akademik Universitas. Senat Perguruan Tinggi merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Anggota senat terdiri dari:

1. Rektor ;
2. Wakil rektor Bidang Akademik dan Perencanaan;
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum dan Sistem Informasi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
5. Dekan;
6. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Internal;
7. Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
8. Kepala Perpustakaan Universitas Muara Bungo;

Senat Universitas Muara Bungo memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
2. pengawasan terhadap;
3. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Civitas Akademika;
4. penerapan ketentuan akademik;
5. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
6. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
7. pelaksanaan tata tertib akademik;
8. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen
9. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Tenaga Kependidikan;
10. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. pemberian pertimbangan dan usulan terhadap calon Rektor,
12. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada Rektor;
13. pemberian pertimbangan kepada Rektor terhadap usul pembukaan dan/atau penutupan program studi;
14. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
15. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
16. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Civitas Akademika.

Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan Musyawarah Mufakat, apabila tidak tercapai mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan sistem suara terbanyak

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PIMPINAN UNIVERSITAS

1. Rektor

Rektor bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pembinaan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa hubungan serta kerjasama antara Universitas dengan masyarakat, Instansi/Lembaga Pemerintah/Swasta di dalam maupun luar negeri.

2. Wewenang Rektor

Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor mempunyai wewenang sebagai berikut :


- a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan.;
- b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
- d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan (rencana operasional);
- e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- f. Memilih dan mengusulkan pimpinan unit kerja di bawah Rektor kepada yayasan untuk diangkat menjabat pejabat definitif.;
- g. Menjatuhkan sanksi kepada Civitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. Menjatuhkan sanksi kepada Civitas Akademika yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan;
- i. Mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas untuk disetujui dan disahkan oleh Yayasan
- j. Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
- k. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- l. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi/komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- n. Menyusun laporan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.;
- o. Mengusulkan pengangkatan profesor kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan yayasan;
- p. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pengguna lulusan, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, masyarakat; dan
- q. Memelihara keamanan, keselamatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

3. Wakil Rektor

Wakil Rektor adalah unsur pimpinan Universitas, bertugas membantu tugas-tugas Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugas membantu Rektor, para wakil rektor dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum dan Sistem informasi;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

**PETA LOKASI DAN FASILITAS KAMPUS
UNIVERSITAS MUARA BUNGO**



Laboratorium :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lab. Bahasa ✓ Lab. Komputer ✓ Lab. Teknik ✓ Lab. Pertanian 	Perpustakaan :	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perpustakaan Utama ✓ Perpustakaan Fakultas
		Kebun Percobaan	
		Mushola	
		Hotspot / Wifi	



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUARA BUNGO
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUARA BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MUARA BUNGO

- Menimbang : a. Bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan, terutama dalam penyelenggaraan akademik;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Muara Bungo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Muara Bungo tidak sesuai lagi dengan perkembangan program studi dan bagian pada masing-masing fakultas dilingkungan Universitas Muara Bungo.
- c. bahwa Senat Universitas Muara Bungo melalui rapat tanggal 14 Juli 2020 telah menyepakati perubahan Peraturan Akademik Universitas Muara Bungo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Akademik tersebut dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muara Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang pengangkatan Dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 199/D/O/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pendirian Izin Penyelenggara program-program studi baru dan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muara Bungo menjadi Universitas Muara Bungo di Kabupaten Bungo provinsi Jambi diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bungo di Jambi;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28/Dikti/KEP/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi;
 11. Statuta Universitas Muara Bungo;
- Keputusan Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo Nomor 24/KEP-A.3/YPMMB/VI/2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muara Bungo Periode 2020 - 2024.

Memperhatikan : Kesimpulan Rapat Pimpinan Universitas Muara Bungo

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUARA BUNGO TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muara Bungo.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muara Bungo.
3. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
5. Program adalah Program Sarjana yang ada dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
6. Jurusan atau Bagian adalah Jurusan atau bagian yang ada pada Fakultas dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
7. Program Studi adalah Program Studi yang ada dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
8. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Universitas Muara Bungo.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Muara Bungo dan terdaftar pada Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Universitas Muara Bungo serta pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikt).
12. Pembimbing Akademik adalah dosen Universitas Muara Bungo yang ditunjuk oleh dekan berdasarkan usulan dari ketua program studi terkait dan bertugas sebagai penasihat akademik mahasiswa.
13. Bimbingan Akademik adalah kegiatan tatap muka antara penasihat akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.

14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
15. Pengujii skripsi sesuai dengan Rumpun ilmu atau bidang ilmu.
16. Pengawas ujian adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh dekan untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian.
17. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
18. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
19. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
20. Kurikulum Institusional adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
21. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
22. Kurikulum Institusional adalah kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
23. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
24. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
25. Sistem kredit semester yang disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
26. SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, pengakuan atas keberhasilan kumulatif, bagi suatu program studi tertentu, serta usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi universitas, khususnya dosen.
27. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu dengan tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan kegiatan lainnya yang setara.

28. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.
29. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
30. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
31. Indeks prestasi yang disingkat dengan IP adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
32. Indeks prestasi kumulatif yang disingkat dengan IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
33. Ujian semester adalah ujian untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester.
34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
35. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
36. Seminar proposal penelitian adalah rencana kegiatan yang akan dipaparkan dan didiskusi untuk menyusun skripsi yang disetujui oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.
37. Tugas akhir adalah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menyelesaikan studinya.
38. Skripsi atau sebutan yang setara dengannya adalah tugas akhir seorang mahasiswa program sarjana berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, penelitian kepustakaan dan atau karya desain/seni/bentuk lain.
39. Ujian komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.
40. Ujian Skripsi adalah ujian yang bersifat komprehensif meliputi Skripsi dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.
41. Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) adalah suatu sistem yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik secara terintegrasi di Universitas Muara Bungo, mulai dari registrasi, penawaran mata kuliah, penjadwalan, pengambilan beban studi, riwayat nilai, hasil studi kumulatif (transkrip) sampai dengan proses yudisium.
42. Laporan Kemajuan Akademik adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh selama periode waktu tertentu oleh mahasiswa selama kuliah di Universitas Muara Bungo.

43. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di Universitas Muara Bungo.
44. Semester antara adalah semester khusus yang ditawarkan pada liburan semester sebelum tahun akademik yang baru.
45. *Remedial process* adalah waktu tambahan proses belajar mengajar dalam rangka perbaikan nilai yang dilaksanakan pada semester antara.
46. Merdeka Belajar/kemerdekaan belajar-kampus merdeka adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka suka!
47. Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat *esensial*. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

1. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesional.
2. Pendidikan akademik yang diselenggarakan adalah program sarjana.
3. Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesional dan vokasional dapat dilaksanakan oleh Laboratorium, Program Studi atau Fakultas.
4. Dalam pendidikan akademik dan pendidikan profesional dapat dilaksanakan kegiatan penelitian.
5. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dapat diselenggarakan di laboratorium, Fakultas atau lainnya.
6. Pelaksanaan kegiatan akademik difasilitasi unsur penunjang yang ada (perpustakaan, laboratorium dan lain-lain).

Pasal 3

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan akademik, pendidikan profesional dan pendidikan vokasional dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS).
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) minggu kuliah tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.

4. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan tertahap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
5. Penyelenggaraan pendidikan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan dengan cara tatap muka.
6. Bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan menggunakan bahasa Indonesia.
7. Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

Pasal 4

1. Penyelenggaraan Akademik pendidikan program sarjana diatur dalam kalender akademik.
2. Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) semester dan 1 (satu) semester antara, yaitu semester ganjil, semester genap dan semester antara.
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan wisuda.
4. Penyelenggaraan wisuda seperti dimaksud pada ayat 3, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun akademik.
5. Penyelenggaraan wisuda seperti pada ayat 4 dapat dilaksanakan apabila memenuhi kuota yang disepakati bersama antara unsur pimpinan dengan fakultas.

Semester Antara dan Proses Remedial

Pasal 5

1. Kegiatan akademik pada semester antara ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan fakultas dan kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
2. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu dengan 12-16 kali pertemuan, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.
3. Kegiatan semester antara dilaksanakan pada saat setelah semester genap sebelum tahun akademik baru setiap tahun.
4. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
 - b. Beban belajar mahasiswa tetap harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Pasal 6

1. Penerimaan mahasiswa baru regular dan non-reguler dilakukan setiap awal Tahun Akademik yang dilaksanakan dengan keputusan dan ketetapan Rektor.

2. Syarat-syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.
3. Penerimaan mahasiswa pindahan program studi/fakultas di lingkungan Universitas dilaksanakan pada awal tahun akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya dua semester.
4. Pindah program studi/fakultas sebagaimana dimaksud ayat 3, pasal ini tidak diperkenankan dari program studi/fakultas non eksakta ke program studi/fakultas eksakta.
5. Persetujuan, syarat-syarat dan prosedur pindah program dan penerimaan mahasiswa pindah diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik fakultas dan/atau pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 7

1. Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas, diperkenankan hanya dari perguruan Tinggi Negeri/swasta dalam negeri, dan dilakukan pada setiap awal semester ganjil maupun semester genap setelah mahasiswa bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester pada Universitas asal.
2. Syarat-syarat dan prosedur yang dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggara Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 8

1. Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (*registrasi*) pada waktu yang telah ditentukan.
2. Tiap semester mahasiswa lama, wajib melakukan pendaftaran ulang (*herregistrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini di ataur lebih lanjut dalam Pedoman penyelenggara Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 9

1. Cuti Akademik atau penghentian studi sementara pada Mahasiswa dapat diberikan hanya dua semester selama masa studi.
2. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, tetap diwajib untuk melakukan pendaftaran ulang (*herregistrasi*) sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 10

1. Fakultas dapat menyelenggarakan Semester antara yaitu tambahan kuliah yang dilaksanakan pada akhir semester genap sebelum memasuki semester ganjil awal

- tahun akademik berikutnya dengan lama masa kuliah 12 – 16 kali pertemuan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Akademik Fakultas.

BAB III **BEBAN DAN MASA STUDI**

Pasal 11

1. Besarnya kredit yang dapat dikontrak mahasiswa program sarjana Reguler pada setiap semester ditentukan dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya, kecuali pada semester I ditentukan oleh Fakultas dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 24 sks.
2. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah hasil perkalian nilai kredit (ki) dengan nilai bobot (ni) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah (ki) yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus : $\sum (ki \cdot ni) / \sum ki$.
3. Besarnya kredit yang dapat dikontrak mahasiswa program sarjana Reguler dapat ditentukan dengan pedoman, sebagai berikut :
 - a. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 3,00 sampai 4,00 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 24 sks.
 - b. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,50 sampai 2,99 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 21 sks;
 - c. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 2,00 sampai 2,49 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya 18 sks;
 - d. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 1,50 sampai 1,99 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya 15 sks;
 - e. Jika pada semester sebelumnya memperoleh IP 0,00 sampai 1,49 yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya 12 sks;
 - f. Bagi mahasiswa yang baru melakukan cuti kuliah, maka ketentuannya didasarkan kepada kemampuan yang dicapainya pada semester sebelum ia melakukan cuti kuliah.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 ditetapkan oleh Rektor atas usul ketua program/Dekan.

BAB IV **KURIKULUM**

Pasal 13

1. Kurikulum program pendidikan di Universitas Muara Bungo disusun berdasarkan visi, misi dan ciri khas Universitas Muara Bungo guna menghasilkan lulusan yang berkemampuan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
2. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - a. Kurikulum dibuat mengacu kepada kurikulum kampus merdeka.
 - b. Dalam penyusunan kurikulum tersebut sudah melakukan tahapan-tahapan perancangan keahlian, Merancang Perangkat Pembelajaran dan Penyusunan Instrumen penilaian.
3. Kurikulum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, terdiri atas kurikulum Inti dan kurikulum Institusional.
4. Kurikulum Inti terdiri atas:
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK),
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK),
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Bekarya (MKB),
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB),
 - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB),
5. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
6. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
7. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
8. Kelompok Matakuliah Prilaku Berkarya adalah Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam bekarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
9. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam bekarya.

Pasal 14

1. Kurikulum Inti Program Sarjana terdiri atas :
 - a. Kelompok MPK;

- b. Kelompok MKK;
 - c. Kelompok MKB;
 - d. Kelompok MPB;
 - e. Kelompok MBB.
2. Kurikulum Inti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 :
Program Sarjana berkisar antara 40 % - 80 % dari jumlah sks kurikulum masing-masing program.
3. Kurikulum Inti Program Sarjana bersifat;
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. Berlaku secara nasional dan Internasional;
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat dimasa datang;
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
5. Kompetensi hasil didik (lulusan) suatu program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (3) butir a terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama
 - b. Kompetensi Pendukung
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama

Pasal 15

Kurikulum Institusi Program Sarjana terdiri atas:

1. Kelompok MPK yang terdiri atas mat kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan, wawasan, pedalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti;
2. Kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
3. Kelompok MKB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komperatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
4. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;
5. Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pematangan serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat secara nasional

Pasal 16

1. Kelompok MPK pada kurikulum Inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi adalah terdiri atas: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiyah Dasar, Filsafat Ilmu, dan sebagainya.

Pasal 17

1. Kurikulum Inti untuk setiap program studi pada Program Sarjana ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
2. Kurikulum Instutisional untuk setiap program studi Program Sarjana ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi/Dekan.

Pasal 18

1. Dalam kelompok matakuliah Kurikulum Inti dan Kurikulum Instistusional terdapat matakuliah wajib dan matakuliah pilihan dan hubungan antar matakuliah
2. Matakuliah wajib pada setiap program studi harus diambil oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan
3. Matakuliah pilihan pada program studi adalah matakuliah yang tersedia dan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk mencukupi kebutuhan minimal jumlah sks pada program studi yang bersangkutan
4. Matakuliah prasyarat pada program studi adalah matakuliah yang memiliki hubungan vertikal dengan matakuliah lainnya, dan hanya dapat dikontrak oleh mahasiswa jika matakuliah yang dijadikan prasyarat dinyatakan lulus.
5. Matakuliah tanpa prasyarat padal program studi adalah matakuliah yang dapat dikontrak oleh mahasiswa tanpa kelulusan matakuliah lainnya.

Pasal 19

Kurikulum Program Sarjana yang diberlakukan di Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Ketua Program Studi/Dekan.

BAB V PROSES BELAJAR MENGAJAR

Pasal 20

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses mencakup :
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;

- b. Perencanaan proses pembelajaran;
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. Beban belajar mahasiswa.

Pasal 21

- 1. *Karakteristik proses* pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 2. *Interaktif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 3. *Holistik* menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 4. *Integratif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 5. *Saintifik* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 6. *Kontekstual* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 7. *Tematik* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 8. *Efektif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 9. *Kolaboratif* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 10. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 11. Rentang pelaksanaan kampus merdeka pada semester 4 (empat) sampai dengan semester 6 (enam) atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi dan dalam 1 (satu) kali pelaksanaannya sama dengan beban studi 20 SKS. Dalam pelaksanaannya diatur dengan keputusan Rektor.
- 12. Jumlah semester pelaksanaan kampus merdeka minimal 3 (tiga) semester, 2 (dua) semester antar program studi internal dan 1 (satu) semester diluar/Eksternal.

Pasal 23

1. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
2. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
3. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat :
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. Metode pembelajaran;
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
4. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai kartu rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 25

1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
2. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk

- mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
 4. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar; dan
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
 5. Bentuk pembelajaran bagi semua program studi wajib ditambah berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan.
 6. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 7. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 26

1. Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) adalah mata kuliah institusional Universitas Muara Bungo untuk program sarjana yang menunjang elemen kompetensi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat dengan bobot 4 sks.
2. KUKERTA merupakan mata kuliah wajib universitas yang dikelola oleh LPPM.
3. Seorang mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti KUKERTA jika sudah menempuh perkuliahan selama 6 semester efektif.
4. Mahasiswa dapat memilih bentuk KUKERTA sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Universitas Muara Bungo.
5. KUKERTA dicantumkan dalam KRS pada semester berikutnya setelah KUKERTA dilaksanakan dan tidak diperhitungkan dalam pengambilan beban mata kuliah.

Pasal 27

1. Setiap program studi dapat menyelenggarakan program magang (internship) sesuai kebutuhan program studi.
2. Ketentuan tentang pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan rektor tentang kurikulum program studi bersangkutan.

Pasal 28

Dalam melakukan proses belajar mangajar :

1. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, secara bertanggung jawab dan mandiri, yang diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berfikir secara ilmiah;
 - b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
 - c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
2. Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang di berikan kepada danya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
 - a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - b. Menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadi pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
 - e. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Dosen wajib mengikuti perkembangan metode penyampaian dalam proses pembelajaran (*methods of delivery*) agar :
 - a. Pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
 - b. Tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
 - c. Menjamin tercapainya kompetensi;
4. Beban mengajar maksimal bagi seorang dosen adalah 12 (dua belas) SKS, dalam satu minggu setiap semester.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR DAN EVALUASI

Pasal 29

1. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, yang dapat berbentuk kuis, pelaksanaan tugas, ujian dan/atau pengamatan dosen.
2. Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program dan ujian Skripsi.

Pasal 30

1. Pelaksana penyelenggaraan ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada Program Sarjana ditetapkan oleh Dekan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Akademik ini.
2. Pelaksanaan ujian Skripsi pada program sarjana ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 31

Tim penguji Skripsi berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang memiliki kualifikasi yang sama dengan kualifikasi pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 peraturan Akademik ini. Aturan lebih lanjut dapat dilihat pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas.

Pasal 32

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap matakuliah dapat dilakukan atas dasar nilai kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dinyatakan dengan angka mutu.
2. Rentang angka mutu hasil ujian setiap mata kuliah adalah antara 0 -100.
3. Angka mutu yang dimaksud ayat (1) pasal ini dikonversi dengan menggunakan Penilaian Acuan Normal (PAN) atau Penilaian Acuan Patokan (PAP) menjadi huruf dengan ketentuan sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
91 – 100	A	4,0
80 – 90,99	A -	3,75
75 – 79,99	B+	3,5
70 – 74,99	B	3,0
67 – 69,99	B -	2,75
62 – 66,99	C+	2,50
60 – 61,99	C	2,0
55 – 59,99	D+	1,5
45 – 54,99	D	1,0
< 44,99	E	0

4. Ketentuan lebih lanjut tentang persentase nilai kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester dan akhir semester diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 33

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti tatap muka sekurang-kurangnya 75 % dari 16 (enam belas) kuliah tatap muka yang diharuskan.
2. Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan dapat diberikan tanda T (tidak lengkap), dan secara otomatis akan berubah menjadi nilai E, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sebagai batas waktu terakhir masa penyerahan nilai.
3. Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah dari kontrak matakuliah harus diberikan nilai E.

Pasal 34

1. Bagi Mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengontrak ulang matakuliah tersebut pada semester selanjutnya.
2. Bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai D, dapat memperbaiki nilai dengan mengontrak matakuliah tersebut pada semester selanjutnya atau pada semester antara.

Pasal 35

Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang menerangkan mata kuliah dan indeks prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.

Pasal 36

1. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah lulus semua matakuliah wajib dan sejumlah matakuliah pilihan yang telah dikontrak.
 - b. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi akademik.
 - c. Memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,50 dengan nilai D dan tidak lebih 2 (dua) mata kuliah.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah hasil perkalian nilai kredit dengan nilai bobot setiap matakuliah dibagi dengan jumlah kredit semua matakuliah yang dikontrak.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 37

1. Kepada setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan Ijazah dan Transkripsi Nilai sesuai dengan program yang diikutinya.
2. Transkrip nilai adalah turunan nilai-nilai akademik yang diperoleh tiap mahasiswa dalam satu program.
3. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggara Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 38

Evaluasi hasil belajar mahasiswa program sarjana dilakukan secara berkala:

1. Mahasiswa yang memperoleh IPK < 2.00 setelah 2 semester atau setelah 3 semester dapat melanjutkan studinya dengan status "peringatan pertama".
2. Apabila mahasiswa pada status "peringatan pertama" setelah 2 semester sebagaimana tersebut pada huruf a dan masih memperoleh IPK < 2.00 setelah 3 semester, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melanjutkan studinya dengan status "peringatan kedua".

3. Apabila mahasiswa pada status "peringatan kedua" sebagaimana tersebut pada huruf b memperoleh IPK < 2.00, untuk minimal 40 sks setelah 4 semester dan 85 SKS untuk 8 semester, maka mahasiswa yang bersangkutan patut untuk dikeluarkan dengan ketetapan Rektor atas usulan Dekan.
4. Setiap mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester termasuk cuti kuliah, patut dikeluarkan (*dropout*) dari Fakultas sejak berakhirnya pendaftaran ulang mahasiswa.
5. Pemberian status "peringatan pertama dan kedua" terhadap mahasiswa dilakukan oleh Dekan setelah mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh Dosen PA.
6. Keputusan untuk mengeluarkan mahasiswa dari Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah melalui pertimbangan dari hasil rapat antara Dosen PA dengan Ketua Program Studi dan pimpinan Fakultas Bidang Akademik.

BAB VII **SYARAT DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Pasal 39

1. Pembimbing utama (satu) Skripsi ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi adalah dosen yang memenuhi syarat :
 - a. Sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Dengan jabatan Lektor Kepala atau :
 - ✓ Mempunyai pendidikan akademik S2, Jabatan fungsional asisten ahli dan mempunyai pengalaman mengajar 5 (lima) tahun
 - ✓ Mempunyai Pendidikan Akademik S3 Jabatan asisten ahli pengalaman mengajar 2 (dua) Tahun.
2. Pembimbing II (dua)
Pembimbing pendamping Skripsi yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi adalah dosen yang memenuhi syarat :
 - a. Sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Dengan jabatan serendah-rendahnya mempunyai jabatan Akademik Asisten Ahli, atau dapat ditentukan oleh ketua program studi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya dosen di Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Muara Bungo.
3. Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1,2) pasal ini, Ketua Program Studi dapat mengusulkan dosen biasa dan/atau dosen tamu untuk ditetapkan oleh Dekan sebagai dosen pembimbing pendamping Skripsi.
4. Tugas dosen pembimbing termasuk masa bimbingan Skripsi diatur dalam peraturan akademik Fakultas.

TUGAS DAN FUNGSI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Pasal 40

1. Pembimbing Utama (satu) adalah :
 - a. Memeriksa dan menentukan kerangka isi Skripsi dan arah penelitian yang akan diajukan sebagai Skripsi;
 - b. Memberi petunjuk dan memberikan pengarahan kepada Mahasiswa tentang cara :
 - i. Mendapatkan dan menentukan permasalahan dan judul
 - ii. Memperoleh pustaka yang diperlukan
 - iii. Mendapatkan bahan dan alat penelitian
 - iv. Mengerjakan penelitian
 - v. Menyusun hasil Penelitian
 - vi. Menganalisis hasil penelitian
 - vii. Menyimpulkan hasil penelitian
 - viii. Membuat bagian alur dan jadwal rincian penelitian
2. Tugas Pembimbing Pendamping (dua) adalah :
 - a. Memberikan bimbingan secara aktif atas pelaksanaan yang digariskan pembimbing satu tentang metodologi penelitian.
 - b. Memberikan pengarahan pelaksanaan teknis dan pembuatan Skripsi sesuai yang digariskan pembimbing satu.
 - c. Membantu pembimbing satu dalam pelaksanaan teknis penulisan Skripsi sesuai dengan pedoman penulisan Skripsi Universitas Muara Bungo .
 - d. Menandatangani pengesahan Skripsi (mendukung persetujuan pembimbing utama)

BAB VIII **PREDIKAT KELULUSAN**

Pasal 41

1. Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir/ujian komprehension diberikan prediket lulus.
2. Prediket kelulusan berdasarkan IPK Nilai akhir semua mata kuliah dan ujian akhir.
3. Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu : (dengan pujian *cum laude*), Sangat Memuaskan, dan Memuaskan, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
 - a. Dengan Pujian (*cum laude*), bila:
 - (1) Indeks Prestasi komulatif (IPK) 3,51 ke atas.
 - (2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B, tanpa ada nilai ulangan.
 - (3) Menyelesaikan program studinya dalam waktu 4 (empat) tahun atau setara dengan 8 (delapan) semester + 1 (satu) semester.
 - b. Sangat Memuaskan, bila:
 - (1) IPK 2,75 sampai 3,50
 - (2) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C

- (3) Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari masa semester efektif ditambah 1 (satu) tahun.
- c. Mahasiswa yang meraih prestasi luar biasa dalam segala segi akademik dan non akademik, diberi predikat sangat terpuji.
4. Wisudawan yang diyudisium adalah rapat final jurusan atau rapat pimpinan Fakultas untuk penentuan dan menetapkan keberhasilan atau kelulusan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan diperguruan tinggi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dekan tentang kelulusan. Lulusan ujian tugas akhir adalah salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam yudisium dan dengan predikat pujian dan wisudawan terbaik pada setiap fakultas diberikan tanda penghargaan khusus oleh Universitas Muara Bungo.
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tugas akhir tidak serta merta dapat dikatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana. Mahasiswa yang telah lulus tugas akhir dan sejumlah mata kuliah lainnya dapat saja dinyatakan tidak lulus dalam yudisium jika:
- Dalam proses pemeriksaan terakhir terhadap segala aspek akademisnya ditemukan kekurangan atau cacat yang sangat fatal; misalnya ditemukan mata kuliah yang belum lulus atau pelanggaran admininstrasi yang sengaja tidak dipenuhi sesuai aturan.
 - Tidak merivisi atau pelanggaran lainnya yang dinyata-nyata di persyarakatkan oleh tim penguji sebagai salah satu syarat kelulusan tugas akhirnya.
6. Hanya melalui persyaratan kelulusan dalam yudisium mahasiswa dapat mengklaim dirinya benar-benar telah lulus dari sebuah program studi dengan dinyatakan Surat Keputusan Dekan.
7. Penentuan mahasiswa lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bila:
- Paling sedikit terdapat 3 (tiga) orang lulusan yang akan diwisuda dari fakultas yang bersangkutan.
 - Predikat calon lulusan terbaik paling rendah sangat memuaskan.
 - Masa studi tidak melebihi 9 (sembilan) semester.

Pasal 42

Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa harus dilakukan secara menyeluruh dan kesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 43

Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih berkualitas dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang peroleh prestasi tinggi.

BAB IX

SANKSI AKADEMIK

Pasal 44

1. Bagi Mahasiswa yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) peraturan Akademik ini, dapat dibatalkan status kemahasiswaanya yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang bersangkutan.
2. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam melakukan tugas akhir, seperti : plagiat atau penjiplakan Skripsi dan/atau yang sejenisnya dapat dibatalkan kelulusan dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan dan Ketua Program Studi yang bersangkutan.
3. Sanksi terhadap pelanggaran Akademik lainnya yang dilakukan mahasiswa, dapat ditentukan dalam peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 45

1. Bagi dosen yang berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan sebagaimana dimaksud pada pasal 26, peraturan Akademik ini maka:
 - a. Diproses pelanggarannya dengan peraturan disiplin yang berlaku.
 - b. Diberi teguran lisan atau tertulis.
 - c. Tidak diberikan bimbingan untuk semester atau tahun berikutnya.
 - d. Tidak diberi tugas mengajar untuk semester atau tahun berikutnya.
2. Pelaksanaan tindakan sanksi diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 14 Juli 2020

REKTOR,

ttd

Prof. Dr. H. SYAMSURIJAL TAN, S.E., M.A.
NIP. 195808131986031005



PANDUAN ADMINISTRASI AKADEMIK UNIVERSITAS MUARA BUNGO

1. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1.1. Dasar Pelaksanaan SKS

Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan berdasarkan:

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
- (3) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 - a. Sistem Kredit Semester (SKS)
SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan, atau 2-3 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.
 - b. Semester
Semester Reguler adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif yang harus dikelola sesuai dengan kententuan, dan termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan iringannya.

1.2. Tujuan

(1) Tujuan Umum

Tujuan Umum penerapan Sistem Kredit Semester di Universitas Muara Bungo (UMB) adalah untuk menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan luwes, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah-mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat dan tuntutan lapangan kerja.

(2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah:

- a. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

- b. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan "input" dan "output" jamak dapat dilaksanakan.
- d. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- e. Untuk memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Untuk memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.
- g. Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas Muara Bungo.

1.3. Ciri-ciri

- (1) Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- (2) Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak sama.
- (3) Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan ataupun tugas-tugas lain.

2. NILAI KREDIT SEMESTER DAN BEBAN STUDI

2.1 Nilai Kredit

2.1.1 Nilai Kredit Perkuliahinan

Untuk perkuliahan, nilai satu SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut:

A. Untuk mahasiswa

- (1) 50 menit acara tatap muka dengan tenaga pengajar secara terjadwal.
- (2) 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
- (3) 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau menyelesaikan suatu rujukan (referensi).

B. Untuk dosen

- (1) 50 menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal.
- (2) 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- (3) 60 menit pengembangan materi kuliah.

2.1.2 Nilai Kredit untuk Seminar dan Kapita Selekta

Untuk mata kuliah seminar dan kapita selekta, nilai satu SKS sama dengan acara 50 menit tatap muka per minggu selama satu semester.

2.1.3 Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya

1. Praktikum di laboratorium.

Untuk praktikum di laboratorium, nilai satu SKS adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 2 sampai 3 jam per minggu selama satu semester.

2. Kerja lapangan dan yang sejenisnya.

Untuk kerja lapangan dan sejenisnya, nilai satu SKS adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 sampai 5 jam per minggu selama satu semester.

3. Penelitian, penyusunan skripsi, dan sejenisnya.

Untuk tugas penelitian, penyusunan skripsi, tesis, dan sejenisnya, nilai satu SKS adalah beban tugas sebanyak 3 sampai 4 jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

2.2 Beban Studi dan Masa Studi

Beban studi maksimum mahasiswa pada semester pertama ditetapkan sebesar 24 SKS, yang harus diselesaikan dalam bentuk paket. Untuk semester-semester berikutnya, beban studi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperolehnya.

Beban dan masa studi program sarjana minimum adalah 144 (seratus empat puluh empat) SKS, yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dengan masa penyelesaian maksimum 14 (empat belas) semester.

Jika ada keputusan lain yang lebih tinggi yang dikeluarkan untuk mengatur beban dan masa studi ini, maka ketentuan pada bagian 2.2 ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

2.3 Pengambilan Mata Kuliah Lintas Fakultas/Program Studi

Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah yang merupakan bagian dari beban studinya pada fakultas/program studi lain sejauh memiliki bobot SKS yang sama. Nilai mata kuliah lintas program studi diakui dalam transkrip nilai mahasiswa setelah diekuivalensikan.

2.4 Pengakuan Kredit (*Credit Earning*)

Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengikuti pertukaran mahasiswa ke Universitas/institusi lain melalui program kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Muara Bungo dengan universitas/institusi tersebut, dapat diakui nilai yang diperoleh dan bobot SKS-nya setelah mendapatkan pertimbangan dari program studi mahasiswa yang bersangkutan

3. REGISTRASI MAHASISWA

Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal semester yang mencakup proses:

- (1) Registrasi administrasi,
- (2) Registrasi akademik, dan
- (3) Registrasi mata kuliah.

Keseluruhan proses registrasi harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam kalender akademik.

Tujuan registrasi administrasi adalah untuk:

- a. Menerima pembayaran biaya pendidikan.
- b. Memberikan status aktif kepada mahasiswa sehingga mahasiswa berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di Universitas Muara Bungo.
- c. Menghimpun data mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan keuangan dan evaluasi program studi.

3.1 Pembayaran Biaya Pendidikan

- 1) Biaya pendidikan untuk semester baru harus dibayarkan pada awal semester sebelum mahasiswa melakukan tahapan registrasi selanjutnya.
- 2) Biaya pendidikan dibayarkan untuk satu semester.
- 3) Besarnya biaya pendidikan dan biaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dapat berbeda-beda untuk setiap fakultas.
- 4) Mahasiswa yang mendapat keringanan membayar biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor sebelum jadwal pembayaran dimulai.

3.2 Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh status aktif pada semester tersebut. Registrasi dapat dilakukan setelah mahasiswa melunaskan biaya pendidikan yang ditetapkan. Berdasarkan status mahasiswa, registrasi administrasi terdiri dari:

- (1) Registrasi administrasi calon mahasiswa baru, Registrasi ini merupakan kelanjutan dari seleksi penerimaan mahasiswa baru. Mereka yang dinyatakan lulus seleksi diharuskan mendaftarkan diri untuk memperoleh status sebagai mahasiswa Universitas Muara Bungo. Syarat-syarat registrasi administrasi calon mahasiswa baru adalah:
 - a. Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk melakukan registrasi administrasi.
 - b. Menyerahkan kartu tanda peserta ujian seleksi (SNMPT/ujian lokal/tanda panggilan USMU dsb.).
 - c. Memperlihatkan ijazah asli, rapor asli, nilai UN asli, dan menyerahkan foto kopi yang dilegalisir, masing-masing 2 (dua) rangkap.
 - d. Menyerahkan pas foto ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm masing-masing 2 (dua) lembar.
 - e. Menyerahkan surat izin belajar dari DIKTI dan persyaratan Universitas Muara Bungo lainnya bagi warga negara asing.
 - f. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi ketentuan di atas tidak dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas Muara Bungo,

- walaupun sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Registrasi administrasi mahasiswa lama dinyatakan selesai dengan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk.

3.3 Registrasi Akademik

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi.

- (1) Bahan-bahan yang diperlukan untuk registrasi akademik
- a. Kartu Hasil Studi (KHS) semester yang sebelumnya
 - b. Jadwal kuliah
 - c. Daftar Kumpulan Nilai (DKN)
 - d. Kegiatan dalam registrasi akademik
 - e. Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diikutinya pada semester tersebut.
 - f. Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing atau ketua program studi (dalam hal dosen pembimbing berhalangan) dengan memperhatikan kurikulum, jadwal kuliah dan prestasi akademik yang dicapai pada semester-semester sebelumnya.
 - g. Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisikan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara dengan benar dan teliti.
 - h. Setelah mengisi , maka mahasiswa harus mencetak hasilnya sebanyak 4 (empat) rangkap dan mengembalikan hasil cetak kepada dosen Pembimbing Akademik .
 - i. Berpedoman kepada hasil cetak tersebut, dosen wali harus memeriksa bahwa seluruh mata kuliah yang diisikan pada KRS
 - j. Dosen pembimbing selanjutnya menandatangani seluruh hasil cetak KRS tersebut dan didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen Pembimbing Akademik, program studi dan kasubbag Akademik Fakultas.
 - k. Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS tidak akan tercantum dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), sehingga nilai mata kuliah tersebut tidak akan dikeluarkan di akhir semester.
- (2) Data yang sudah diisikan oleh mahasiswa selanjutnya dapat diproses oleh Subbag Pendidikan fakultas sehingga diperoleh Daftar Peserta Kuliah untuk setiap mata kuliah. Daftar Peserta Kuliah ini disampaikan kepada koordinator dosen pengasuh mata kuliah paling lambat pada minggu pertama dari masa kuliah tiap semester.

3.4 Registrasi Mata Kuliah

Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar pada beberapa mata kuliah tertentu, seperti mata kuliah umum dan praktikum. Registrasi mata kuliah

dilakukan langsung di unit kerja yang melayani mata kuliah tersebut. Registrasi perlu dilakukan untuk memudahkan pembagian kelas dan alokasi ruang. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi mata kuliah dapat dianggap tidak mengikuti mata kuliah tersebut.

3.5 Perubahan Rencana Studi

Mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap rencana studinya ketika semester sedang berlangsung. Perubahan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu **Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS)** atau **Pembatalan Mata Kuliah**.

- (1) Perubahan Kartu Rencana Studi Sesuai kebijakan akademik fakultas, mahasiswa dapat melakukan perubahan KRS dalam 2 (dua) minggu pertama sejak permulaan masa kuliah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan KRS dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
 - b. Jumlah beban studi sebelum dan sesudah perubahan tidak melebihi ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan perhitungan beban studi atas dasar indeks prestasi semester sebelumnya.
 - c. Perubahan KRS tersebut dilakukan dengan seizin dosen Pembimbing Akademik atau ketua program studi (dalam hal dosen pembimbing berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan dan daya tampung kelas.
 - d. Prosedur perubahan KRS dilakukan sebagai mekanisme sebagai berikut:
 - (i) Hasil cetak KRS (seperti dijelaskan pada poin 3.3 butir (2) dicopy 4 (empat) rangkap.
 - (ii) Mahasiswa secara manual melakukan perubahan rencana studi dengan mencantumkan mata kuliah yang dibatalkan dan mata kuliah baru yang diambil.
 - (iii) Perubahan pada hasil cetak KRS dilakukan dengan memberikan tanda pada kolom yang tersedia sebagai berikut:

H	: untuk mata kuliah yang dibatalkan
P	: untuk mata kuliah baru
U	: untuk mata kuliah yang diambil ulang karena sebelumnya tidak lulus
X	: untuk mata kuliah yang diambil dalam rangka perbaikan nilai
 - (iv) Dosen Pembimbing selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil cetak KRS yang telah memuat perubahan mata kuliah.
 - (v) Hasil cetak KRS yang memuat perubahan mata kuliah ini didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen pembimbing, program studi dan Subbag Akademik di fakultas.
 - (vi) Perubahan mata kuliah pada KRS dilakukan oleh Subbag Pendidikan fakultas masing-masing.
 - e. Mahasiswa yang terpaksa meninggalkan kegiatan akademik pada 2 (dua) minggu pertama masa perkuliahan karena melaksanakan tugas

tertentu untuk kepentingan lembaga/negara atas izin Dekan/Rektor, dapat mengisi KRS pada masa PKRS. Mata kuliah yang diambil dianggap mata kuliah baru (dengan membubuhkan tanda P pada kolom yang sudah disediakan) dan ditulis kata-kata "Dispensasi Khusus" pada kolom keterangan, disertai dengan keterangan singkat tentang jenis tugas yang dilaksanakan.

(2) Pembatalan Mata Kuliah

Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diprogramkan sebelumnya pada minggu kesembilan perkuliahan, dengan ketentuan:

- a. Pembatalan mata kuliah dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- b. Perubahan rencana studi tersebut dilakukan dengan seizin dosen wali atau ketua program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan.
- c. Pembatalan hanya dapat dilakukan dengan menyisakan minimum 12 (dua belas) SKS dari seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- d. Prosedur pembatalan mata kuliah dilakukan sebagai berikut:
 - (i) Hasil cetak KRS (sesuai poin 3.3 butir (2) jika tidak melakukan perubahan KRS atau sesuai poin 3.5 butir (1) jika sebelumnya telah melakukan perubahan KRS) dicopy 4 (empat) rangkap.
 - (ii) Mahasiswa lalu secara manual melakukan pembatalan mata kuliah dengan dengan membubuhkan tanda H pada kolom yang telah disediakan pada lembar KRS tersebut.
 - (iii) Dosen pembimbing selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil cetak KRS yang memuat pembatalan mata kuliah.
 - (iv) Hasil cetak KRS yang memuat pembatalan mata kuliah ini selanjutnya didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen pembimbing, program studi dan Subbag Pendidikan fakultas.
 - (v) Pembatalan mata kuliah pada KRS dilakukan oleh Subbag Akademik fakultas masing-masing.

3.6 Sanksi Tidak Melakukan Registrasi

- (1) Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik, diharuskan mengambil cuti akademik (lihat bagian 8.1).
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari Universitas Muara Bungo.

3.7 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- (1) KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi.
- (2) KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa sekaligus sebagai bukti pemilik rekening pada bank yang ditunjuk. Dengan menggunakan KTM ini mahasiswa dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan secara auto debet dan menarik uang dari bank yang ditunjuk melalui anjungan tunai mandiri (ATM) dan ini dalam rencana pembuatan KTM via ATM untuk tahun berikutnya.
- (3) KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di Universitas Muara Bungo.
- (4) Setiap semester, KTM harus diaktifkan ulang melalui pembayaran biaya pendidikan.

4. BIMBINGAN AKADEMIK

Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen pembimbing

Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing bergantung kepada kondisi masing-masing program studi.

Tugas dosen pembimbing/wali adalah:

- (1) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.
- (2) Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa walinya.
- (3) Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa pembimbing akademiknya.
- (4) Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya menghadapi masalah yang memerlukan penanganan khusus.

Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan 4.3 diatas, maka mahasiswa dan dosen pembimbing harus melakukan pertemuan secara terstruktur, minimum 4x dalam satu semester.

Jika ada dosen pembimbing akademik yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, maka ketua program studi/dekan berhak mencabut status dosen Pembimbing Akademik dan tidak mengeluarkan surat keterangan sebagai dosen pembimbing

5. KEGIATAN SETIAP SEMESTER

Untuk melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS), diperlukan beberapa tahap kegiatan sebagai berikut:

5.1 Registrasi Administratif

Registrasi administratif adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Universitas Muara Bungo.

Registrasi administratif meliputi aktivitas:

- (1) Melunasi SPP
- (2) Memperoleh status aktif kembali bagi mahasiswa yang baru saja selesai cuti studi (terminal) atau mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya yang tidak lebih dari dua semester secara kumulatif.
- (3) Mengisi formulir registrasi/herregistrasi administratif untuk memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Prosedur registrasi (untuk mahasiswa baru) dan herregistrasi (untuk mahasiswa lama) secara lengkap diatur oleh Universitas Muara Bungo yang dapat dilihat pada pengumuman di setiap awal semester.

5.2 Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan:

- (1) Konsultasi rencana studi kepada Pembimbing Akademik atau Ketua / Sekretaris Program Studi (bilamana menghadapi kesulitan).
- (2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan menyerahkan kembali kepada Fakultas Bidang Akademik. Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan dari Ketua/Sekretaris Jurusan atau Pembantu Dekan Bidang Akademik.

5.3 Perkuliahan

Perkuliahan adalah kegiatan terjadual yang dapat berupa tutorial, seminar, praktikum, atau kerja lapangan. Sebagai dasar evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan, lazimnya dilakukan quiz, tugas, dan ujian. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan jika tidak memenuhi tata tertib perkuliahan yang diatur pada bagian tersendiri dari buku pedoman ini.

5.4 Perubahan Rencana Studi

Pengubahan rencana studi adalah penambahan, pembatalan, dan penggantian matakuliah dalam semester yang sama. Persyaratan penambahan, pembatalan, dan penggantian matakuliah adalah sebagai berikut:

- (1) Penambahan, dapat dilakukan jika (1) jumlah sks maksimum yang dapat diprogram masih memungkinkan, (2) kuota kelas masih tersedia, dan (3) dilakukan selama 2 minggu sejak perkuliahan dimulai. Fakultas/Program Studi tidak akan menambah jumlah kelas untuk kasus ini.
- (2) Pembatalan, dapat dilakukan paling lambat 4 minggu sejak perkuliahan dimulai.
- (3) Penggantian, dapat dilakukan jika karena sesuatu hal fakultas mengubah jadwal kuliah yang mengakibatkan jadwal matakuliah tertentu bersamaan waktunya dengan matakuliah lain yang diprogram, setelah masa pengisian KRS berakhir.

5.5 Ujian

Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau lisan serta dilaksanakan dalam kurun waktu semester berjalan. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian lain yang dilaksanakan oleh masing-masing staf pengajar sesuai rencana perkuliahan. Untuk matakuliah seminar dan praktikum, dosen dapat mengganti tes tertulis dengan cara ujian lain yang sesuai dengan kebutuhan matakuliah dimaksud.

Ujian susulan dapat diselenggarakan apabila disetujui oleh Ketua/ Sekretaris Jurusan setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam UTS / UAS, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Ketua / Sekretaris Jurusan dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah masa UTS / UAS berakhir.

Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester jika telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari perkuliahan untuk semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak diperbolehkan mengikuti UAS untuk matakuliah yang bersangkutan.

Setiap mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan menempuh kembali/ mengulang matakuliah-matakuliah yang mendapatkan nilai $\leq C$. Ketentuan untuk menempuh kembali/mengulang matakuliah yang sudah mendapatkan nilai C diatur sebagai berikut:

- (1) Kesempatan menempuh kembali / mengulang matakuliah tersebut paling banyak dilakukan 2 (dua) kali.
- (2) Matakuliah yang diulang tidak boleh lebih dari 3 (tiga) semester sejak pertama kali matakuliah tersebut ditempuh.

5.6 Pengumuman Nilai Ujian

Sepuluh hari setelah ujian dilaksanakan dan selambat-lambatnya Sepuluh hari setelah pekan ujian berakhir, Fakultas mengumumkan nilai akhir mahasiswa. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dosen belum menyerahkan nilai, maka nilai akan ditentukan oleh jurusan masing-masing dengan **nilai sementara C**. Pengumuman nilai sementara diperlukan untuk memperlancar proses registrasi semester berikutnya. Jika nilai final dari dosen sudah diumumkan, maka nilai yang berlaku adalah nilai yang terbaik

5.7 Kartu Hasil Studi (KHS)

KHS merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa pada semester tertentu yang mencakup jumlah matakuliah yang diambil, jumlah sks, nilai masing-masing matakuliah, indeks prestasi semester (IPS), indeks prestasi kumulatif (IPK), dan jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya.

5.8 Perubahan Status Mahasiswa

Perubahan Status Mahasiswa meliputi: 1) Mutasi 2) Perpindahan 3) Alih Program. Semua prosedur dan persyaratannya diatur dalam Buku Pedoman

5.9 Tugas Akhir

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau Praktek Kerja Lapangan (PKL). TA harus disusun dengan berpedoman pada format penulisan tertentu sesuai dengan buku pedoman penulisan tugas akhir Fakultas /jurusan. Tugas akhir berupa skripsi prasyarat bagi mahasiswa untuk menempuh Ujian Akhir Studi.

6. EVALUASI HASIL STUDI

Tujuan Evaluasi hasil studi dilakukan untuk:

- (1) Menilai apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan yang disampaikan dalam suatu mata kuliah.
- (2) Mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa golongan berdasarkan kemampuannya, yaitu golongan istimewa (nilai A), golongan baik (nilai B), golongan cukup (nilai C), golongan kurang (nilai D), dan golongan gagal (nilai E).

6.1 Tata Cara Penilaian

- (1) Komponen penilaian terdiri dari kuis, tugas, ujian pertengahan semester, ujian akhir semester, pengamatan Dosen dan ujian praktikum, jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Cara penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, ataupun kombinasi dari bentuk-bentuk ujian tersebut.
- (3) Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas.
- (4) Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulangan.
- (5) Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum batas akhir penyerahan Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- (6) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus memiliki kehadiran **≥ 75% dari total kehadiran** dosen.
- (7) Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan jika dosen mengajar **< 75% dari total kehadiran** yang seharusnya dan seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai C.
- (8) Dosen yang tidak memenuhi syarat minimum mengajar untuk suatu mata kuliah tidak berhak mendapatkan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut, tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan dapat diberikan sanksi akademik lainnya.

6.2 Konversi Nilai

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar penilaian terhadap semua ujian yang diadakan sepanjang semester dengan memperhitungkan bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP (Penilaian Acuan Patokan), dengan dua variasi yaitu PAP sedang dan PAP tinggi.
- (2) Pemilihan varian yang digunakan sangat tergantung kepada sifat atau kedudukan mata kuliah dalam paket kurikulum dan kondisi hasil ujian. Pemilihan salah satu diantara kedua metode ini untuk masing-masing mata kuliah diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan program studi yang bersangkutan.

6.3 Penyerahan Hasil Penilaian

Penyerahan hasil penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk setiap mata kuliah dicetak sebelum ujian akhir semester dimulai. DPNA ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti keikutsertaan ujian.
- (2) Dosen pengasuh mata kuliah mengisikan nilai-nilai mahasiswa pada DPNA dan menyerahkannya kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik paling lambat 5 hari kerja setelah ujian dilaksanakan. DPNA diserahkan bersama dengan daftar hadir dosen dan peserta kuliah.
- (3) Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum menyerahkan DPNA dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengajukan keberatan atas nilai yang diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan.
- (4) Komponen-komponen nilai, beserta nilai akhir yang sudah dikonversikan, harus diisikan seluruhnya pada DPNA sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh dosen.
- (5) Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai C
- (6) Nilai mahasiswa pada DPNA dimasukkan pada KHS, agar Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS semester baru dimulai.
- (7) Dosen yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas tidak berhak mendapatkan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah tersebut, tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya dan dapat diberikan sanksi akademik lainnya.

6.4 Penghitungan Nilai Absolut

Komponen Nilai Absolut (NAb) suatu mata kuliah terdiri dari nilai partisipasi dan kontribusi di kelas (P), quiz (Q), tugas terstruktur (TS), ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Secara umum Universitas Muara Bungo menerapkan pola pembobotan komponen penilaian sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Partisipasi Kelas/Kontribusi (PK)	15%
Quiz (Q)	15%
Tugas Terstruktur (TT)	20%
Ujian Tengah Semester (UTS)	25%
Ujian Akhir Semester (UAS)	25%

(1) Pembobotan Komponen Penilaian

Berdasar pembobotan komponen nilai tersebut, maka dapat dirumuskan formula penghitungan nilai absolut sebagai berikut :

$$Nab = PK + Q + TT + UTS + UAS$$

Khusus untuk matakuliah seminar, pembobotan dan komponen penilaian serta perhitungan nilai akhir menyesuaikan dengan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Misalnya, komponen yang dinilai dalam Seminar dapat mencakup partisipasi dan kontribusi di kelas, presentasi makalah, kualitas makalah, dan tugas-tugas terstruktur lainnya. Disamping matakuliah seminar dosen dapat menentukan bobot masing-masing komponen penilaian, menyesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan tujuan pembelajaran.

(2) Evaluasi Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang dituliskan dengan bobot nilai huruf. Untuk program Strata 1, evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat.

6.5 Perbaikan Nilai

- (1) Nilai akhir terendah yang tidak boleh diperbaiki adalah nilai **B**.
- (2) Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam penentuan beban studi semester berikutnya.
- (3) Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) didasarkan kepada **nilai terakhir** yang dicapai oleh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut.
- (4) Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam rentang waktu studi yang telah ditetapkan.

- (5) Mahasiswa yang sudah berhasil melewati tahap evaluasi empat semester pertama, tidak diperbolehkan untuk memperbaiki nilai mata kuliah semester 1 dan 2.

6.6 Indeks Prestasi Mahasiswa

- (1) Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya, sebagai berikut:

$$A = 4; B = 3; C = 2; D = 1; E = 0$$

Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:

- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$\text{IPS} =$$

dimana:

K = Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah pada semester tersebut.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$\text{IPK} = \frac{\sum KtN}{\sum Kt}$$

dimana:

Kt = Beban kredit (dalam SKS) dari setiap mata kuliah yang telah diambil sejak semester I.

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang telah diambil sejak semester I.

- (4) Indeks prestasi dan beban studi tiap semester

- (5) Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dalam kurikulum untuk kedua semester tersebut (lihat juga bagian 2.2).

- (6) Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester-seminster berikutnya didasarkan atas IPS semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS (Indeks Prestasi Semester)	Jumlah SKS yang dapat diambil
< 1,50	12
1,50 – 1,99	13 – 15
2,00 – 2,49	16 – 18
2,50 – 2,99	19 – 21
$\geq 3,00$	22 - 24

- 6.7 Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis Mahasiswa
- (1) Penulisan skripsi/tugas akhir/karya tulis harus diselesaikan dalam waktu paling lama satu tahun terhitung sejak usulannya disetujui oleh pembimbing. Apabila penulisannya tidak selesai dalam batas waktu tersebut, maka usulan skripsi/tugas akhir/karya tulis tersebut perlu ditinjau kembali oleh ketua program studi yang bersangkutan.
 - (2) Skripsi/tugas akhir/karya tulis diujikan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah yang harus diselesaikan sesuai kurikulum.
 - (3) Untuk biaya atau standar honorer dosen Pembimbing Skripsi dan Pengaji Skripsi 1 dan 2 dilingkup Universitas Muara Bungo sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

7. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

1.1 Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana

- (1) Evaluasi keberhasilan studi empat semester pertama
Pada akhir masa studi empat semester pertama, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mengumpulkan minimum 36 SKS, dan
 - b. Mencapai IPK $\geq 2,00$.Jika dalam empat semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 36 SKS namun IPK $< 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 36 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor.
- (2) Evaluasi keberhasilan studi empat semester berikutnya
Pada akhir masa studi empat semester berikutnya, keberhasilan studi mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mengumpulkan minimum 80 SKS, dan
 - b. Mencapai IPK $\geq 2,00$.Jika dalam empat semester berikutnya mahasiswa yang bersangkutan telah mengumpulkan lebih dari 80 SKS namun IPK $< 2,0$, maka untuk keperluan evaluasi dimaksud, diambil 80 SKS dari mata kuliah dengan nilai terbaik. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi
Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi program sarjana jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mengumpulkan beban kredit minimum yang ditetapkan oleh fakultas atas dasar paket kurikulum di program studi yang bersangkutan.
 - b. IPK $\geq 2,00$.
 - c. Memiliki nilai D maksimum 5% dari total SKS yang telah diselesaikan.
 - d. Tidak ada nilai E.

- e. Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir/karya tulis yang disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan.

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.

7.2. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri atas 3 predikat yang menunjukkan peringkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Sebagai dasar penentuan predikat kelulusan adalah Indek Prestasi Komulatif (IPK) yang diatur sebagai berikut:

- (1) IPK 2,00 – 2,99 Memuaskan
- (2) IPK 3,00 – 3,50 Sangat Memuaskan
- (3) IPK 3,51 – 4,00 Dengan Pujian (*cumlaude*)

7.3. Sanksi

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi standar keberhasilan studi akan diberi peringatan setiap semesternya oleh dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya diharuskan membayar biaya pendidikan yang dikenakan pada mahasiswa baru pada tahaun ajaran tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa program diploma membayar biaya pendidikan mahasiswa baru mulai semester ke-9.
 - b. Mahasiswa program sarjana membayar biaya pendidikan mahasiswa baru mulai semester ke-11.

8. MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA

8.1 Meninggalkan Kegiatan Akademik

- (1) Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan akademik pada suatu semester tertentu.
- (2) Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin (**cuti akademik**), maksimum dua semester selama masa studi yang telah ditetapkan. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penghitungan masa studi.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi (lihat bagian 3.2) dan tidak mengajukan cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin.
- (4) Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan.

- (5) Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi, namun kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- (6) Mahasiswa dibenarkan mengajukan cuti akademik mulai semester ketiga dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (7) **Mahasiswa yang menerima Beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan menerima beasiswa/ikatan dinas.**
- (8) Pengajuan permohonan cuti akademik setiap semester hanya diperkenankan sampai batas waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (9) Dekan mengeluarkan izin tertulis setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari mahasiswa, pendapat dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan. Dekan berhak menolak permohonan cuti akademik. Dekan melaporkan kepada Rektor mahasiswa yang diizinkan cuti akademik untuk pendataan.
- (10) Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti akademik diambil.
- (11) Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan universitas/negara atas izin Rektor terpaksa meninggalkan kegiatan akademik maksimum sampai batas masa perubahan KRS (lihat bagian 3.5), dapat dipertimbangkan oleh dekan, sebagai mengikuti kegiatan akademik sepenuhnya. Jika masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap cuti akademik.

8.2 Perpindahan dari Perguruan Tinggi Lain ke Universitas Muara Bungo

- (1) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat dilakukan pada semester ganjil maupun semester genap.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat dipertimbangkan untuk diterima di Universitas Muara Bungo pada fakultas/program studi yang sama, dengan memperhatikan kesesuaian mata kuliah dan kesetaraan akreditasi antara program studi/institusi asal dan tujuan.
- (3) Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (*drop out*) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 2,75.
- (4) Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa Universitas Muara Bungo diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (5) Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjut di Universitas Muara Bungo.
- (6) Prosedur perpindahan:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Muara Bungo dan menyampaikan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju dengan melampirkan:
 - Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi asal.
 - Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal.
 - Fotocopy ijazah SLTA yang dimiliki.
 - Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.
- b. Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, Rektor meminta pertimbangan Dekan Fakultas tujuan.
- c. Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor Universitas Muara Bungo, mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya dengan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan memperlihatkan ijazah SLTA yang asli.
- d. Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan(BAAK).
- e. Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan.
- f. Ketentuan khusus
Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi dimana yang bersangkutan terdaftar, kecuali mata kuliah yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan.

8.3 Perpindahan Antar Fakultas dalam Lingkungan Universitas Muara Bungo

- (1). Perpindahan antar fakultas dalam lingkungan Universitas Muara Bungo dilakukan di awal setiap semester pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (2). Perpindahan hanya dapat dilakukan ketika mahasiswa akan memasuki semester ketiga.
- (3). Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam dua semester terakhir di fakultas/program studi asal.
- (4). Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan masa percobaan selama dua semester, dengan ketentuan bahwa jika selama masa percobaan tidak berhasil mencapai IPK minimum 2,00, yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Universitas Muara Bungo dengan Keputusan Rektor.
- (5). Selama masa percobaan pada fakultas yang dituju, mahasiswa yang bersangkutan hanya dibenarkan mengambil beban studi 12-18 SKS.
- (6). Masa studi yang telah ditempuh di program studi asal diperhitungkan dalam masa studi lanjutan di program studi tujuan, dan secara total tidak melebihi ketentuan seperti dijelaskan pada bagian 2.2.
- (7). Prosedur perpindahan:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Muara Bungo, dengan menjelaskan alasan kepindahan, dan menyampaikan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju dengan melampirkan:

- (i) Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh pimpinan fakultas asal.
- (ii) Transkrip akademik terakhir.
- b. Rektor meminta pertimbangan Pusat Pelayanan Psikologi dan Konseling Untuk keperluan itu, Pusat Pelayanan Psikologi dan Konseling akan melakukan psikotes terhadap mahasiswa yang bersangkutan pada masa yang telah ditentukan.
- c. Berdasarkan pertimbangan Pusat Pelayanan Psikologi dan Konseling, Rektor meminta pertimbangan Dekan Fakultas asal dan tujuan.
- d. Keputusan Rektor disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dekan Fakultas asal dan Dekan Fakultas yang dituju.
- e. Ketentuan Khusus
- f. Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah pada program studi yang baru, kecuali yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan.
- g. NIM mahasiswa pindah akan disesuaikan dengan kode fakultas/program studi tujuan.

8.4 Perpindahan antar Program Studi Dalam Lingkungan Fakultas yang Sama

Perpindahan antar program studi dalam lingkungan fakultas mengikuti ketentuan yang tercantum pada butir 8.3 di atas. Keputusan pindah tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat Dekan yang bersangkutan.

8.5 Perpindahan dari Universitas Muara Bungo Ke Perguruan Tinggi Lain

- (1) Perpindahan dari Universitas Muara Bungo dapat dilakukan di awal setiap semester.
- (2) Prosedur perpindahan:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada dekan fakultas.
 - b. Dekan meneruskan permohonan pindah ke Rektor.
 - c. Rektor menyetujukan pindah dari Universitas Muara Bungo
- (3) Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan pindah dari Rektor, tidak dibenarkan lagi mengajukan permohonan masuk kembali ke Universitas Muara Bungo.

9. KECURANGAN AKADEMIK DAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA

9.1 Kecurangan akademik

Bentuk-bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan mahasiswa mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa.

- (1) Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik.
- (2) Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran.

- (3) Melakukan pemalsuan data akademik.

Bentuk hukuman diputuskan oleh Senat Fakultas yang bersangkutan dengan mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan. Mahasiswa harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya.

9.2 Pemberhentian mahasiswa

- (1) Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar:
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Tidak memenuhi persyaratan akademik.
 - c. Melanggar ketentuan Universitas.
- (2) Pemberhentian mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang telah diberhentikan dari Universitas Muara Bungo karena tidak memenuhi persyaratan akademik dan/atau karena melanggar ketentuan universitas tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan Universitas Muara Bungo.

10. ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB

10.1. Etika Akademik

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhadap Etika Akademik yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, objectivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.

Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. Keterikatan terhadap Etika Akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana Etika Akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik.

Aktivitas yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis dan atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang, antara lain adalah (1) penyontekan/kecurangan dalam ujian/cheating, (2) plagiat, (3) perjokian, (4) pemalsuan, (5) penyuapan, (6) tindakan diskriminatif, dll.

10.2. Penyontekan/Kecurangan Dalam Ujian (*Cheating*)

Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang peserta ujian yang dapat mencakup (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian atau tanpa ijin dari Dosen yang berkepentingan.

10.3. Plagiat

Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur.

10.4. Perjokian

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

Pemalsuan,bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, misalnya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijazah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu

10.5. Tindakan Suap Menyuap

Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupun pemberi. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik

10.6. Tindakan Diskriminatif

Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut.

10.7. Lainnya

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya, dan (2) Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya: mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya.

11. SANKSI PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK

Semua komponen civitas akademika yang terbukti melanggar etika akademik akan dikenakan sanksi secara bertingkat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran akademik. Secara umum sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari beberapa sanksi yang diberikan oleh:

11.1 Pengawas Ujian/Dosen

Peringatan secara lisan yang dapat diikuti dengan perintah untuk meninggalkan ruang ujian jika peserta ujian tersebut tidak mengindahkan peringatan petugas/pengawas. Setiap bentuk pelanggaran tersebut akan direkam oleh Pengawas Ujian dalam Berita Acara Ujian dan dilaporkan kepada Pimpinan Jurusan/Fakultas.

11.2 Dosen Pengampu Matakuliah

- (1). Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan.
- (2). Dinyatakan tidak lulus ujian (digugurkan) matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.

11.3 Jurusan/Fakultas/Universitas

- (1). Digugurkan seluruh matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan, jika ditemukan seseorang mahasiswa mengulang tindakan kecurangan (misalnya untuk kasus penyontekan).
- (2). Skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) di Universitas Muara Bungo (misalnya untuk kasus plagiat tugas-tugas matakuliah dan tindakan kriminal).
- (3). Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya) dari Universitas Muara Bungo (misalnya untuk kasus plagiat skripsi, pemalsuan, suap-menyuap, tindakan kriminal lainnya).
- (4). Dicabut gelar akademik yang telah diperoleh dari Universitas Muara Bungo (misalnya untuk kasus plagiat, skripsi, pemalsuan, suap-menyuap) dan diketahui setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus.

Ketentuan yang diatur dalam buku pedoman pendidikan Universitas Muara Bungo juga menjadi rujukan terkait dengan sanksi atas pelanggaran akademik. Setiap bentuk pelanggaran akan didokumentasikan dan diikuti dengan penandatanganan surat pernyataan bermaterai. Pelanggaran berulang akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

Beberapa pelanggaran terhadap Etika Akademik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pihak yang berwajib dapat melakukan penuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran Etika Akademik yang mengandung unsur Pidana.

12 YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH

12.1 Yudisium

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian program studi sarjana akan diberikan predikat yudisium **dengan pujian, sangat memuaskan dan memuaskan**, sebagaimana yang telah di buat dalam peraturan Akademik Universitas Muara Bungo dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa studi*
Pujian	3,51 – 4,00	Maksimal 9 Semester (4,5 tahun)
Sangat memuaskan	2,76 – 3,50	Maksimal 9 Semester (4,5 tahun)
Memuaskan	2,00 - 2,75	

* n adalah masa studi normal sesuai dengan beban studi (lihat bagian 2.2 tentang ketentuan masa studi)

- (2) Pemberian predikat yudisium **pujian** untuk program **sarjana** ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:
- Tidak pernah mengulang mata kuliah
 - Tidak ada nilai C
 - Tidak pernah cuti akademik
- (3) Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian skripsi / tugas akhir.
- (4) Yudisium teknis pelaksanaannya diatur oleh Fakultas / Prodi melalui rapat pimpinan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dekan.

12.2 WISUDA

- Para lulusan Universitas Muara Bungo berhak untuk mengikuti upacara wisuda .
- Upacara wisuda dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, dan selebihnya disesuaikan dengan kebijakan pimpinan.
- Dekan melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 20 hari kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda.
- Dan Salah satu persayaratan Wisuda mahasiswa menunjukkan bukti Sertifikat /Piagam Ospek dan menunjukkan bukti Angka KUM kegiatan dan Estra Kurikuler.

12.3 IJAZAH

- Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu program studi di Universitas Muara Bungo.
- Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.

- (3) Apabila ijazah asli hilang atau rusak Universitas Muara Bungo dapat mengeluarkan ijazah pengganti.
- (4) Ijazah diterbitkan 2 kali setahun, yaitu tiap hari kerja, jika Wisudanya dilaksanakan 2 kali setahun.
- (5) Ijazah diberikan sesudah upacara wisuda dengan menunjukan bukti/syarat pengambilan ijazah ke BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan)



KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUARA BUNGO

BIDANG MINAT, BAKAT DAN KETERAMPILAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus melaju demikian cepat memperkuat arus globalisasi yang semakin deras memasuki berbagai sektor kehidupan. Derasnya arus globalisasi mendorong manusia memasuki arena kompetisi yang semakin keras dan ganas. Untuk dapat memasuki arena pertarungan di atas gelombang pasang globalisasi, seseorang dituntut memiliki berbagai bekal ilmu dan wawasan pengetahuan yang luas, kompetensi intelektual dan keterampilan skill yang dilandasi profesionalisme, kejelian melihat peluang dan keberanian mengambil sikap.

Dengan proses pembelajaran yang ditempuh para mahasiswa, baik yang bersifat intra kurikuler, kurikuler, maupun ekstra kurikuler, diharapkan akan dapat menghantarkan para mahasiswa pada *learning how to think* (belajar bagaimana berfikir), *learning how to do* (belajar bagaimana berbuat), *learning to be* (belajar bagaimana menjadi diri sendiri) dan *learning how to live together* (belajar bagaimana hidup bersama orang lain).

Keberadaan unit-unit kegiatan mahasiswa dan badan-badan otonom mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Muara Bungo dengan berbagai aktifitas dan prestasinya, secara langsung atau tidak langsung, ikut mengangkat citra baik Universitas Muara Bungo di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, agar kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam bidang MBK berjalan lancar dan mencapai prestasi optimal, sehingga ikut andil dalam mengangkat citra baik Universitas Muara Bungo, maka MBK di kalangan mahasiswa Universitas Muara Bungo perlu pembinaan dan pengembangan.

1.1 Pengertian

Pembinaan dan pengembangan kegiatan mahasiswa Universitas Muara Bungo dalam bidang MBK adalah upaya menggali, menelusuri, menyalurkan dan mengembangkan MBK mahasiswa Universitas Muara Bungo agar dapat mencapai prestasi optimal sesuai dengan visi dan misi Universitas Muara Bungo.

1.2 Tujuan

Tujuan pembinaan mahasiswa Universitas Muara Bungo bidang MBK adalah:

- a. Terselenggaranya aktivitas-aktivitas kemahasiswaan yang mendukung penggalian, penelusuran dan penyalurkan MBK di kalangan mahasiswa yang selaras dengan visi-misi universitas dan fakultas.
- b. Terselenggaranya aktivitas-aktivitas kemahasiswaan di bidang MBK dengan selalu berpegang teguh kepada kemantapan etika di kalangan mahasiswa.

- c. Berkembangnya MBK serta sikap mahasiswa sebagai anggota masyarakat yang berpandangan luas, memiliki jiwa sosial yang mantap, menghargai dan menjunjung tinggi etika berkarya.
- d. Profesionalisme, peningkatan etos kerja dan pembentukan jiwa *entrepreneurship* di kalangan mahasiswa.

1.3 Strategi Pembinaan dan Pengembangan

Agar aktivitas mahasiswa di bidang MBK dapat berjalan dan berkembang dengan baik, serta selaras dengan visi misi Universitas Muara Bungo, maka diberikan panduan organisasi kemahasiswaan.

Penilaian dan monitoring dari pihak Universitas terhadap unit-unit kegiatan mahasiswa dilakukan oleh bidang kemahasiswaan itu sendiri mulai dari Wakil Rektor III, Kepala BAAK, Wakil Dekan I, Kabag dan Kasubag Kemahasiswaan. Penilaian atas aktivitas suatu unit kegiatan mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan pelaporan penggunaan dana, kemanfaatan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bagi mahasiswa dan kinerja organisasi.

1.4 Sasaran Pembinaan dan Pengembangan

Sasaran pembinaan dan pengembangan kegiatan mahasiswa bidang MBK diarahkan kepada:

- a. Pembinaan dan pengembangan kinerja individu mencakup profesionalisme, keterampilan, kreativitas, kebijakan, moralitas, wawasan keilmuan, wawasan estetika, apresiasi dan pengalaman.
- b. Pembinaan dan pengembangan kinerja kelompok, meliputi aspek kerjasama, pengabdian, loyalitas, kedisiplinan, kebersamaan, kekeluargaan, kemitraan dan kemajemukan budaya.
- c. Pembinaan dan pengembangan kinerja organisasi dalam hubungannya dengan organisasi dan atau institusi lain, yang dilandasi oleh sikap tanggungjawab, luwes dan adaptif.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka aktifitas-aktifitas bidang MBK diarahkan kepada:

- 1) Penggalian, penelusuran, penyaluran, pembinaan dan pengembangan potensi MBK mahasiswa Universitas Muara Bungo yang positif dengan berbasis kepada komunitas mahasiswa itu sendiri, yang dilakukan melalui penelusuran motivasi.
- 2) Penumbuhkembangan motivasi, kemandirian, dan tanggungjawab di kalangan mahasiswa Universitas Muara Bungo, diantaranya dengan cara memberikan penghargaan (*reward*) terhadap mahasiswa yang berprestasi.
- 3) Pembangunan hubungan kerja antar unit kegiatan mahasiswa dengan institusi, baik internal maupun eksternal, secara dialogis dan saling percaya.

1.5 Struktur Pembinaan dan Pengembangan

Secara struktur organisatoris, pembinaan dan pengembangan kegiatan mahasiswa Universitas Muara Bungo dalam bidang MBK adalah di bawah wewenang Wakil Rektor III di tingkat Universitas dan di bawah wewenang Wakil Dekan I ditingkat fakultas. Dalam pelaksanaan Pembinaan Mahasiswa Universitas Muara

Bungo dalam bidang MBK, baik Wakil Rektor I maupun Wakil Dekan I dibantu oleh staf terkait dan dosen pembina yang berfungsi sebagai pelaksana tugas Wakil Rektor I ditingkat Universitas dan Wakil Dekan I ditingkat Fakultas. Sedangkan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ditingkat Universitas adalah perencana dan pelaksana sekaligus pembina kegiatan bidang MBK.

1.6 Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan diperguruan tinggi diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang meliputi Pengembangan Penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial mahasiswa kepada masyarakat disekitarnya. Organisasi kemahasiswaan ditingkat Univesitas Muara Bungo terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U), Badan Legislatif Mahasiswa Universitas (BLM-U) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mengelola bidang-bidang kegiatan ekstra kurikuler, diantaranya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan minat, bakat, dan keterampilan (selanjutnya disingkat MBK).

Ditingkat Fakultas terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F), Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas (BLM-F), sedangkan ditingkat Jurusan / Prodi dinamakan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Muara Bungo dibentuk berdasarkan surat keputusan Rektor. Ada beberapa jenis Unit Kegiatan Mahasiswa yang terdapat di Universitas Muara Bungo yaitu:

1. UKM Mapala
2. UKM Korp Suka Rela (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI)
3. UKM Seni
 - Tari
 - Sanggar Selampid Delapan (dalam proses pembentukan)
 - Lingkaran Pena Mahasiswa
 - Musik
 - Paduan Suara
4. UKM Olah Raga
 - Karate
 - Sepak Bola
 - Panjat Tebing
 - Tenis Meja
 - Bulu Tangkis
5. UKM ROHIS (Rohani Islam)
6. UKM Pers
7. UKM Menwa

1.7 Kegiatan Penalaran dan Keilmuan

Pelaksanaan program pengembangan penalaran dan keilmuan dilaksanakan akademik dan sejenisnya. Sasaran program ini adalah untuk menanamkan sikap ilmiah mahasiswa, menumbuh kembangkan sikap kritis dan pemantapan kompetensi akademik. Ada beberapa jenis kegiatan yang telah diikuti Universitas Muara Bungo diantaranya:

1. Olimpiade (ON-MIPA) tingkat Kopertis Wilayah X di Pekan Baru.
2. Lomba Karya Tulis Ilmiah (Pemilihan Mahasiswa Berprestasi) tingkat Kopertis Wilayah X di Padang.
3. Debat Bahasa Inggris tingkat Kopertis Wilayah X di Padang.
4. Pekan Olahraga Wilayah X (POMWIL X) di Pekanbaru – Riau
5. Pelatihan Pendidikan Karakter Bangsa Mahasiswa se Kopertis Wilayah X di Universitas Bung Hatta – Padang.
6. Workshop Leadership Mahasiswa se Kopertis Wilayah X di Bukit Tinggi.
7. Sail Morotai Mahasiswa se Indonesia di Jakarta
8. Mengikuti Indonesian Student Mining Competition 8 di Institut Teknologi Bandung.

1.8 Kesejahteraan Mahasiswa

Fasilitas penunjang kesejahteraan mahasiswa yang disediakan oleh suatu perguruan tinggi, ikut menentukan keberhasilan studi mahasiswa di perguruan tinggi itu. Dengan demikian, kebijakan yang digulirkan untuk melaksanakan program kesejahteraan mahasiswa di Universitas Muara Bungo, pada hakikatnya merupakan upaya-upaya Universitas maupun fakultas untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan studi mahasiswa.

Tujuan penyelenggaraan program kesejahteraan mahasiswa di Universitas Muara Bungo adalah membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa baik fisik, psikologis maupun finansial untuk menyelesaikan studi mereka secara tepat waktu dengan prestasi yang optimal. Untuk itu, pihak universitas maupun fakultas telah mengupayakan berbagai fasilitas penunjang yang dapat mendukung tujuan dari penyelenggaraan program kesejahteraan mahasiswa.

a. Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan biaya studi yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada mahasiswa yang berprestasi, tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi. Pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa bersifat tidak mengikat.

Pada saat ini tersedia dua macam beasiswa yang diselenggarakan oleh Universitas Muara Bungo yaitu PPA dan BBM

▪ Persyaratan Beasiswa

Dengan sedikit variasi antara satu jenis beasiswa dengan beasiswa yang lain, persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing pemberi beasiswa relatif sama. Syarat-syarat tersebut adalah:

- Diutamakan anak yatim piatu dan anak dari keluarga kurang mampu (lemah ekonomi) untuk beasiswa BBM dan Surat keterangan penghasilan orang tua untuk beasiswa PPA. Sebagai bahan bukti, yang bersangkutan

diharuskan menunjukkan surat keterangan tidak mampu serendah-rendahnya dari panti asuhan atau Kepala Desa.

- Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berjalan.
- Minimal telah duduk pada semester IV (empat) dan maksimal semester VIII (delapan) tahun akademik yang sedang berjalan.
- Tidak sedang mengajukan/menerima beasiswa dari instansi manapun.
- Berdedikasi tinggi, berkelakuan baik dengan surat pernyataan dari Fakultas.
- Prestasi belajar baik dilihat dari rangking Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (untuk BBM) dan 3,00 (untuk PPA) dengan foto copy KHS yang disahkan oleh fakultas.
- Permohonan diajukan secara kolektif melalui fakultas masing-masing.
- Berkas persyaratan yang dikirim cukup 1 (satu) lembar.
- Bagi yang tidak memenuhi syarat tidak akan diproses.

- Prosedur Pengajuan Beasiswa

Setelah mendapat informasi dari pemberi beasiswa melalui universitas dan diteruskan ke fakultas, mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa dengan prosedur sebagai berikut:

- Mahasiswa mengajukan permohonan kepada pemberi beasiswa dengan disertai syarat-syarat seperti yang sudah dijelaskan di atas.
- Permohonan yang telah dilengkapi persyaratan itu diserahkan ke fakultas via karyawan yang telah ditugaskan untuk mengurus beasiswa.
- Berkas permohonan dari mahasiswa diteruskan ke Universitas untuk selanjutnya disampaikan kepada pemberi beasiswa.
- Nama-nama mahasiswa yang lulus seleksi dan mendapatkan beasiswa, diberitahukan ke fakultas masing-masing. Fakultas kemudian mengumumkan hasilnya kepada mahasiswa.
- Pengambilan dana beasiswa dilakukan di Universitas bagian kemahasiswaan.

b. Asuransi

Asuransi mahasiswa adalah pertanggungan dalam bentuk sejumlah uang bagi mahasiswa peserta asuransi, baik untuk kecelakaan lalulintas atau kecelakaan lainnya, cacat tetap, meninggal dunia atau perawatan di rumah sakit, melalui lembaga asuransi yang kredibel yang bertujuan menanggung risiko kecelakaan yang menimpa mahasiswa baik luka ringan, cacat tetap maupun meninggal dunia dan meringankan beban biaya bagi Universitas ataupun Fakultas jika mahasiswa memerlukan biaya perawatan.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muara Bungo
Nomor : 27 /KEP-UMB/VIII/2011
Tanggal : 15 Agustus 2011
Tentang : Peraturan Kemahasiswaan Universitas Muara Bungo

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di Universitas Muara Bungo;
2. Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa Universitas Muara Bungo;
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ini;
4. Proses-belajar mengajar adalah seluruh aktivitas akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Muara Bungo baik didalam maupun diluar lingkungan Universitas Muara Bungo;
5. Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berada dilingkungan Universitas Muara Bungo sesuai dengan Aturan Dasar (AD) dan Aturan Rumah Tangga (ART) dari Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Muara Bungo;
6. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor Universitas Muara Bungo, Dekan, atau yang diketuai oleh Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan;

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2 HAK

1. Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muara Bungo;
2. Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muara Bungo;
3. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, pelindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan Universitas Muara Bungo.

Pasal 3 KEWAJIBAN

1. Setiap mahasiswa diwajibkan memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus;

- Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan – peraturan yang berlaku di Universitas Muara Bungo.

BAB III **LARANGAN - LARANGAN**

Pasal 4

- Setiap mahasiswa (putra) selama mengikuti kegiatan/urusan dikampus,dilarang:
 - memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
 - memakai celana pendek;
 - memakai kaos tanpa kerah (oblong) atau sejenisnya;
 - memakai sandal atau sejenisnya;
 - memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria;
 - merokok di ruang kelas.
- Setiap mahasiswa (putri) selama mengikuti kegiatan/urusan dikampus, dilarang:
 - memakai busana yang terlihat auratnya;
 - memakai busana ketat;
 - memakai busana yang transparan;
 - memakai make-up secara berlebihan;
 - merokok;
 - memakai sandal jepit atau sejenisnya.

Pasal 5

- Setiap Mahasiswa Universitas Muara Bungo dilarang :
 - menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Universitas Muara Bungo atau Lembaga Kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik Universitas Muara Bungo atau Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muara Bungo sampai laporan atau pertanggungjawabannya diterima oleh Rektor dan atau Lembaga Kemahasiswaan.
 - menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses-belajar mengajar yang diselenggarakan Universitas Muara Bungo;
 - memaksa, mengancam, atau menteror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa Universitas Muara Bungo;
 - membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum;
 - memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkotika, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;

- h. melakukan penganiayaan;
 - i. melakukan pencurian;
 - j. melakukan pengrusakan;
 - k. melakukan pemalsuan;
 - l. melakukan penggelapan;
 - m. melakukan penipuan;
 - n. mengubah data milik Universitas Muara Bungo secara melawan hukum;
 - o. melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa Universitas Muara Bungo;
 - p. melakukan perjudian;
 - q. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - r. membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh;
 - s. melakukan perzinaan;
 - t. melakukan pemerkosaan;
 - u. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, dosen, karyawan, atau mahasiswa Universitas Muara Bungo;
2. Setiap mahasiswa Universitas Muara Bungo dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun Paper, Skripsi, Tesis, atau Disertasi;
 3. Setiap mahasiswa Universitas Muara Bungo dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

BAB IV **JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN**

Pasal 6 **Jenis Pelanggaran**

Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah :

1. Pelanggaran Disiplin Ringan
2. Pelanggaran Disiplin Sedang
3. Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 7 **Kualifikasi Pelanggaran**

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplinringan adalah:
 - a. melanggar ketentuan Pasal 3; atau
 - b. melanggar ketentuan Pasal 4; atau
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau c.
2. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah :
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, d sampai dengan huruf q;

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah :
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r sampai dengan huruf u;
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2).
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

Pasal 8

1. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormatberhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, suratpindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
2. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormattidak berhak mendapatkan surat pindah;

BAB V

MACAM DAN BENTUK SANKSI

Pasal 9

1. Macam-macam sanksi :
 - a. sanksi disiplin ringan;
 - b. sanksi disiplin sedang;
 - c. sanksi disiplin berat;
2. Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus Universitas Muara Bungo;
 - d. tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas Universitas Muara Bungo;
3. Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa :
 - a. tidak diperbolehkan ujian skripsi
 - b. tidak diperbolehkan mengikuti wisuda
 - c. penahanan ijazah dan transkrip nilai
 - d. membayar ganti kerugian
 - e. pembatalan beberapa mata kuliah
 - f. skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester
4. Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
 - a. pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa Universitas Muara Bungo;
 - b. pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Muara Bungo;

- c. pencabutan gelar dan ijazah
- 5. Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhan secara alternatif maupun kumulatif.

BAB VI

TIM DISIPLIN DAN ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 10

Tim Disiplin

- 1. Tim Disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau karyawan.
- 2. Tim Disiplin dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran disiplin sedangatauberat;
- 3. Tim Disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 11

Acara Pemeriksaan

- 1. Rektor, Wakil Pektor I, Dekan dan Wakil Dekan I Universitas Muara Bungo membentuk Tim Disiplin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muara Bungo;
- 2. Tim Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi – saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;
- 3. Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di Universitas Muara Bungo;
- 4. Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;
- 5. Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat :
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan;
 - f. Rekomendasi sanksi;
- 6. Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Disiplin yang dibentuk.
- 7. Dalam melakukan pemeriksaan Tim Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;

8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim Disiplin;
9. Anggota Tim Disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Disiplin yang memeriksa;

BAB VII **PENJATUHAN SANKSI**

Pasal 12

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah :
 - a. Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dijatuhkan oleh Pejabat, Dosen, atau Karyawan di lingkungan Universitas Muara Bungo.
 - b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dijatuhkan oleh Dekan atau Pembantu Dekan dilingkungan Universitas Muara Bungo.
 - c. Untuk pelanggaran disiplin berat dijatuhkan oleh Rektor Universitas Muara Bungo
2. Penjatuhan sanksi disiplin sedang harus mendapat persetujuan dari Senat Fakultas, sedangkan penjatuhan sanksi disiplin berat harus mendapatkan persetujuan dari senat Universitas;

BAB VIII **PEMBELAAN MAHASISWA**

Pasal 13

1. Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Disiplin;
2. Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan atau meminta didampingi oleh Lembaga Kemahasiswaan;

BAB IX **PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN**

Pasal 14

1. Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk SuratKeputusan Dekan, atau Pembantu Dekan, sedangkan penjatuhan jenis sanksidisiplin berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
2. Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas memuat :
 - a. kepala keputusan;
 - b. konsideran
 - c. diktum
 - d. hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi;

BAB X

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 15

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi.
2. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah tetapi membayar uang administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagaimana mahasiswa Universitas Muara Bungo;
3. Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap cuti non akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Universitas ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 15 Agustus 2011

Rektor

Khairun A. Roni, S.E., M.M.
NIDN. 10.271268.01



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUARA BUNGO
NOMOR : 07/BAUK-UMB/III/2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER ANTARA
DI UNIVERSITAS MUARA BUNGO**

REKTOR UNIVERSITAS MUARA BUNGO

Menimbang : a) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;

b) bahwa Universitas Muara Bungo akan menyelenggarakan semester antara;

c) bahwa penyelenggaraan semester antara di Universitas Muara Bungo perlu diatur pelaksanaannya sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Tinggi;

d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang pelaksanaan perkuliahan pada semester antara di Universitas Muara Bungo

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

- Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 199/D/O/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang ralat Surat Keputusan Nomor 81/D/O/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muara Bungo menjadi Universitas Muara Bungo di Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bungo di Jambi;
 6. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo Nomor:018/Kep-A3/YPMMB/XI/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muara Bungo;
 7. Peraturan Universitas Muara Bungo No. 36/Kep-UMB/2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Muara Bungo.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muara Bungo tanggal 6 Januari 2017 tentang Pembahasan Semester Antara di Universitas Muara Bungo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUARA BUNGO TENTANG PELAKSANAAN PERKULIAHAN PADA SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS MUARA BUNGO.**

BAB I KETENTUAAN UMUM, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 1

Ketentuan umum pelaksanaan semester antara:

1. Semester antara adalah program akademik untuk memanfaatkan waktu luang mahasiswa diantara dua semester
2. Kegiatan semester antara didasarkan pada keinginan membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studinya tepat waktu dan meningkatkan indeks prestasi komulatif.
3. Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik yang di laksanakan pada semester ganjil dan semester genap
4. Kegiatan semester antara dilaksanakan setelah berakhirnya ujian semester genap.
5. Pelaksanaan semester antara tidak merupakan kewajiban setiap fakultas/program studi.
6. Pelaksanaan semester antara dilaksanakan untuk mahasiswa jenjang sarjana.

7. Waktu pelaksanaan semester diatur dalam kalender akademik Universitas Muara Bungo.

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan perkuliahan pada semester antara adalah:

1. Meyediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat masa studi dan meningkatkan indeks prestasi komulatif.
2. Menyediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan cara menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus pada semester gasal atau genap

Pasal 3

Manfaat pelaksanaan perkuliahan pada semester antara adalah:

1. Agar masa studi mahasiswa tepat waktu yaitu 4 (empat) tahun jenjang sarjana.
2. Agar indeks prestasi komulatif belajar mengajar menjadi tinggi.

BAB II BEBAN STUDI, PERSYARATAN PESERTA, BIAYA DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Beban satuan kredit semester (sks) maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 sks.
2. Mata kuliah pada semester antara adalah mata kuliah yang nilainya masih D, D+, C ,dan C+ pada semester gasal atau genap. Khusus nilai E diperbolehkan dengan syarat telah mengontrak skripsi.
3. Mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa akan diatur oleh fakultas/program studi.

Pasal 5

1. Semester antara tidak wajib diikuti oleh setiap mahasiswa jenjang sarjana
2. Mata kuliah pada semester antara dapat dibuka jika jumlah peserta matakuliah tersebut minimal 2 orang.

Pasal 6

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan semester antara harus memenuhi persyaratan seperti berikut ini:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan.
2. Mendaftarkan diri untuk mengikuti semester antara di fakultas/program studi.
3. Mengisi Kartu Rencana Studi Mahasiswa Semester Antara.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran peserta semester antara diatur oleh Dekan Fakultas.

Pasal 7

1. Besaran biaya semester antara dihitung berdasarkan biaya opersional yang dikeluarkan untuk penyelenggaran semester antara.
2. Besaran biaya semester di sepakati oleh pengurus yayasan, pimpinan universitas dan pimpinan fakultas

Pasal 8

1. Semester antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan paling sedikit 8 minggu atau ekivalen dengan 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 1 minggu kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Standar penilaian pembelajaran pada semester antara sama dengan standar penilaian pada semester gasal atau semester genap.
3. Dosen pengampu mata kuliah wajib menggunakan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang digunakan pada semester gasal atau genap.

Pasal 9

1. Dekan Fakultas melalui unit penjamin mutu dan Ketua Program Studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan semester antara.
2. Dekan Fakultas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB III PENUTUP

Pasal 10

1. Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
2. Semester antara mulai dilaksanakan pada akhir tahun akademik 2016/2017.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : Maret 2017

Rektor

Prof. DR. H.M. Rachmad. R., B.Ec., S.E., M.S.
NIP. 19601011 198610 1 001

Tembusan :

1. Koordinator Kopertis Wilayah X Padang.
2. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo.
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Muara Bungo.
4. Para Kepala Pusat dan UPT dilingkungan Universitas Muara Bungo.
5. Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Muara Bungo
6. Kepala BAAK dan BAUK di Universitas Muara Bungo

FAKULTAS – FAKULTAS

PROFIL FAKULTAS BAHASA UNIVERSITAS MUARA BUNGO



A. Visi

Menjadi Fakultas berkarakter nasional dengan wawasan global, memiliki kemampuan dalam ranah kebahasaan sekaligus menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan berbahasa dengan kompetensi dan berdaya saing.

B. Misi

1. Menjalankan proses pendidikan dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dan memiliki kemampuan mental akademis yang baik sehingga mampu berperan dalam bidang kebahasaan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan regional maupun nasional
2. Melakukan penelitian dibidang bahasa sebagai bagian dari kurikulum sehingga berguna bagi masyarakat umum
3. Melakukan pengabdian masyarakat sesuai kompetensi keilmuan yang dimiliki untuk ikut berperan memajukan masyarakat luas

C. Tujuan

Fakultas Bahasa Universitas Muara Bungo bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional yang mampu mengaplikasikan dan mentransfer ilmu yang terkait dengan bahasa.

PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS

A. Visi

Menjadi Program Studi yang memiliki karakter nasional dengan wawasan yang global khususnya Bahasa dan Sastra Inggris sehingga mampu menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dan kompeten yang memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat dan mampu bersaing ditingkat regional dan nasional.

B. Misi

1. Menjalankan proses pendidikan dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dan memiliki kemampuan mental dan akademis yang baik sehingga menumbuhkan insan-insan intelektual yang mampu bersaing.
2. Mendidik mahasiswa agar memiliki keterampilan dalam bahasa dan sastra Inggris yang berkualitas sehingga memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dan pembangunan nasional.
3. Mampu melakukan penelitian dibidang bahasa, khususnya bahasa dan sastra Inggris agar bermanfaat bagi masyarakat umum.
4. Melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan kompetensi keilmuan untuk ikut memajukan masyarakat umum.

KURIKULUM PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS FAKULTAS BAHASA

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB101	Pendidikan Agama	2	(2+0)	Wajib
2	UMB102	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	3	(3+0)	Wajib
3	ING101	Listening Comprehension I	2	(2+0)	Wajib
4	ING102	Speaking I	3	(3+0)	Wajib
5	ING103	Reading Comprehension I	3	(3+0)	Wajib
6	ING104	Composition	3	(3+0)	Wajib
7	ING105	Elementary Structure	3	(3+0)	Wajib
8	ING106	Vocabulary	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			24	(18+6)	

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB201	Bahasa Indonesia	2	(2+0)	Wajib
2	ING201	Listening Comprehension II	2	(2+0)	Wajib
3	ING202	Speaking II	3	(3+0)	Wajib
4	ING203	Reading Comprehension II	3	(3+0)	Wajib
5	ING204	Essay Writing I	3	(2+1)	Wajib
6	ING205	Intermediate Structure	3	(3+0)	Wajib
7	ING206	English Idioms	2	(2+0)	Wajib
8	ING208	Dictation	2	(2+0)	Wajib
9	ING207	Pronunciation	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			22	(21+1)	

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB301	Sejarah Kebudayaan Indonesia	2	(2+0)	Wajib
2	ING302	Speaking III	3	(2+1)	Wajib
3	UMB106	Pengantar Ilmu Filsafat	2	(2+0)	Wajib
4	ING303	Critical Reading	3	(3+0)	Wajib
5	ING304	Essay Writing II	3	(3+0)	Wajib
6	ING305	Advanced Structure	3	(3+0)	Wajib
7	ING306	Introduction To Linguistics	2	(2+0)	Wajib
8	UMB302	Sejarah Melayu Budaya Jambi	2	(2+0)	Wajib
9	ING308	Listening Comprehension III	2	(2+0)	Wajib
10	ING307	Introduction To Literary Study	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			24	(23+1)	

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	UMB202	Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (ISBD)	2	(2+0)
2	UMB303	Aplikasi Komputer	3	(2+1)
3	ING404	Academic Writing	3	(3+0)
4	ING409	Translation I	2	(2+0)
5	ING406	Phonology	2	(2+0)
6	ING407	Morphology	2	(2+0)
7	ING408	Prose I	2	(2+0)
8	ING512	Theory Of Literature	2	(2+0)
9	ING503	Poetry I	2	(2+0)
10	ING504	American Literature	2	(2+0)
11	ING505	History Of English Literature	2	(2+0)
JUMLAH			24	(23+1)

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	ING501	Translation II	2	(2+0)
2	ING502	Drama On Text	2	(2+0)
3	ING507	Semantics	2	(2+0)
4	ING506	Syntax	2	(2+0)
5	ING509	Psycholinguistics	2	(2+0)
6	ING511	Prose II	2	(2+0)
7	ING607	Poetry II	2	(2+0)
8	ING613	Introduction To British Study*	2	(2+0)
9	MKP611	Public Speaking*	2	(2+0)
10	MKP612	Enterpreneurship*	2	(2+0)
11	ING605	English For Specific Purpose	2	(2+0)
JUMLAH			22	(22+0)

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	ING510	Literary Criticism	2	(2+0)
2	ING508	Sociolinguistics	2	(2+0)
3	ING603	Linguistic Research Method	3	(3+0)
4	ING604	Literary Research Method	3	(3+0)
5	ING608	Pragmatics	2	(2+0)
6	ING606	Drama On Stage	2	(2+0)
7	MKP610	Popular Literature*	2	(2+0)
8	MKP704	Current Issue In Linguistics*	2	(2+0)
9	MKP609	Stylistics*	2	(2+0)
10	MBB105	Magang	4	(0+4)
JUMLAH			24	(20+4)

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	ING701	Seminar On Language	2	(2+0)
2	ING702	Seminar On Literature	2	(2+0)
3	ING602	Introduction To Discourse Analysis	2	(2+0)
4	MKP705	Dasar-Dasar Komunikasi*	2	(2+0)
5	MKP706	Translation Project*	2	(2+0)
6	MKP703	Language Teaching Method*	2	(2+0)
7	UMB108	Kuliah Kerja Nyata / Kukerta	4	(0+4)
JUMLAH			16	(12+4)

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	MPP801	Seminar Proposal	1	(1+0)
2	UMB802	Skripsi	6	(0+6)
JUMLAH			7	(1+6)

NB.

- Matakuliah pilihan dapat diambil dari semester 5, 6, dan 7 dengan jumlah mahasiswa minimal 5 orang / mata kuliah
 - Total SKS mata kuliah pilihan berjumlah 12 SKS dari 18 SKS yang ditawarkan
 - Mata kuliah seminar wajib diambil keduanya untuk pemantapan dalam penentuan tugas akhir/skripsi
 - Seminar proposal penelitian dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan dari pembimbing
- | | |
|-----------|-------|
| Total SKS | = 157 |
| Wajib | = 145 |
| Pilihan | = 12 |

FAKULTAS PERIKANAN



DEKAN
RINI HERTATI, S.Pi., M.Si.

VISI DAN MISI

A. Visi

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan berwawasan lingkungan yang berkualitas, bertanggung jawab dan berkemampuan akademik atau profesional serta mampu berkompetisi secara regional.

B. Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya di implementasikan melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang ilmu perikanan, dengan harapan :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan pengajaran untuk menghasilkan sarjana/ahli pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan perikanan dan kelautan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas berbasis komitmen dan moral untuk mengembangkan IPTEK pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan/pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan (*stakeholder*) institusi terkait.

C. Tujuan Fakultas Perikanan

Menciptakan sarjana perikanan dan kelautan yang profesional, berperilaku mulia dan berjiwa enterpreneur, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kompetensi di bidang perikanan dan kelautan serta memiliki keterampilan dasar riset untuk pengembangan ilmu perikanan dan kelautan
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat. Mampu bersikap dan berperilaku professional, etis dan religius

D. Sasaran

Sasaran yang diharapkan Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan:

1. Dapat melaksanakan konsep-konsep teknis bidang perikanan dan kelautan.
2. Mampu melaksanakan dan mengembangkan jati diri dimasyarakat serta mengembangkan jiwa kewirausahaan.
3. Mampu mengelola dan mengendalikan sumberdaya perikanan.
4. Menguasai dasar-dasar ilmiah penyelesaikan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan.

E. Strategi

Strategi yang digunakan sebagai acuan tercapainya tujuan pendidikan di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan terimplementasi dalam program pengembangan Fakultas yang telah direncanakan mulai tahun 2008 sampai tahun 2013.

Rencana strategis Program Studi disusun secara partisipatif oleh sivitas akademika berdasarkan evaluasi diri Program Studi.

Untuk mencapai sasaran yuarg telah ditetapkan, Program Studi merancang strategi dengan aktifitas program-program implementasi kegiatan dalam pencapaian sasaran. Prioritas program meliputi kegiatan:

1. Pengembangan Kualitas Pembelajaran
 - a. Peninjauan kembali atau evaluasi secala berkala tentang silabus dan materi perkuliahan dalam rangka pemberian kurikulum yang dianggap perlu.
 - b. Pendekatan penhampaian materi perkuliahan melalui pendekatan SCL (*Student Centered Learning*)
2. Pengembangan Kualitas Dosen

Dalam peningkatan kemampuan dosen dalam perkuliahan mulai diarahkan ke sistem SCL (Student Centered Learning) sehingga dosen lebih berperan sebagai Mediator, Fasilitator dan mediator dengan dosen harus memiliki kemampuan mengevaluasi setiap materi yang didiskusikan dalam PBM.

KURIKULUM PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	UMB101	Pendidikan Agama	3	(2+1)
2	UMB102	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	3	(3+0)
3	MPK132	Bahasa Inggris	2	(2+0)
4	MPK143	Kimia Dasar I	3	(3+0)
5	MKK152	Pengantar Ilmu Perikanan	2	(2+0)
6	MPK162	Renang	2	(2+0)
7	MPK173	Fisika Dasar	3	(2+1)
8	MPK182	Bahasa Indonesia	2	(2+0)
JUMLAH			20	(18+2)

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	MKK212	Penyuluhan Perikanan	2	(2+0)
2	MKK343	Biokimia	3	(2+1)
3	MBB232	Matematika	2	(2+0)
4	MBB253	Biologi	3	(2+1)
5	MKB262	Pengantar Ekonomi Perikanan	2	(2+0)
6	MKK273	Limnologi	3	(2+1)
7	MKK282	Dasar-Dasar Manajemen	2	(2+0)
8	PER222	Sosiologi Perikanan	2	(2+0)
JUMLAH			19	(16+3)

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	MKK313	Statistika	3	(3+0)
2	MKK322	Dasar-Dasar Budidaya Perairan	2	(2+0)
3	MKK333	Ikhtiologi	3	(2+1)
4	MKK343	Biokimia	3	(2+1)
5	MKK352	Dasar-Dasar Penangkapan Ikan	2	(2+0)
6	MKK342	Pengolahan Data Perikanan	3	(2+1)
7	MKK372	Pengantar Oceanografi	2	(2+0)
8	MKK382	Pengantar Teknologi Hasil Perikanan	2	(2+0)
9	MKK392	Hukum Laut Dan Peraturan Perikanan	2	(2+0)
JUMLAH		22	(19+3)	

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	MKK413	Biologi Laut	3	(3+0)
2	MKK423	Avertebrata Air	3	(3+0)
3	MKK433	Ekologi Perairian	3	(3+0)
4	MKK443	Rancangan Percobaan	3	(3+0)
5	MKK523	Daerah Penangkapan Ikan	3	(2+1)
6	MKK453	Metode Penangkapan Ikan	3	(3+0)
7	MKK463	Alat Penangkapan Ikan	3	(2+1)
8	MKK473	Biologi Perikanan	3	(3+0)
JUMLAH		24	(22+2)	

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	MKK513	Sistem Informasi Perikanan Tangkap	3	(2+1)
2	MKK533	Meteorologi Laut	3	(2+1)
3	MKK543	Navigasi	3	(2+1)
4	MPB553	Mesin Kapal Perikanan	3	(2+1)
5	MPB563	Teknologi Penangkapan Ikan	3	(2+1)
6	MPB573	Pelabuhan Perikanan	3	(2+1)
JUMLAH		18	(12+6)	

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	MPB612	Metode Ilmiah	3	(2+1)	Wajib
2	MPB623	Manajemen Operasi Penangkapan Ikan	3	(3+0)	Wajib
3	MPB633	Alat Bantu Penangkapan Ikan	3	(2+1)	Wajib
4	MPB643	Rancang Bangun Kapal Perikanan	3	(2+1)	Wajib
5	MPB653	Kepelautan	3	(2+1)	Wajib
6	MPB663	Tingkah Laku Ikan	3	(2+1)	Wajib
7	MKP713	Kewirausahaan	3	(2+1)	Pilihan
8	MKE623	Hama Dan Penyakit Ikan	3	(2+0)	Pilihan
JUMLAH			24	(17+6+1)	

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	MPB713	Manajemen Pelabuhan Perikanan	3	(2+1)	Wajib
2	MPB723	Rancang Bangun Alat Tangkap	3	(2+1)	Wajib
3	MPB733	Penanganan Hasil Tangkap	3	(2+1)	Wajib
4	MKK743	Konservasi S. Daya Perikanan & Perairan	3	(2+1)	Wajib
JUMLAH			12	(8+4+0)	

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	MBB813	Praktek Lapangan/Magang	3	(0+0)	Wajib
2	UMB108	Kuliah Kerja Nyata / Kukerta	4	(0+0)	Wajib
3	MBB821	Seminar	1	(0+1)	Wajib
4	MBB836	Skripsi	6	(0+6)	Wajib
JUMLAH			14	(17+6+1)	

FAKULTAS TEKNIK



RADINAL, S.T., M.T.

VISI :

“Menjadi fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu keteknikan berwawasan lingkungan dan teknologi serta menghasilkan lulusan yang profesional, dan mampu bersaing di regional sumatera tahun 2028”

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing dan unggul di bidang keteknikan yang berwawasan lingkungan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu keteknikan yang memanfaatkan teknologi informasi era 4.0
3. Menjalin kerjasama berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan dan swasta

ALUR KURIKULUM BIDANG STUDI DI FAKULTAS TEKNIK

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dijadikan sebagai acuan konseptual dalam menyusun kurikulum pada masing-masing program studi. Konsep KBK ini merupakan sinergi antara pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dipresentasikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Kompetensi lulusan digambarkan dalam seperangkat kompetensi yang harus dipenuhi oleh setiap peserta didik sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dibidang pekerjaan tertentu, yang terdiri atas : Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung dan Kompetensi Lainnya yang bersifat khusus.

Kompetensi Utama dicerminkan dalam kurikulum inti program studi yang bersifat:

1. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan.
2. Acuan baku minimal penyelenggarakan program studi.
3. Berlaku secara nasional.
4. Kesepakatan bersama antara perguruan tinggi dan masyarakat profesi pengguna lulusan.

Kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya tergantung dengan kompetensi utama yang rumusannya disesuaikan dengan karakteristik program studi.

Pengelompokan kurikulum mencakup :

1. Kelompok Mata Kuliah Pembentuk Kepribadian (MPK)
2. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Kepribadian (MKK)
3. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MPB)
4. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

PROGRAM STUDI

1. PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

A. VISI

Menjadi Program Studi yang memiliki kemampuan dalam membentuk lulusan yang dapat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang rekayasa Teknik Sipil dengan kompetensi Ilmu Rekayasa Konstruksi yang berdaya saing khususnya untuk wilayah Jambi bagian Barat

B. MISI

1. Mengimplementasikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat tentang ilmu Teknik Sipil dalam konteks global yang berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pendidikan untuk menjadikan mahasiswa Teknik Sipil menjadi pemimpin dibidang dan perencanaan konstruksi yang profesional.
3. Melakukan penelitian nasional dan internasional dalam memecahkan masalah-masalah konstruksi dan perencanaan konstruksi yang mengikuti perkembangan teknologi.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengaplikasikan pengetahuan konstruksi dan perencanaan konstruksi secara terintegrasi.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional.
6. Memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB001	Pendidikan Agama	3	(2+0)	Wajib
2	UMB002	Bahasa Inggris	3	(2+0)	Wajib
3	UMB003	Pancasila Dan Kewarganegaraan	3	(3+0)	Wajib
4	TSI101	Matematika Rekayasa I	3	(3+0)	Wajib
5	TSI102	Menggambar Rekayasa 1	2	(2+0)	Wajib
6	TSI103	Fisika Dasar 1	3	(2+1)	Wajib
7	TSI104	Kimia Dasar	3	(2+1)	Wajib
JUMLAH			20	(16+2)	

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	TSI201	Matematika Rekayasa 2	3	(3+0)	Wajib
2	TSI202	Menggambar Rekayasa 2	2	(2+0)	Wajib
3	TSI203	Fisika Dasar 2	2	(2+0)	Wajib
4	TSI204	Teknologi Bahan Konstruksi	3	(2+1)	Wajib
5	TSI205	Ilmu Ukur Tanah	3	(2+1)	Wajib
6	TSI206	Komputer Dan Bahasa Pemrograman	3	(2+1)	Wajib
7	TSI207	Dasar - Dasar Sistem Transportasi	2	(2+0)	Wajib
8	TSI208	Rekayasa Geologi	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			20	(17+3)	

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	TSI301	Mekanika Rekayasa 1	3	(3+0)	Wajib
2	TSI302	Matematika Rekayasa 3	3	(3+0)	Wajib
3	TSI303	Analisa Numerik	2	(2+0)	Wajib
4	TSI304	Mekanika Tanah 1	3	(3+0)	Wajib
5	TSI305	Statistik Dan Probabilitas	2	(2+0)	Wajib
6	TSI306	Mekanika Fluida	3	(3+0)	Wajib
7	TSI307	Rekayasa Hidrodlogi	2	(2+0)	Wajib
8	TSI308	Ekonomi Rekayasa	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			20	(20+0)	

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	TSI401	Mekanika Rekayasa 2	3	(3+0)	Wajib
2	TSI402	Matematika Rekayasa 4	3	(3+0)	Wajib
3	TSI403	Hidrolik	3	(3+0)	Wajib
4	TSI404	Mekanika Tanah 2	3	(3+0)	Wajib
5	TSI405	Rekayasa Jalan Raya 1	2	(2+0)	Wajib
6	TSI406	Rekayasa Lalu Lintas	2	(2+0)	Wajib
7	TSI407	Pengembangan Sumber Daya Air	2	(2+0)	Wajib
8	TSI408	Drainase Perkotaan	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			20	(20+0)	

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	TSI501	Mekanika Rekayasa 3	3	(3+0)	Wajib
2	TSI502	Rekayasa Gempa	2	(2+0)	Wajib
3	TSI503	Rekayasa Jalan Raya 2	3	(3+0)	Wajib
4	TSI504	Struktur Beton 1	3	(3+0)	Wajib
5	TSI505	Struktur Baja 1	3	(3+0)	Wajib
6	TSI506	Rekayasa Pondasi	2	(2+0)	Wajib
7	TSI507	Struktur Kayu	2	(2+0)	Wajib
8	TSI508	Rekayasa Lingkungan Dan K3	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			20	(20+0)	

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	TSI601	Mekanika Rekayasa 4	3	(3+0)	Wajib
2	TSI602	Irigasi Dan Bangunan Air	2	(2+0)	Wajib
3	TSI603	Struktur Beton 2	3	(3+0)	Wajib
4	TSI604	Struktur Baja 2	3	(3+0)	Wajib
5	TSI605	Metodologi Penelitian	2	(2+0)	Wajib
6	TSI606	Perencanaan Biaya Dan Jadwal Proyek	2	(2+0)	Wajib
7	TSI607	Pemindahan Tanah Mekanis Dan Alat-Alat Berat	2	(2+0)	Wajib
8	TSI608	Manajemen Konstruksi	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			19	(19+0)	

SEMESTERVII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	TSI701	Kerja Praktek	3	(3+0)	Wajib
2	TSI702	Kewirausahaan	2	(2+0)	Wajib
3	TSI703	Aspek Hukum Kontruksi	2	(2+0)	Wajib
4	UMB108	Kuliah Kerja Nyata / Kukerta	4	(0+0)	Wajib
KONSENTARASI STRUKTUR					
5	TSIP01	Beton Prategang *	2	(2+0)	Pilihan
6	TSIP02	Teori Elemen Hingga *	2	(2+0)	Pilihan
7	TSIP03	Teori Stabilitas *	2	(2+0)	Pilihan
8	TSIP04	Teori Elastisitas *	2	(2+0)	Pilihan
9	TSIP05	Jembatan Baja *	2	(2+0)	Pilihan
10	TSIP06	Dinamika Struktur *	2	(2+0)	Pilihan
KONSENTARASI TRANSPORT					
11	TSIP07	Sistem Angkutan Umum Masal **	2	(2+0)	Pilihan
12	TSIP08	Manajemen Lalu Lintas **	2	(2+0)	Pilihan
13	TSIP09	Lapangan Terbang **	2	(2+0)	Pilihan
14	TSIP10	Perencanaan Terminal **	2	(2+0)	Pilihan
15	TSIP11	Rekayasa Lalu Lintas Lanjut **	2	(2+0)	Pilihan
KONSENTARASI SUMBER DAYA AIR					
16	TSIP12	Rekayasa Air Tanah ***	2	(2+0)	Pilihan
17	TSIP13	Teknik Sumber Daya Air ***	2	(2+0)	Pilihan
18	TSIP14	Hidrolik Pantai ***	2	(2+0)	Pilihan
19	TSIP15	Hidrodinamika ***	2	(2+0)	Pilihan
20	TSIP16	Perencanaan Bendung ***	2	(2+0)	Pilihan
KONSENTARASI GEO TEKNIK					
21	TSIP17	Mekanika Tanah Lanjut ****	2	(2+0)	Pilihan
22	TSIP18	Dinamika Tanah ****	2	(2+0)	Pilihan
23	TSIP19	Analisis Dan Desain Struktur Geoteknik ****	2	(2+0)	Pilihan
24	TSIP20	Perbaikan Tanah ****	2	(2+0)	Pilihan
25	TSIP21	Teknik Pondasi Lanjut ****	2	(2+0)	Pilihan
26	TSIP22	Stabilitas Tanah Dan Stabilitas Lereng ****	2	(2+0)	Pilihan
Jumlah SKS (Wajib)			11		
Jumlah SKS (Pilihan)			10-12		
Wajib + Pilihan			23		

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	UMB109	Tugas Akhir (SKRIPSI)	6	Wajib
TOTAL			6	
Total SKS Keseluruhan(8 Semester)			144	

2. PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN**A. VISI**

Menjadi program studi yang berkualitas dan terpercaya di provinsi Jambi dalam menghasilkan SDM di bidang teknik pertambangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang pertambangan.

B. MISI :

1. Berperan aktif meningkatkan taraf pendidikan di provinsi Jambi, khususnya kabupaten Bungo dan sekitarnya.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di bidang pertambangan, khususnya kabupaten Bungo dan sekitarnya.
3. Mengimplementasikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tentang ilmu Teknik Pertambangan dalam Konteks Global yang Berkelanjutan.

**KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS MUARA BUNGO**

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	UMB001	Pendidikan Agama	3	(3+0)
2	UMB003	Pancasila Dan Kewarganegaraan	3	(3+0)
3	UMB002	Bahasa Inggris	3	(3+0)
4	TTB101	Kalkulus 1	3	(3+0)
5	TTB102	Fisika Dasar 1	2	(2+0)
6	TTB106	Praktikum Fisika Dasar 1	1	(+1)
7	TTB108	Kimia Dasar 1	2	(2+0)
8	TTB105	Praktikum Kimia Dasar 1	1	(0+1)
9	TTB109	Konsep Tek. & Gambar Teknik	2	(2+0)
JUMLAH			20	(18+2)

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	TTB201	Kalkulus 2	3	(3+0)
2	TSB204	Fisika Dasar 2	2	(2+0)
3	TTB207	Praktikum Fisika Dasar 2	1	(0+1)
4	TTB203	Kimia Dasar 2	2	(2+0)
5	TTB208	Praktikum Kimia Dasar 2	1	(0+1)
6	TTB204	Pengantar Teknologi Mineral	2	(2+0)
7	TTB205	Geologi Umum	2	(2+0)
8	TTB209	Praktikum Geologi Umum	1	(0+1)
9	TTB206	Pengenalan Lingkungan Tambang	2	(2+0)
10	TTB210	Kristalografi Dan Mineralogi	2	(2+0)
JUMLAH			18	(15+3)

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	TTC301	Penggerak Mula	2	(2+0)
2	TTC302	Statistik Dasar	2	(2+0)
3	TTB304	Teknik Tenaga Listrik	2	(2+0)
4	TTB305	Mekanika Teknik	2	(2+0)
5	TTB308	Analisa Numerik	2	(2+0)
6	TTB302	Kimia Fisik	2	(2+0)
7	TTB306	Praktikum Kimia Fisik	1	(0+1)
8	TTB310	Petrologi Dan Mineralogi	2	(2+0)
9	TTB307	Praktikum Petrologi Dan Mineralogi	1	(0+1)
JUMLAH			16	(14+2)

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	TTB401	Bahan Galian Industri	2	(2+0)
2	TTB403	Geologi Struktur	2	(2+0)
3	TTB407	Praktikum Geologi Struktur	1	(0+1)
4	TTB404	Pemindahan Tanah Mekanis	2	(2+0)
5	TTB405	Genesa Bahan Galian	2	(2+0)
6	TTB406	Perpetaan	2	(2+0)
7	TTB408	Praktikum Perpetaan	1	(0+1)
8	TTBP01	Hidrogeologi	2	(2+0)
9	TTB412	Mekanika Fluida	2	(2+0)
JUMLAH			16	(14+2)

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	TTA502	Metode Penelitian	2	(2+0)	Wajib
2	TTB501	Teknik Peledakan	3	(3+0)	Wajib
3	TTB502	Manajemen Ind. Pertambangan	2	(2+0)	Wajib
4	TTB503	Geoteknika	2	(2+0)	Wajib
5	TTB512	Teknik Pengeboran	2	(2+0)	Wajib
6	TTB509	Praktikum Teknik Pengeboran	1	(0+1)	Wajib
7	TTB505	Pengolahan Bahan Galian	2	(2+0)	Wajib
8	TTB507	Ilmu Ukur Tambang	2	(2+0)	Wajib
9	TTB510	Praktikum Ilmu Ukur Tambang	1	(0+1)	Wajib
10	TTB511	Geologi Dinamik	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			19	(17+2)	

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	TTB601	Tambang Terbuka	3	(3+0)	Wajib
2	TTB603	Analisis Dan Investasi Tambang	2	(2+0)	Wajib
3	TTB604	Penyaliran Tambang	3	(3+0)	Wajib
4	TTB605	Teknik Ekplorasi	2	(3+0)	Wajib
5	TTB607	Praktikum Teknik Ekplorasi	1	(0+1)	Wajib
6	TTB606	Met. Pembukaan & Penambangan Bawah Tanah	2	(2+0)	Wajib
7	TTB609	Ventilasi Tambang	2	(2+0)	Wajib
8	TTBP07	Geofisika Ekplorasi	2	(2+0)	Wajib
9	TTE602	Kerja Praktek	2	(0+2)	Wajib
JUMLAH			19	(17+1+2)	

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	TTB713	Batu Bara	3	(3+0)	Wajib
2	TTB702	Perencanaan Tambang	3	(3+0)	Wajib
3	TTB703	Sistem Informasi Geografis	2	(2+0)	Wajib
4	TTB709	Pratikum Sistem Infomasi Geografis	1	(0+1)	Wajib
5	TTB707	Mekanika Batuan	2	(2+0)	Wajib
6	TTB710	Pratikum Mekanika Batuan	1	(0+1)	Wajib
7	TTC701	Pemeriksaan & Penilaian Tambang	2	(2+0)	Wajib
8	TTB708	Mekanika Tanah	2	(2+0)	Pilihan
9	TTB711	Pratikum Mekanika Tanah	1	(0+1)	Pilihan
10	TTEP04	Kewirausahaan	2	(2+0)	Pilihan
11	TTBP06	Teknik Terowongan	2	(2+0)	Pilihan
12	TTBP08	Penutupan Tambang	2	(2+0)	Pilihan
13	TTBP10	Teknik Penyanggaan	2	(2+0)	Pilihan
Jumlah SKS (Wajib)			14		
Jumlah SKS (Pilihan)			6-9		
Wajib + Pilihan			24		

SEMSTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	TTB805	Undang - Undang Tambang & K3	3	(3+0)	Wajib
2	TTB803	Ekplorasi Batubara	2	(2+0)	Wajib
3	TTE801	Tugas Akhir	6	(0+6)	Wajib
4	UMB108	Kuliah Kerja Nyata / Kukerta	4	(0+4)	Wajib
5	TTBP02	Pemanfaatan Batubara	2	(2+0)	Pilihan
6	TTBP03	Metalurgi Umum	2	(2+0)	Pilihan
7	TTD701	Hukum Pertambangan & Ketenagakerjaan	2	(2+0)	Pilihan
8	TTBP11	Amdal Tambang	2	(2+0)	Pilihan
JUMLAH			23	(13+6+4)	

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Dr. Harpinsyah, S.I.P., M.I.P.
DEKAN

VISI DAN MISI FISIPOL

A. VISI

Menjadi fakultas berkarakter nasional dengan wawasan global, memiliki kemampuan kepemimpinan sekaligus menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis masalah sosial, budaya, politik secara objektif dan rasional.

B. MISI

1. Menjalankan proses pendidikan dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dan memiliki kemampuan mental dan akademis yang baik sehingga menumbuhkan jiwa kepemimpinan dengan demikian dapat menunjang kemampuan dalam menganalisis masalah-masalah sosial, budaya dan politik secara objektif dan rasional.
2. Melakukan penelitian bidang sosial, budaya dan politik sehingga berguna bagi masyarakat umum.
3. Melakukan pengabdian masyarakat sesuai kompetensi keilmuan yang dimiliki untuk ikut memajukan masyarakat.

2. TUJUAN

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo bertujuan menghasilkan insan akademis profesional, memiliki kemampuan baik menganalisis masalah sosial, budaya dan politik sehingga dapat diselesaikan secara objektif dan rasional.

VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

A. VISI

Menjadi Program Studi Ilmu Pemerintahan yang berkarakter nasional dengan wawasan global, memiliki kemampuan kepemimpinan sekaligus menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis masalah politik dan pemerintahan secara objektif dan rasional

B. MISI

1. Menjalankan proses pendidikan dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dan memiliki kemampuan mental dan akademis yang baik, sehingga menumbuhkan jiwa kepemimpinan dengan demikian dapat menunjang kemampuan dalam menganalisis masalah-masalah politik dan pemerintahan secara objektif dan rasional.
2. Melakukan penelitian bidang politik dan pemerintahan sehingga berguna bagi masyarakat umum.
3. Melakukan pengabdian masyarakat sesuai kompetensi keilmuan yang dimiliki untuk ikut memajukan masyarakat.

2. TUJUAN

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo bertujuan untuk menghasilkan insan akademis profesional yang memiliki kemampuan baik dalam menganalisis masalah politik dan pemerintahan sehingga dapat diselesaikan secara objektif dan rasional.

**DAFTAR KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	MPK101	Pendidikan Pancasila	2	(2+0)	Wajib
2	UMB101	Pendidikan Agama	3	(3+0)	Wajib
3	MBB401	Bahasa Indonesia	2	(2+0)	Wajib
4	MBB402	Bahasa Inggris	3	(3+0)	Wajib
5	MKK102	Pangantar Ilmu Politik	3	(3+0)	Wajib
6	MKK103	Pangantar Ilmu Hukum	3	(3+0)	Wajib
7	MKK104	Pangantar Ilmu Ekonomi	3	(3+0)	Wajib
8	MKK101	Pangantar Sosiologi	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			22	(22+0)	

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	MKK121	Pengantar Antropologi Sosial	3	(3+0)	Wajib
2	MBB405	Bahasa Inggris 2	3	(3+0)	Wajib
3	MKK108	Pengantar Ilmu Pemerintahan	3	(3+0)	Wajib
4	MKK120	Sistem Politik Indonesia	3	(3+0)	Wajib
5	MKK139	Sistem Ekonomi Indonesia	3	(3+0)	Wajib
6	MKK147	Sistem Sosial Indonesia	3	(3+0)	Wajib
7	MPK140	Pendidikan Anti Korupsi	3	(3+0)	Wajib
8	UMB107	Pendidikan Kewarganegaraan	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			23	(23+0)	

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	MKK141	Azas-Azas Manajemen	3	(3+0)	Wajib
2	MKK125	Sistem Pemerintahan Ri	3	(3+0)	Wajib
3	MKK142	Kebijakan Publik	3	(3+0)	Wajib
4	MKK129	Sistem Kepartaian Dan Pemilu Indonesia	3	(3+0)	Wajib
5	MPK106	Ilmu Alamiah Dasar	3	(3+0)	Wajib
6	MKK106	Metode Penelitian Sosial	3	(3+0)	Wajib
7	MPK107	Ilmu Sosial Dasar	3	(3+0)	Wajib
8	MKK114	Teori Pembangunan	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			24	(24+0)	

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	MPK104	Dasar-Dasar Logika	3	(3+0)	Pilihan
2	MKK140	Pengantar Statistik Sosial	3	(3+0)	Pilihan
3	MKK143	Administrasi Pembangunan	3	(3+0)	Wajib
4	MKK109	Politik Pemerintahan Desa	3	(3+0)	Wajib
5	MKK132	Sosiologi Politik	3	(3+0)	Wajib
6	MKK146	Perencanaan Pembangunan Daerah	3	(3+0)	Wajib
7	MKK130	Birokrasi Indonesia	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			21	(21+0)	

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	MKK123	Kebijakan Pemerintahan	3	(2+1)	Wajib
2	MKK133	Pembangunan Masyarakat Desa	3	(2+1)	Wajib
3	MKK126	Pembangunan Politik	3	(3+0)	Wajib
4	MKK144	Otonomi Dan Pemerintahan Daerah	3	(3+0)	Wajib
5	MKK115	Keuangan Negara	3	(3+0)	Wajib
6	MKB201	Proses Legislatif Di Indonesia	3	(3+0)	Wajib
7	MKK131	Masalah Sosial Dalam Pembangunan Indonesia	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			21	(19+2)	

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	MKK113	Kepemimpinan Dalam Pemerintahan	3	(3+0)	Wajib
2	MBB403	Kapita Selekta Pemerintah	3	(3+0)	Wajib
3	MKK127	Filsafat Politik Indonesia	3	(3+0)	Wajib
4	MKK116	Teori Perbandingan Politik	3	(3+0)	Wajib
5	MKK117	Pemerintahan Di Asia Tenggara	3	(3+0)	Pilihan
6	MKK136	Pemerintahan Di Amerika Serikat	3	(3+0)	Pilihan
7	MBB404	Masalah-Masalah Kontemporer	3	(3+0)	Pilihan
8	MKK145	Monitoring Dan Evaluasi Pemerintahan Ind	3	(3+0)	Pilihan
9	MKK128	Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan	3	(3+0)	Pilihan
JUMLAH			27	(27+0)	

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB108	Kuliah Kerja Nyata / Kukerta	4	(0+4)	Wajib
2	MKB203	Seminar Proposal	1	(1+0)	Wajib
3	MKK112	Teori Politik Klasik Dan Kontemporer	3	(3+0)	Pilihan
4	MKK202	Kewirausahaan / Enterpreneurship	3	(3+0)	Wajib
5	MKK110	Analisa Kekuatan Politik Indonesia	3	(3+0)	Wajib
6	MKK107	Metode Ilmu Politik Dan Pemerintahan	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			17	(13+4)	

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	MKB202	Skripsi	6	(6+0)	Wajib
JUMLAH			6	(6+0)	

FAKULTAS PERTANIAN



SEJARAH SINGKAT

Universitas Muara Bungo berdiri berdasarkan SK diktirnomor : 81/D/O/2008 tanggal 22 Mei 2008. Fakultas pertanian merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Muara Bungo yang mengalami peningkatan status dari Sekolah Tinggi ilmu Pertanian (STIP) Muara Bungo menjadi Universitas Muara Bungo. Pada tahun 2013 semua program studi sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT). Fakultas pertanian Universitas Muara Bungo terdiri dari 3 (tiga) program studi yaitu program studi Agroteknologi, Agribisnis dan Peternakan dengan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1).

A. VISI

Tahun 2033 terwujudnya Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo yang mandiri dan terkemuka di Bidang Pertanian dan Peternakan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. MISI

1. Menghasilkan Lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing di Tingkat Nasional.
2. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan Kurikulum Terbaru Pendidikan Tinggi.
3. Memiliki Pelayanan yang berkualitas dalam dunia pendidikan.
4. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan dan pendalaman bidang disiplin ilmu: Agroteknologi, Agribisnis dan Peternakan.
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui kemitraan dengan berbagai pihak baik dalam dan maupun Luar Negeri dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi
6. Meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

C. TUJUAN

Menjadikan Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo sebagai salah satu Fakultas yang berkualitas melalui:

1. Pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berketrampilan, berintegritas, dan bertanggung jawab;
2. Pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan yang bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya di bidang Pertanian dan Peternakan;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian; Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat;
4. Tata kelola Fakultas yang transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang guna menunjang keefektifan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
5. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kerjasama yang berkelanjutan dengan pihak terkait; Menghasilkan sarjana Pertanian dan peternakan yang berdaya saing dan berjiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*).

D. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

I. Sasaran

Mutu fakultas merupakan cerminan dari keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak atau kinerja fakultas yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai Fakultas Pertanian UMB merujuk pada standar mutu yang sesuai dengan standar nasional pendidikan (peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan) dan standar akreditasi nasional pendidikan tinggi (BAN-PT) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan

- 1) Tercapainya mutu akademik sesuai dengan standar mutu akademik nasional.
- 2) Tercapainya kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kompetensi nasional, SDM perguruan tinggi.
- 3) Terciptanya suasana akademik yang kondusif.
- 4) Tercapainya jumlah dan mutu prasarana dan sarana yang mendukung proses pembelajaran.
- 5) Tersedianya dana yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan.

b. Penelitian

- 1) Berkembangnya kelompok penelitian dan pusat kajian.
- 2) Meningkatnya kerjasama penelitian dengan institusi terkait.
- 3) Meningkatnya perolehan hibah penelitian kompetitif.
- 4) Tersedianya dana yang cukup untuk pengembangan kegiatan penelitian
- 5) Meningkatnya jumlah dan mutu publikasi ilmiah nasional dan internasional.

c. Pengabdian kepada masyarakat

- a. Meningkatnya jumlah dan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.
- c. Meningkatnya kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan institusi terkait.
- d. Meningkatnya perolehan hibah pengabdian kepada masyarakat kompetitif.
- e. Tersedianya dana yang cukup untuk pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

II. Strategi pencapaian sasaran

Strategi pencapaian sasaran dirumuskan berdasarkan analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Fakultas Pertanian UMB secara komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Strategi dan keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami.

Rencana strategis fakultas pertanian UMB 2008 – 2013 disusun dengan berpedoman pada visi misi fakultas pertanian UMB serta kebijakan dan standar mutu akademik yang telah ditetapkan.

PROFIL PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

Program studi Agribisnis yang berada dibawah naungan Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo merupakan perubahan dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dari Sekolah Tinggi Ilmu pertanian. Sekolah Tinggi Ilmu pertanian dengan Izin penyelenggaran berdasarkan SK Mendiknas RI No.282/D/0/2002 Tanggal 30 Desember 2002. Sekarang dengan Izin Penyelenggaran dan Perubahan status Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muara Bungo Menjadi Universitas Muara Bungo SK Mendiknas RI No. 81/D/O/2008 Tanggal 22 Mei 2008. Sejak berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian sampai Perubahan status menjadi Universitas Muara Bungo, Jurusan Sosial Ekonomi dan program Studi agribisnis telah meluluskan 64 Orang yang bekerja di berbagai sektor antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Penyuluhan Pertanian, Perusahaan perkebunan Swasta dan Wiraswasta.

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo adalah program studi yang mencetak mahasiswa dengan kompetensi :

- a. Mampu mengembangkan dan menerapkan sistem/ perusahaan agribisnis dari hulu hingga hilir dan mengelola keuangan perusahaan agribisnis
- b. Mampu merencanakan strategi pemasaran produk agribisnis, menanggung resiko dan mengambil keputusan serta menguasai persoalan ekonomi secara makro maupun mikro dibidang agribisnis.
- c. menguasai cara berkomunikasi secara efektif dengan pelaku agribisnis serta mampu menjadi fasilitator dalam mengembangkan masyarakat agribisnis

A. KOMPETENSI UTAMA LULUSAN

- a. Lulusan sebagai Manajer Usaha Pertanian/ Agribisnis :
 - 1) Mampu merancang alokasi sumberdaya alam, manusia, modal, dan social untuk mewujudkan system operasi agribisnis yang efisien
 - 2) Mampu bekerjasama dalam tim dengan ilmu dan kemampuan yang berbeda
 - 3) Memiliki etika dalam berbisnis yang memperhatikan kelestarian lingkungan
- b. Lulusan sebagai Pengusaha/ Pelaku Agribisnis :
 - 1) Mampu merancang pelaksanaan dan pengembangan unit usaha agribisnis yang kreatif, inovatif sehingga menciptakan nilai tambah produk
 - 2) Mampu mengidentifikasi dan mengelola resiko serta mengantisipasi ketidak pastian pada system pelaksanaan agribisnis
- b. Lulusan sebagai Perencana Pembangunan :
 - 1) Memiliki kepekaan pada masalah social budaya masyarakat terkait dengan pengembangan Agribisnis
 - 2) Mampu merumuskan strategi serta penggunaan metode dan sumberdaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan pengembangan agribisnis di masa akan datang.

B. KOMPETENSI PENDUKUNG LULUSAN

Mampu menguasai sistem agribisnis dari hulu hingga hilir

- a. Mampu mengelola keuangan atau sumber daya perusahaan agribisnis
- b. Mampu mengevaluasi kelayakan investasi agribisnis
- c. Mampu merencanakan strategi pemasaran produk agribisnis
- d. Mampu menaggung resiko dan mengambil keputusan untuk bergerak di bidang agribisnis.
- e. Mampu menguasai persoalan ekonomi secara makro maupun mikro di bidang agribisnis.
- f. Mampu merencanakan dan mengevaluasi proyek agribisnis
- g. Menguasai cara berkomunikasi secara efektif dengan pelaku agribisnis
- h. Mampu menjadi fasilitator dalam mengembangkan pelaku agribisnis.

C. KOMPETENSI LAINNYA

- a. Mampu menguasai teknik pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan social kemasyarakatan.
- b. Mampu memanfaatkan dan mengoperasikan ICT untuk menunjang usaha dan pengembangan agribisnis.
- c. Mampu memberikan apresiasi budaya masyarakat local dalam bidang agribisnis.

KURIKULUM PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUARA BUNGO

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB100	Pendidikan Agama	3	(3+0)	Wajib
2	UMB102	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	3	(3+0)	Wajib
3	UMB104	Bahasa Indonesia	2	(2+0)	Wajib
4	FPN101	Pengantar Ilmu Pertanian	2	(2+0)	Wajib
5	FPN104	Matematika	3	(3+0)	Wajib
6	FPN105	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	(2+0)	Wajib
7	AGB101	Pengantar Agribisnis	2	(2+0)	Wajib
8	AGB102	Tataniaga Pertanian	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			20	(20+0)	

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB103	Bahasa Inggris	3	(3+0)	Wajib
2	FPN106	Ilmu Sosial Dasar	2	(2+0)	Wajib
3	FPN107	Statistika	3	(3+0)	Wajib
4	FPN110	Dasar Management /Dasar-Dasar Manajemen	2	(2+0)	Wajib
5	FPN111	Teknologi Informasi Dan Multimedia	3	(2+1)	Wajib
6	AGB103	Dasar - Dasar Komunikasi	2	(2+0)	Wajib
7	AGI103	Ekonomi Mikro	3	(3+0)	Wajib
8	FPN109	Pengantar Teknologi Pertanian	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			20	(19+1)	

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	AGI202	Ekonomi Makro	3	(3+0)	Wajib
2	AGI203	Dasar Akuntansi	3	(2+1)	Wajib
3	AGI300	Usaha Tani	3	(2+1)	Wajib
4	FPN207	Penyuluhan Pertanian	3	(3+0)	Wajib
5	AGI406	Perilaku Konsumen	3	(2+1)	Pilihan
6	AGI104	Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian	3	(2+1)	Wajib
7	AGO200	Dasar Agronomi	3	(2+1)	Wajib
8	FPN202	Dasar Ilmu Tanah	3	(2+1)	Pilihan
JUMLAH			24	(18+6)	

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	FPN205	Metode Ilmiah	2	(2+0)	Wajib
2	AGI205	Manajemen Tataniaga	2	(2+0)	Wajib
3	AGI206	Manajemen Agribisnis	3	(2+1)	Wajib
4	AGI207	Ekonomi Pertanian	2	(2+0)	Wajib
5	AGI208	Koperasi Dan Kelembagaan Agribisnis	3	(2+1)	Wajib
6	FPN206	Kewirausahaan Dan Etika Bisnis	3	(3+0)	Wajib
7	AGI210	Ekonomi Produksi Pertanian	3	(3+0)	Wajib
8	FPN208	Dasar Perlindungan Tanaman	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			21	(19+2)	

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	AGB301	Pembangunan Pertanian	2	(2+0)	Wajib
2	AGI302	Studi Kelayakan Bisnis	3	(2+1)	Wajib
3	AGB303	Pembelajaran & Pelatihan Agribisnis	3	(3+0)	Wajib
4	AGB304	Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan	3	(2+1)	Wajib
5	AGB305	Manajemen Keuangan	3	(3+0)	Wajib
6	FPN302	Budidaya Tanaman Perkebunan I	3	(3+0)	Wajib
7	FPN303	Budidaya Tanaman Pangan	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			20	(18+2)	

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	AGI304	Statistik Sosial Ekonomi Pertanian	3	(3+0)	Wajib
2	AGI305	Metode Penelitian Sosial Ekonomi	3	(2+1)	Wajib
3	AGI306	Riset Operasional	3	(2+1)	Wajib
4	AGI307	Ekonomi Regional	2	(2+0)	Pilihan
5	AGI308	Organisasi Sosial & Kepemimpinan	3	(3+0)	Pilihan
6	AGI309	Kependudukan (Ilmu Kependudukan)	2	(2+0)	Pilihan
7	AGB312	Ekonomi Pangan Dan Gizi	3	(2+1)	Wajib
JUMLAH			19	(16+3)	

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	AGI301	Ekonometrika	3	(3+0)	Wajib
2	AGB402	Komunikasi Bisnis	3	(3+0)	Wajib
3	AGB403	Ekonomi Internasional	3	(3+0)	Wajib
4	AGI402	Ekonomi Sumberdaya & Lingkungan	3	(2+1)	Pilihan
5	AGI403	Politik Pertanian	2	(2+0)	Pilihan
6	AGB406	Manajemen Strategi	3	(2+1)	Pilihan
7	AGB404	Akuntansi & Pembiayaan Agribisnis	3	(3+0)	Pilihan
JUMLAH			20	(18+2)	

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	FPN401	Praktek Kerja Lapangan	3	(0+3)	Wajib
2	FPN402	Kuliah Kerja Nyata	4	(0+4)	Wajib
3	FPN403	Seminar	1	(1+0)	Wajib
4	FPN404	Skripsi	5	(5+0)	Wajib
JUMLAH			13	(6+7)	

Catatan :

Total Mata Kuliah : 156 SKS

Total Mata Kuliah Wajib : 132 SKS

Total Mata Kuliah Pilihan : 24 SKS

Total Mata Kuliah Pilihan yang wajib diambil : 12 SKS

PROFIL PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo merupakan peningkatan status yang dulunya Jurusan Budidaya Pertanian pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muara Bungo dengan Izin Penelenggaraan berdasarkan SK Mendiknas RI No. 282/D/O/2002 Tanggal 30 Desember 2002. Sekarang program studi Agroteknologi merupakan salah satu program studi di Fakultas Pertanian pada Universitas Muara Bungo dengan izin dari Mendiknas RI SK No. 199/D/O/2008 Tanggal 22 September 2008 dan sekarang sudah terakreditasi BAN-PT.

A. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

a. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya kesesuaian potensi SDM, Sarana prasarana Akademik dan produktif akademik menuju Program studi yang kuat, mandiri dan inovatif bernaansa moral agama sehingga :

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan berwawasan global dibidang Agroteknologi.
- 2) Menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan.
- 3) Menghasilkan lulusan yang mandiri, inovatif, dan berjiwa usaha.

b. Startegi pencapaian sasaran

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan memperbaiki kurikulum, kualitas dosen, materi perkuliahan, metode pembelajaran, teknik penilaian, dan evaluasi belajar serta pelayanan administrasi.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan penguasaan pengetahuan komputer.
- 3) Memperkaya wawasan mahasiswa dan dosen terhadap perkembangan iptek dengan tersedianya buku ajar, hasil penelitian dalam jurnal ilmiah. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan–kegiatan penelitian dan pengabdian dosen.
- 4) Melibatkan mahasiswa secara langsung dalam diskusi dan presentasi ketika kuliah.
- 5) Mengadakan monitoring dan evaluasi mata kuliah dan praktikum serta penelitian.
- 6) Kegiatan akademik yang meliputi Program aplikasi langsung ke lapangan (PKL dan Kukerta).

**B. KURIKULUM PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIANUNIVERSITAS MUARA BUNGO**

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB100	Pendidikan Agama	3	(3+0)	Wajib
2	UMB102	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	3	(3+0)	Wajib
3	UMB104	Bahasa Indonesia	2	(2+0)	Wajib
4	FPN101	Pengantar Ilmu Pertanian	2	(2+0)	Wajib
5	FPN102	Kimia Pertanian	3	(2+1)	Wajib
6	FPN103	Biologi Pertanian	3	(2+1)	Wajib
7	FPN104	Matematika	3	(3+0)	Wajib
8	FPN105	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			21	(19+2)	

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB103	Bahasa Inggris	3	(3+0)	Wajib
2	FPN106	Ilmu Sosial Dasar	2	(2+0)	Pilihan
3	FPN107	Statistika	3	(3+0)	Wajib
4	FPN108	Agroklimatologi	3	(3+0)	Wajib
5	FPN109	Pengantar Teknologi Pertanian	2	(2+0)	Pilihan
6	FPN110	Dasar Manajemen	2	(2+0)	Pilihan
7	AGT101	Metodelogi Agroteknologi	3	(3+0)	Wajib
8	FPN111	Teknologi Informasi Dan Multimedia	3	(2+1)	Wajib
JUMLAH			21	(20+1)	

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	AGO200	Dasar Agronomi	3	(2+1)	Wajib
2	FPN202	Dasar Ilmu Tanah	3	(2+1)	Wajib
3	AGO311	Biokimia Tanaman	3	(3+0)	Wajib
4	AGT201	Ekologi Tanaman	3	(3+0)	Wajib
5	AGT202	Botani Umum	3	(3+0)	Wajib
6	AGT203	Hidrologi Pertanian	3	(2+1)	Wajib
JUMLAH			18	(15+3)	

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	AGT204	Fisiologi Tanaman	3	(2+1)
2	FPN204	Mikrobiologi Umum	3	(3+0)
3	FPN208	Dasar Perlindungan Tanaman	3	(3+0)
4	AGT205	Mekanisasi Pertanian	3	(3+0)
5	AGT206	Genetika Tanaman	3	(3+0)
6	AGT207	Kesuburan Dan Kesehatan Tanah	3	(3+0)
7	AGT208	Teknologi Benih	3	(3+0)
JUMLAH			21	(20+1)

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	FPN301	Rancangan Percobaan	3	(3+0)
2	AGT301	Pengendalian Terpadu Hama Dan Penyakit	3	(3+0)
3	AGT302	Ilmu Gulma	3	(3+0)
4	AGT303	Budidaya Tanaman Hortikultura	3	(3+0)
5	FPN302	Budidaya Tanaman Perkebunan I	3	(3+0)
6	FPN303	Budidaya Tanaman Pangan	3	(3+0)
7	AGT304	Pupuk Dan Pemupukan	3	(2+1)
JUMLAH			21	(20+1)

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	AGT305	Konservasi Tanah Dan Air	3	(2+1)
2	FPN206	Kewirausahaan Dan Etika Bisnis	3	(3+0)
3	AGT306	Pasca Panen Tanaman Pertanian	3	(3+0)
4	AGT307	Zat Pengatur Tumbuh	3	(2+1)
5	AGT308	Budidaya Tanaman Perkebunan II	3	(2+1)
6	AGT309	Ekonomi Sda Dan Lingkungan	3	(3+0)
7	AGT405	Pertanian Berkelanjutan	3	(3+0)
JUMLAH			21	(18+3)

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	AGT401	Pemuliaan Tanaman	3	(3+0)	Wajib
2	AGT402	Pestisida Teknik Dan Aplikasi	3	(3+0)	Wajib
3	AGT403	Pertanian Organik	3	(3+0)	Wajib
4	FPN207	Penyuluhan Pertanian	3	(3+0)	Wajib
5	AGT404	Pengolahan Limbah Pertanian	3	(3+0)	Pilihan
6	AGO701	Teknologi Pupuk Hayati	3	(2+1)	Pilihan
JUMLAH			18	(17+1)	

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	FPN401	Praktek Kerja Lapangan	3	(0+3)	Wajib
2	FPN402	Kuliah Kerja Nyata	4	(0+4)	Pilihan
3	FPN403	Seminar	1	(1+0)	Wajib
4	FPN404	Skripsi	5	(5+0)	Wajib
JUMLAH			13	(6+7)	

Catatan :

- Total Mata Kuliah : 154 SKS
Total Mata Kuliah Wajib : 129 SKS
Total Mata Kuliah Pilihan : 25 SKS
Mata Kuliah Pilihan Yang Wajib Diambil : 8 SKS
Syarat Kelulusan Sarjana Telah menyelesaikan Minimal : **148 SKS**

PROFIL PROGRAM STUDI PETERNAKAN

A. SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

a. Sasaran

Sasaranyang hendak dicapai adalah terciptanya kesesuaian potensi SDM, Sarana prasarana Akademik dan produktif akademik menuju Program studi yang kuat, mandiri dan inovatif bernuansa moral agama sehingga :

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan berwawasan global dibidang peternakan.
- 2) Menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan.
- 3) Menghasilkan lulusan yang mandiri, inovatif, dan berjiwa usaha.

c. Strategi Pencapaian sasaran

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan kegiatan sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan memperbaiki kurikulum, kualitas dosen, materi perkuliahan, metode pembelajaran, teknik penilaian, dan evaluasi belajar serta pelayanan administrasi.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan penguasaan pengetahuan komputer.
- 3) Memperkaya wawasan mahasiswa dan dosen terhadap perkembangan iptek dengan tersedianya buku ajar, hasil penelitian dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional. dan penyediaan bahan-bahan bacaan yang relevan dan bermutu tinggi.
- 4) Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan–kegiatan penelitian dan pengabdian dosen.
- 5) Melibatkan mahasiswa secara langsung dalam diskusi dan presentasi ketika kuliah.
- 6) Mengadakan monitoring dan evaluasi mata kuliah dan praktikum serta penelitian.
- 7) Kerjasama dengan instusi lain dalam Program penelitian dan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian tersebut, sehingga mendorong percepatan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir/ penulisan skripsinya.
- 8) Kegiatan akademik yang meliputi Program aplikasi langsung ke lapangan (PKL/Farm Eksperience dan Kukerta)

B. KURUKULUM PROGRAM STUDI PETERNAKAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUARA BUNGO

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	UMB100	Pendidikan Agama	3	(3+0)
2	UMB102	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	3	(3+0)
3	UMB104	Bahasa Indonesia	2	(2+0)
4	FPN102	Kimia Pertanian	3	(2+1)
5	FPN103	Biologi Pertanian	3	(2+1)
6	FPN104	Matematika	3	(3+0)
7	FPN105	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	(2+0)
8	PTK101	Pengantar Ilmu Peternakan	2	(2+0)
JUMLAH			21	(19+2)

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	UMB103	Bahasa Inggris	3	(3+0)
2	FPN107	Statistika	3	(3+0)
3	FPN110	Dasar Manajemen	2	(2+0)
4	FPN204	Mikrobiologi Umum	3	(3+0)
5	FPN111	Teknologi Informasi Dan Multimedia	3	(2+1)
6	FPN205	Metode Ilmiah	2	(2+0)
7	PTK102	Genetika Dasar	3	(2+1)
8	PTK103	Dasar Teknologi Hasil Ternak	2	(2+0)
JUMLAH			21	(19+2)

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1	UMB113	Fisika Dasar	3	(2+1)
2	FPN203	Biokimia Umum	3	(2+1)
3	PTK201	Ilmu Pemuliaan Ternak	3	(2+1)
4	PTK202	Dasar Fisiologi Ternak	3	(2+1)
5	PTK203	Ilmu Nitrisi Ternak	3	(2+1)
6	PTK204	Ilmu Ternak Potong Dan Kerja	3	(2+1)
7	PTK205	Ilmu Tanaman Pakan	3	(2+1)
JUMLAH			21	(14+7)

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	FPN206	Kewirausahaan Dan Etika Bisnis	3	(3+0)	Wajib
2	PTK403	Ilmu Lingkungan Ternak	2	(2+0)	Wajib
3	PTK207	Bahan Pakan Dan Formulas Ransum	3	(2+1)	Wajib
4	PTK208	Ilmu Ternak Unggas	3	(2+1)	Wajib
5	PTK209	Ilmu Ternak Perah	3	(2+1)	Wajib
6	PTK210	Ilmu Reproduksi Ternak	3	(2+1)	Wajib
7	PTK211	Teknologi Pemanfaatan Limbah Untuk Pakan	3	(2+1)	Wajib
JUMLAH			20	(15+5)	

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	FPN202	Dasar Ilmu Tanah	3	(2+1)	Pilihan
2	PTK114	Penyuluhan Pertanian	3	(2+1)	Wajib
3	PTK301	Teknologi Penetasan Unggas	3	(2+1)	Wajib
4	PTK302	Pengelolaan Usaha Peternakan	2	(2+0)	Wajib
5	PTK303	Kesehatan Ternak	3	(2+1)	Wajib
6	PTK304	Teknologi Feedlot	3	(2+1)	Wajib
7	PTK305	Teknologi Pengolahan Pakan Dan Industri Makanan Ternak	3	(2+1)	Pilihan
JUMLAH			20	(14+6)	

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	PTK306	Manajemen Usaha Ternak Unggas	2	(2+0)	Wajib
2	PTK307	Manajemen Usaha Ternak Perah	2	(2+0)	Wajib
3	PTK308	Manajemen Usaha Ternak Potong Dan Kerja	2	(2+0)	Wajib
4	PTK309	Ruminologi	3	(2+1)	Pilihan
5	PTK310	Teknologi Hasil Ternak Telur Dan Susu	3	(2+1)	Pilihan
6	PTK311	Bioteknologi Ternak/Ib	3	(2+1)	Wajib
7	PTK312	Abatoir Dan Teknik Pemotongan Ternak	3	(2+1)	Wajib
8	PTK206	Infertilitas Dan Sterilitas	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			20	(16+4)	

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	PTK401	Teknologi Hasil Ternak Daging	3	(2+1)	Pilihan
2	PTK402	Pengelolaan Padang Pengembalaan	3	(2+1)	Pilihan
3	PTK404	Ilmu Tilik & Tingkah Laku Ternak	3	(2+1)	Wajib
4	PTK407	Peternakan Terpadu	3	(2+1)	Pilihan
5	PTK405	Ilmu Aneka Ternak	3	(2+1)	Wajib
6	PTK406	Manajemen Industri Pakan Ternak	3	(2+1)	Pilihan
7	PTR401	Rancangan Percobaan	3	(2+1)	Wajib
JUMLAH			21	(14+7)	

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	FPN401	Praktek Kerja Lapangan	3	(0+3)	Wajib
2	FPN402	Kuliah Kerja Nyata	4	(0+4)	Wajib
3	FPN403	Seminar	1	(1+0)	Wajib
4	FPN404	Skripsi	5	(3+2)	Wajib
JUMLAH			13	(4+9)	

Catatan :

Total Mata Kuliah : 157 SKS

Total Mata Kuliah Wajib : 133 SKS

Total Mata Kuliah Pilihan : 24 SKS

Total Mata Kuliah Pilihan yang Wajib di Kontrak : 24 SKS

FAKULTAS EKONOMI



VISI DAN MISI

A. Visi

“Mewujudkan Fakultas Ekonomi sebagai sebuah institusi yang unggul dalam bidang Manajemen dan Akuntansi serta mampu berkompetisi dengan program studi lain yang sejenis tahun 2035”.

B. Misi

1. Meningkatkan kualitas serta mengembangkan model pembelajaran yang interaktif sehingga lulusan baik dalam bidang manajemen dan akuntansi dapat bersaing secara global.
2. Meningkatkan kualitas penelitian terus-menerus, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjaga serta mengembangkan nilai, etika dan moral akademis dalam usaha meningkatkan peran masyarakat.
4. Memberdayakan dan mengembangkan jaringan kerjasama stakeholder, yaitu alumni FE dalam suatu kemitraan yang simbiosis mutualisme.

C. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan tanggung jawab.
2. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya baik dalam masyarakat luas dan global.
3. Mampu mengakselerikan ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung keputusan lainnya sesuai dalam pengembangan pengetahuan.
4. Lulusan manajemen diharapkan mampu mengelola, menganalisa serta mengambil keputusan penting dalam perusahaan dan menerapkan pengetahuan sesuai dengan lingkungan secara fungsional dan bertanggung jawab di masyarakat.
5. Lulusan akuntansi diharapkan menyediakan informasi keuangan yang *relevan* dan *realible* serta mampu melakukan pemeriksaan keuangan secara fungsional dan bertanggung jawab di masyarakat

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

AKUNTANSI

VISI, MISI DAN TUJUAN

a. VISI

Pada tahun 2030 Program Studi Akuntansi menjadi pusat unggulan dibidang pendidikan dan riset akuntansi dengan mendasarkan pada nilai-nilai profesionalisme dan etika, untuk memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.

b. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna.
2. Menyelenggarakan riset yang mendukung penyelenggaraan pendidikan akuntansi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan riset.

c. TUJUAN

Menghasilkan lulusan yang:

- a. Memiliki kompetensi dan keterampilan dibidang akuntansi.
- b. Mampu menerapkan ilmu akuntansi dalam praktek dibidang profesiakuntansi dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Mampu bersikap professional, etis dan religius.

d. PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN

1. Profil:

Lulusan program studi Akuntansi mempunyai tiga penguasaan dasar sebagai seorang profesional, yaitu berpengetahuan memadai dibidang Akuntansi, terampil dalam menyelesaikan persoalan Akuntansi dan menjunjung tinggi moralitas.

2. Kompetensi:

Lulusan Akuntansi harus memiliki penguasaan dalam:

- a. Pengetahuan dan pemahaman dalam disiplin akuntansi, dengan :
 1. Memahami dasar-dasar ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi
 2. Memahami konsep, teori dan praktik akuntansi
 3. Memahami pentingnya penelitian dan pengembangan terus menerus dalam disiplin akuntansi
 4. Memahami dan menyadari bahwa akuntansi merupakan disiplin yang tidak bebas nilai dan bebas konteks.
 5. Memahami dan menyadari pentingnya pembelajaran yang berlangsung tiada henti.
- b. Keterampilan Intelektual, praktik dan manajerial dengan :
 - 1) Menguasai metode pengembangan akuntansi
 - 2) Menguasai metode peneliti akuntansi
 - 3) Mampu mengimplementasikan akuntansi dalam berbagai jenis organisasi.
 - 4) Mampu mengembangkan system (informasi) akuntansi
 - 5) Mampu melaksanakan audit keuangan
 - 6) Mampu dalam bidang perpajakan.

- 7) Mampu memanfaatkan computer, baik untuk keperluan penyelesaian masalah akuntansi maupun untuk komunikasi dan akses internet.
 - 8) Mampu menyesuaikan diri dengan cepat dilingkungan dan dapat bekerja sama dalam kerja kelompok.
 - 9) Mampu memimpin tim kecil dalam aplikasi akuntansi secara sederhana.
 - 10) Mampu membuat proposal penelitian dan pengabdian ke masyarakat dibidang akuntansi.
 - 11) Mampu menulis laporan dan karya ilmiah.
 - 12) Mampu menyajikan dan mempresentasikan laporan dan karya ilmiah.
 - 13) Mampu memanfaatkan peluang pekerjaan di bidang akuntansi.
 - 14) Mampu bersaing secara nasional dan international.
 - 15) Mampu memakian bahasa lisan dan tertulis baik untuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
 - 16) Mampu bersaing untuk studi lanjut.
 - 17) Mandiri untuk belajar lebih lanjut (mengembangkan diri) dan berpikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi secara professional.
- c. Sikap dan perilaku moral sebagai professional yang bermartabat, dengan:
- 1) Menjadikan keridhoan Tuhan sebagai motivasi dalam bekerja
 - 2) Menjunjung tinggi norma moral, norma hukum, norma sopan santun dan etika profesi.
 - 3) Mengembangkan kejujuran, kedisiplinan, keingintahuan, daya kritis, kepercayaan diri, kemandirian, kematangan emosi, kooperatif, dapat dipercaya empatis dan spiritualis.
 - 4) Mampu menyesuaikan diri dengan cepat dilingkungan kerjanya.
 - 5) Mempunyai etos kerja yang tinggi dan melaksanakan usaha terbaiknya dalam setiap kegiatan.
 - 6) Mempunyai kesadaran untuk belajar dan berinovasi secara berkelanjutan.

KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUARA BUNGO

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB101	Pendidikan Agama	3	(3+0)	Wajib
2	UMB110	Pendidikan Pancasila	2	(2+0)	Wajib
3	EKO305	Aplikasi Komputer	3	(2+1)	Wajib
4	EKO201	Pengantar Ekonomi I (Mikro)	2	(2+0)	Wajib
5	EKO203	Pengantar Akuntansi I	3	(3+0)	Wajib
6	EKO206	Pengantar Bisnis	3	(3+0)	Wajib
7	EKO301	Matematika Ekonomi I	3	(3+0)	Wajib
8	EKO303	Statistika Ekonomi I	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			22	(21+1)	

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB104	Bahasa Indonesia	2	(2+0)	Wajib
2	UMB111	Pendidikan Kewarganegaraan	2	(2+0)	Wajib
3	EKO202	Pengantar Ekonomi II (Makro)	2	(2+0)	Wajib
4	EKO204	Pengantar Akuntansi II	3	(3+0)	Wajib
5	EKO205	Pengantar Manajemen	3	(3+0)	Wajib
6	EKO302	Matematika Ekonomi II	3	(3+0)	Wajib
7	EKO304	Statistika Ekonomi II	3	(3+0)	Wajib
8	UMB103	Bahasa Inggris	3	(2+1)	Wajib
JUMLAH			21	(20+1)	

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKA207	Akuntansi Keuangan Menengah I	3	(3+0)	Wajib
2	EKA209	Akuntansi Biaya	3	(3+0)	Wajib
3	EKA221	Sistem Informasi Akuntansi	3	(3+0)	Wajib
4	EKO207	Manajemen Pemasaran	3	(3+0)	Wajib
5	EKO208	Manajemen Keuangan	3	(3+0)	Wajib
6	EKM335	Manajemen Operasional	3	(3+0)	Wajib
7	EKM226	Bank Dan Lembaga Keuangan Lain	3	(3+0)	Wajib
8	EKA401	Perpajakan I (Hukum Pajak)	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			24	(24+0)	

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKA208	Akuntansi Keuangan Menengah Ii	3	(3+0)	Wajib
2	EKA210	Akuntansi Manajemen	3	(3+0)	Wajib
3	EKM331	Komunikasi Bisnis	3	(3+0)	Wajib
4	EKA212	Akuntansi Sektor Publik	3	(3+0)	Wajib
5	EKM377	Sistem Informasi Manajemen	3	(3+0)	Wajib
6	EKO306	Aplikasi Teknologi Infor. Untuk Bisnis	3	(3+0)	Wajib
7	EKA301	Perpajakan Ii	3	(3+0)	Wajib
8	EKM378	Perilaku Organisasi	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			24	(24+0)	

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKA213	Akuntansi Pemerintahan *	3	(3+0)	Pilihan
2	EKA215	Akuntansi Keuangan Lanjut I	3	(3+0)	Wajib
3	EKA217	Teori Akuntansi	3	(3+0)	Wajib
4	EKA218	Pengauditan I	3	(3+0)	Wajib
5	EKA223	Manajemen Investasi & Pasar Mudal	3	(3+0)	Wajib
6	EKO209	Penganggaran Perusahaan	3	(3+0)	Wajib
7	EKO501	Perekonomian Indonesia *	3	(3+0)	Pilihan
8	EKA501	Analisis Informasi Keuangan	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			24	(24+0)	

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKA211	Sistem Pengendalian Manajemen	3	(3+0)	Wajib
2	EKA219	Pengauditan Ii	3	(3+0)	Wajib
3	EKM376	Manajemen Strategik	3	(3+0)	Wajib
4	EKO307	Metodologi Penelitian	3	(3+0)	Wajib
5	EKO401	Hukum Bisnis	3	(3+0)	Wajib
6	EKM380	Studi Kelayakan Bisnis *	3	(3+0)	Pilihan
7	EKA222	Akuntansi Perbankan *	3	(3+0)	Pilihan
8	EKA302	Analisis Dan Desain Sistem*	3	(3+0)	Pilihan
9	EKA216	Akuntansi Internasional *	3	(3+0)	Pilihan
JUMLAH			27	(27+0)	

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKA214	Akuntansi Perilaku *	3	(3+0)	Pilihan
2	EKA220	Pengauditan Manajemen *	3	(3+0)	Pilihan
3	EKA402	Seminar Akuntansi	3	(3+0)	Wajib
4	EKA502	Praktikum Audit	2	(0+2)	Wajib
5	UMB105	Kukerta / Kku	4	(0+4)	Wajib
6	UMB115	Magang	4	(0+4)	Pilihan
JUMLAH			19	(9+2+8)	

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKO502	Skrripsi	6	(0+6)	Wajib
JUMLAH			6	(0+6)	

MANAJEMEN

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Menjadi salah satu Program Studi Manajemen terbaik yang mampu bersaing secara global di tahun 2030.

B. MISI

1. Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan bangsa dalam era globalisasi.
2. Merealisasikan konsep keterkaitan dan kesepadan (*link and match*) dalam proses belajar-mengajar
3. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global
4. Menerapkan serta mengembangkan ilmu dan praktik manajemen dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa seni dan kreasi dalam *entrepreneurship*

C. TUJUAN

Menghasilkan lulusan yang :

1. Memiliki kompetensi dan keterampilan manajemen, disiplin manajemen serta entrepreneurship.
2. Mampu menerapkan ilmu manajemen dalam praktik penelitian, pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Mampu bersikap professional, etis dan religius.

D. KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN

Lulusan manajemen harus memiliki :

1. Keahlian Dasar
 - a. Memiliki sifat kesadaran, sensitif serta keyakinan untuk memperbarui keadaan
 - b. Bersikap tegas dan tepat serta menjunjung tinggi nilai-nilai positif
 - c. Adanya kepedulian sosial dalam bisnis dan manajemen
2. Pengetahuan dan Pemahaman dalam disiplin manajemen
 - a. Memahami dasar-dasar ilmu ekonomi, manajemen serta akuntansi
 - b. Memahami dasar-dasar organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal secara teori, konsep maupun praktiknya.
 - c. Memahami pentingnya pentingnya penelitian, pengembangan serta pembelajaran yang berkelangsungan.
3. *Entrepreneurship* serta *managerial skill*
 - a. Memiliki jiwa *entrepreneurship* (kewirausahaan)
 - b. Memiliki keterampilan manajerial baik *personal, interpersonal, group* serta *specific communication*
 4. Wawasan global dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan bisnis dan manajemen

KURIKULUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUARA BUNGO

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB101	Pendidikan Agama	2	(2+0)	Wajib
2	UMB110	Pendidikan Pancasila	2	(2+0)	Wajib
3	EKO305	Aplikasi Komputer	3	(2+1)	Wajib
4	EKO201	Pengantar Ekonomi I (Mikro)	2	(2+0)	Wajib
5	EKO203	Pengantar Akuntansi I	3	(3+0)	Wajib
6	EKO206	Pengantar Bisnis	3	(3+0)	Wajib
7	EKO301	Matematika Ekonomi I	3	(3+0)	Wajib
8	EKO303	Statistika Ekonomi I	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			21	(20+1)	

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKO202	Pengantar Ekonomi II (Makro)	2	(2+0)	Wajib
2	EKO204	Pengantar Akuntansi II	3	(3+0)	Wajib
3	EKO205	Pengantar Manajemen	3	(3+0)	Wajib
4	EKO304	Statistika Ekonomi II	3	(3+0)	Wajib
5	UMB103	Bahasa Inggris	3	(2+1)	Wajib
6	UMB104	Bahasa Indonesia	2	(2+0)	Wajib
7	UMB111	Pendidikan Kewarganegaraan	2	(2+0)	Wajib
8	EKO302	Matematika Ekonomi II	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			21	(20+1)	

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKM420	Ekonomi Moneter	3	(3+0)	Wajib
2	EKA209	Akuntansi Biaya	3	(3+0)	Wajib
3	EKO208	Manajemen Keuangan	3	(3+0)	Wajib
4	EKO207	Manajemen Pemasaran	3	(3+0)	Wajib
5	EKM333	Manajemen Sumberdaya Manusia	3	(3+0)	Wajib
6	EKM335	Manajemen Operasional	3	(3+0)	Wajib
7	EKA401	Perpajakan I (Hukum Pajak)	3	(3+0)	Wajib
8	EKM226	Bank Dan Lembaga Keuangan Lain	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			24	(24+0)	

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKA210	Akuntansi Manajemen	3	(3+0)	Wajib
2	EKM218	Manajemen Keuangan Lanjutan	3	(3+0)	Wajib
3	EKM217	Manajemen Pemasaran Lanjutan	3	(3+0)	Wajib
4	EKO501	Perekonomian Indonesia	3	(3+0)	Wajib
5	EKM425	Operation Research	3	(3+0)	Wajib
6	EKM377	Sistem Informasi Manajemen	3	(3+0)	Wajib
7	EKM378	Perilaku Organisasi	3	(3+0)	Wajib
8	EKM331	Komunikasi Bisnis	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			24	(24+0)	

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKO209	Penganggaran Perusahaan	3	(3+0)	Wajib
2	EKM222	Ekonomi Managerial	3	(3+0)	Wajib
3	EKM518	Ekonomi Internasional	3	(3+0)	Wajib
4	EKO307	Metodologi Penelitian	3	(3+0)	Wajib
5	EKM219	Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran	3	(3+0)	Pilihan
6	EKM221	Pemasaran Global/Pemasaran Internasional	3	(3+0)	Pilihan
7	EKM454	Manajemen Perbankan	3	(3+0)	Pilihan
8	EKM225	Manajemen Agribisnis	3	(3+0)	Pilihan
9	EKM237	Perencanaan Sumber Daya Manusia	3	(3+0)	Pilihan
10	EKM241	Etika Bisnis	3	(3+0)	Pilihan
JUMLAH			30	(30+0)	

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKM376	Manajemen Strategik	3	(3+0)	Wajib
2	EKM227	Studi Kelayakan Bisnis	3	(3+0)	Wajib
3	EKA211	Sistem Pengendalian Manajemen	3	(3+0)	Wajib
4	EKM375	Bisnis Internasional	3	(3+0)	Wajib
5	EKO401	Hukum Bisnis	3	(3+0)	Wajib
6	EKM229	Pemasaran Jasa	3	(3+0)	Pilihan
7	EKM456	Manajemen Mutu Terpadu	3	(3+0)	Pilihan
8	EKO309	E - Commerce	3	(3+0)	Pilihan
9	EKM238	Manajemen Pelatihan & Pengembangan	3	(3+0)	Pilihan
10	EKM239	Strategi Sumber Daya Manusia	3	(3+0)	Pilihan
JUMLAH			30	(30+0)	

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	EKM480	Seminar Manajemen Keuangan	3	(3+0)	Pilihan
2	EKM470	Seminar Manajemen Pemasaran	3	(3+0)	Pilihan
3	EKM460	Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia	3	(3+0)	Pilihan
4	EKM240	Enterpreneurship (Teori Dan Praktek)	3	(3+0)	Pilihan
5	EKM236	Manajemen Investasi & Pasar Modal	3	(3+0)	Pilihan
6	EKM233	Manajemen Keuangan Daerah	3	(3+0)	Pilihan
7	EKO306	Aplikasi Teknologi Infor. Untuk Bisnis	3	(3+0)	Pilihan
8	EKM234	Total Quality Management (Tqm)	3	(3+0)	Pilihan
9	EKM242	Kepemimpinan	3	(3+0)	Pilihan
10	UMB118	Magang	4	(0+4)	Pilihan
JUMLAH			31	(27+4)	

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB108	Kuliah Kerja Nyata / Kukerta	4	(0+4)	Wajib
2	EKO502	Skripsi	6	(0+6)	Wajib
JUMLAH			10	(0+10)	

PROFIL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUARA BUNGO



KHAIDIR SALEH, SH., MH.

A. VISI

Pada tahun 2028 menjadi salah satu Program Studi yang unggul dan berjiwa enterpreneur, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila Melalui Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Yang Bercita Hukum.

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan Sarjana Hukum yang berbasis Enterpreneur
2. Menyelenggarakan penelitian ilmu hukum sebagai pengembangan Ilmu Hukum
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran guna lulusan menjadi sumber daya manusia yang berahlak mulia, berilmu pengetahuan bidang ilmu hukum dan teknologi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berjiwa Pancasila.
2. Menghasilkan sarjana Hukum yang terampil dalam penegaggakan hukum, berkemampuan, mandiri berjiwa wirausaha, mempunyai semangat dan daya saing yang tinggi dalam lingkup Nasional.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum agar bermanfaat bagi pembangunan hukum
4. Berkiprah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Menjalin dan mempererat dengan alumni dan mitra

KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB101	Pendidikan Agama	3	(2+1)	Wajib
2	UMB112	Pendidikan Pancasila	2	(2+0)	Wajib
3	UMB104	Bahasa Indonesia	2	(2+0)	Wajib
4	UMB103	Bahasa Inggris	3	(2+1)	Wajib
5	HUK101	Sosiologi Hukum	2	(2+0)	Wajib
6	HUK102	Ilmu Negara	3	(3+0)	Wajib
7	HUK103	Pengantar Ilmu Hukum	3	(3+0)	Wajib
8	HUK104	Pengantar Hukum Indonesia	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			21	(19+2)	

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB125	Pendidikan Kewarganegaraan	2	(2+0)	Wajib
2	HUK201	Hukum Perdata	3	(3+0)	Wajib
3	HUK202	Hukum Pidana	3	(3+0)	Wajib
4	HUK203	Hukum Tata Negara	3	(3+0)	Wajib
5	HUK204	Hukum Adat	3	(3+0)	Wajib
6	HUK205	Hukum Administrasi Negara	3	(3+0)	Wajib
7	HUK206	Hukum Internasional	3	(3+0)	Wajib
8	HUK207	Antropologi Hukum	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			22	(22+0)	

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	HUK301	Hukum Acara Perdata	3	(3+0)	Wajib
2	HUK302	Hukum Acara Pidana	3	(3+0)	Wajib
3	HUK303	Hukum Acara Tata Usaha Negara	3	(3+0)	Wajib
4	HUK304	Kriminologi	2	(2+0)	Wajib
5	HUK305	Hukum Islam	3	(3+0)	Wajib
6	HUK306	Hukum Perikatan	3	(3+0)	Wajib
7	HUK307	Hukum Pemerintahan Daerah	3	(3+0)	Wajib
8	HUK308	Politik Hukum	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			22	(22+0)	

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	HUK401	Hukum Waris	3	(3+0)	Wajib
2	HUK402	Hukum Ketenagakerjaan	2	(2+0)	Wajib
3	HUK403	Hukum Pajak	2	(2+0)	Wajib
4	HUK404	Hukum Dan Ham	2	(2+0)	Wajib
5	HUK405	Hukum Perlindungan Anak	2	(2+0)	Wajib
6	HUK406	Hukum Dagang	3	(3+0)	Wajib
7	HUK407	Hukum P3Tp	3	(3+0)	Wajib
8	HUK409	Hukum Pidana Khusus	3	(3+0)	Wajib
JUMLAH			20	(20+0)	

SEMESTER V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	HUK501	Filsafat Hukum	3	(3+0)	Wajib
2	HUK502	Hukum Atas Hki	2	(2+0)	Wajib
3	HUK503	Etika Profesi Hukum	2	(2+0)	Wajib
4	HUK504	Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum	3	(3+0)	Wajib
5	HUK505	Delik-Delik Dalam Kuhp	2	(2+0)	Wajib
6	HUK506	Perancangan Kontrak	2	(2+0)	Wajib
7	HUK507	Sistem Peradilan Pidana	2	(2+0)	Wajib
8	HUK508	Hukum Lembaga Negara	3	(3+0)	Wajib
9	HUK509	Hukum Media Masa	2	(2+0)	Pilihan
JUMLAH			21	(21+0)	

SEMESTER VI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	HUK609	Aplikasi Komputer	3	(2+1)	Wajib
JUMLAH			3	(2+1)	
Konsentrasi Hukum Pidana					
1	HKP601	Praktik Peradilan Pidana	3	(2+1)	Wajib
2	HKP602	Kebijakan Hukum Pidana	3	(3+0)	Wajib
3	HKP603	Kapita Selektiva Hukum Pidana	2	(2+0)	Wajib
4	HKP604	Ilmu Kedokteran Dan Kehakiman	2	(2+0)	Wajib
5	HKP605	Perbandingan Hukum Pidana	3	(3+0)	Wajib
6	HKP606	Tp Diluar Kuhp	2	(2+0)	Wajib
JUMLAH			15	(14+1)	
Konsentrasi Hukum Perdata					
1	HKD601	Hukum Benda	3	(3+0)	Wajib
2	HKD602	Praktik Peradilan Perdata	3	(0+3)	Wajib
3	HKD603	Kewirausahaan	2	(2+0)	Wajib
4	HKD604	Penyelesaian Sengketa Alternatif	2	(2+0)	Wajib
5	HKD605	Hukum Asuransi	3	(3+0)	Wajib
6	HKD606	Hukum Kekeluargaan	2	(2+0)	Wajib
7	HKD607	Kapita Selektiva Hukum Perdata	2	(2+0)	Wajib
8	HKD608	Hukum Kesehatan	2	(2+0)	Pilihan
JUMLAH			19	(16+3)	
Konsentrasi Hukum Tata Negara					
1	HKT601	Hukum Pemerintah Desa	3	(3+0)	Wajib
2	HKT602	Lembaga Kepresidenan	3	(3+0)	Wajib
3	HKT603	Hukum Tata Ruang	2	(2+0)	Wajib
4	HKT604	Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi	2	(0+2)	Wajib
5	HKT605	Praktik Peradilan Tun	3	(1+2)	Wajib
6	HKT606	Hukum Perizinan	2	(2+0)	Wajib
7	HKT607	Kapita Selektiva Hukum Tata Negara	2	(2+0)	Pilihan
JUMLAH			17	(13+4)	

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
Konsentrasi Hukum Pidana					
1	HKP701	Hukum Penitentier	2	(2+0)	Wajib
2	HKP702	Hukum Siber	2	(2+0)	Wajib
3	HKP703	Hukum Pidana Politik	2	(2+0)	Wajib
4	HKP704	Hukum Pidana Internasional	2	(2+0)	Wajib
5	HKP705	Hukum Pidana Militer	2	(2+0)	Wajib
6	HKP706	Praktik Peradilan Pidana	2	(2+0)	Wajib
7	HKP707	Victimologi	2	(2+0)	Wajib
8	HKP708	Tipikor	2	(2+0)	Pilihan
JUMLAH			16	(16+0)	
Konsentrasi Hukum Perdata					
1	HKD701	Hukum Pasar Modal	2	(2+0)	Wajib
2	HKD702	Hukum Persaingan Usaha	2	(2+0)	Wajib
3	HKD703	Hukum Perusahaan	2	(2+0)	Wajib
4	HKD704	Hukum Investasi	2	(2+0)	Wajib
5	HKD705	Hukum Perbankan	2	(2+0)	Wajib
6	HKD706	Hukum Jaminan	2	(2+0)	Wajib
7	HKD707	Hukum Kepailitan	2	(2+0)	Wajib
8	HKD708	Hukum Acara Peradilan Agama	2	(2+0)	Pilihan
9	HKD709	Hukum Surat-Surat Berharga	2	(2+0)	Pilihan
JUMLAH			18	(18+0)	
Konsentrasi Hukum Tata Negara					
1	HKT701	Hukum Kepegawaian	2	(2+0)	Wajib
2	HKT702	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	(2+0)	Wajib
3	HKT703	Sistem Pemilihan Umum	2	(2+0)	Wajib
4	HKT704	Perancangan Perundang-Undangan	2	(2+0)	Wajib
5	HKT705	Hukum Konstitusi	2	(2+0)	Wajib
6	HKT706	Hukum Perizinan	2	(2+0)	Wajib
7	HKT707	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	(2+0)	Pilihan
JUMLAH			14	(14+0)	

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS		STATUS
1	UMB 108	Kuliah Kerja Nyata (Kukerta)	4	(0+4)	Wajib
2	UMB 109	Skripsi	6	(0+6)	Wajib
3	UMB128	Magang	4	(0+4)	Pilihan
JUMLAH			14	(0+14)	

Catatan :

1. Setiap Konsentrasi wajib mengambil dan lulus 2 (dua) mata kuliah konsentrasi yang lain.
2. Total SKS : 148
3. Setiap mahasiswa konsentrasi wajib mengambil dan lulus mata kuliah 2 Konsentrasi yang lain dengan masing-masing 1 Mata Kuliah Konsentrasi yang lain.

DIREKTORI AKSES

Kampus 1. Jln. Lintas Sumatera KM 06 Sei. Binjai Kec. Bathin III Kab. Bungo

Kampus. 2. Jln. Diponegoro No; 27 Pemancar TVRI Muara Bungo

Telepon & Fax (0747) 323310 e-mail :umb 101016@gmail.com

REKTORAT

No	Nama	Status / Jabatan	NIDN/ NIP/ NIK	Alamat	No. Telp
1	Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A.	REKTOR	1958081319860 31005	Jambi	-
2	Subagiono, S.P., M.P.	Dosen Tetap / Wakil Rektor I	20010715.007 / 10.150470.01	RT.01 RW.01 Kel. Rantau Keloyang Kec. Pelepat	08192442180
3	Herawati, S.Kom., M.Kom.	Dosen Tetap / Wakil Rektor II	20080704.084 / 1019057402	Jl. Lintas Sumatera RT.01 RW.01 Kel. Sungai Binjai Kec. Bathin III	085268268021
4	Dr. Khairun A. Roni, S.E., M.M.	Dosen Tetap/ Wakil Rektor III	20010715.001 / 10.271268.01	Jl. Tanah Tumbuh RT.03 RW.01 Kel. Bungo Taman Agung Kec. Bathin III	08127839435
5	Devita Diniaty, S.P.	Kepala BAAK	20121003.101	Jln. Rangkayo Hitam RT. 21 RW. 07 Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo.	085357059205
6	Muhammad Salman, S.E.	Kepala BAUK	20080704.021	Jl. Rangkayo Hitam Lr.Arpat No. 26 RT.20 RW.07 Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo	081328289901
7	Dr. Syafrialdi, S.Pi., M.Si.	Dosen Tetap / Kepala LPPM	10.110883.02 / 20080203. 237	Jl. Cempaka Putih No.05 RT.04 RW.03 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	085268511101
8	Dr. Ir. Supriyono, M.P.	Dosen Tetap / Kepala P2KB	20020718.008 / 10.300667.01	Jl. Pendidikan RT.10 RW.02 Kel. Sungai binjai Kec. Bathin III	085266636001

9	Ronald N. Girsang, S.E., M.S.Ak	Dosen Tetap / Kepala UPT Lab. Komputer	20151101261 / 10.070491.02	Km. 04 Bogerejo RT. 003 RW. 003 Muara Tebo	081368273337
10	Akhyarnis Febrialdi, S.Si., M.Si.	Dosen Tetap / Ka. Perpustakaan	20060206.015 / 10.100281.01	Jl. Lintas Sumatera Perum Siginjai Sari No. 16 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	08117408799
11	Bela Putra, S.Pt., M.Sc.	Dosen Tetap / Kasubbag. Abdimas P3M	20160701.271 / 1005068805	Jln. Tembesu RT. 008 RW. 003 No. 23 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah - Bungo	085263297067
12	Asminar, S.P., M.Si.	Dosen Tetap / Kasubbag Penelitian P3M	20130201.111/ 10.150380.02	Jln. Durian Lrg. Delima RT. 08 RW. 03 Kel. Sei. Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo	081366197559
13	Garda Nugraha, S.E.	Kabag Hukum dan Kepegawaian	20150101.247	Jl. Rangkayo Hitam Lr. Arapat No. 06 RT.20 RW.07 Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo	085263634433
14	Viedri Yani, A.Md.	Kasubbag. Akademik & Perencanaan	20080704.023	Jl. H. Ibrahim Syamsir RT. 04 RW. 02 Kel. Sei Pinang Kec. Bungo Dani	085238093563
15	Antoni, S.M.	Kasubbag Teknologi Informasi	20121205.105	Kampung Tri Tugngal RT. 03 No. 21 Dsn. Purwo Bhakti Kec. Bathin III Kab. Bungo	08117488111
16	Anisah, S.Pd	Kasubbag Keuangan	20080704.059	Jl. Merangin No. 04 RW. 04 RT. 01 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	085266554040
17	Harliyani Safitri, S.Sos	Kasubbag Promosi dan Kerjasama	20080704.040	Lr. Budi Daya Pemancar TVRI Kel. Cadika	082372394884

18	Mawardani, S.IP.	Kasubbag Kemahasiswaan	20141101.242	Padang Bedaro RT. 05 RW. 02 Dusun Tanah Tumbuh Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo	085266407239
19	Ovie Septifardani, S.IP.	Kasubbag Alumni dan Kerjasama	20131111.228	Jln. Rangkayo Hitam Lrg. Arafat RT. 20 RW. 07 Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo	085266064036
20	Novidarti, S.E.	Fungsional Bendahara Pengeluaran	20160701. 272		
21	Hendri Afriyadi, S.P.	Kasubbag. Diklat Lab.Kom	20100521.092	BTN Roni Permai RT. 10 Dusun Air Gemuruh Kec. Bathin III	081366328830
22	Neni Maryani, A.Md	Kasubbag Sarana Lab. Komputer	20121003.100	Jl. Tanah Tumbuh Lamo Kec. Tanah Sepenggal Lintas	085263653257
23	Mirwan Muzakar, S.IP.	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	20080704.041	Jl. H. Dahlan Hamzah RT. 18 RW. 06 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah	085266161987
24	Marjohan	Staf B.U.K	20080704.042	RT. 04 RW. 03 Kel. Sungai Binjai Kec. Bathin III	081366641852
25	Roy Adwinata	Staf. B.A.K	20160601.270	Lrg. Sepakat 2 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	085758486707
26	Mohd. Joni Marwan, S.IP.	Staf. PPMI	20131218.230	Jl. H. Ibrahim Syamsir No. 17 RT. 11 RW. 03 Kel. Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo	085266397483
27	Afridasyam	Staf. P3M	20140701.240	Jln. Tanah Tumbuh lamo Kec. Bathin III Kab. Bungo	082307751826
28	Sari Mardayani, S.Sos	Kasubbag. TU, P2KB	20080704.086	Jl. H. Ibrahim Syamsir RT. 11 RW. 03 Kel. Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo.	085266218292

29	Dewi Ramaidhani Darlis, A.Md	Staf. Pustaka	20140701. 239	Jln. Mangga No. 05 RT. 08 RW. 03 Kel. Sei. Kerjan Kec. Bungo Dani	082374438220
30	Lili Suryani, S.P., M.Si.	Kasubbag Pendidikan Lab. Dasar		Perumnas Blok D No. 130 RT. 012 RW. 004 Desa Cadika Kec. Rimbo Tengah - Bungo	085266659414
31	Arsi Syafriadi	Staf BUK	20080704.060	Jl. H. Ali Sudin RT. 01 RT. 01 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah	082180279797
32	Reli Andesta, S.Ak	Staf BAK			081369061354
33	Anas Wahid	Staf	20110319.112	Lrg. Sepakat 2 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	085266433605
34	Umar Zainudin	Staf	20131223.232	RT. 12 RW. 06 Bukit Barisan Desa Sei. Tembang Kec. Tanah Sepenggal Lintas	085269219401
35	Ramda	Staf BUK			

FAKULTAS PERTANIAN

NO	NAMA	STATUS	NIDN/ NIP/ NIK	ALAMAT	NO. TELP
1	Setiono, S.P., M.P.	Dosen Tetap / DEKAN	20010715.004 / 10.17072.01	JL. Sungai Dingin RT.07 RW.02 Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani	08127394410
2	Fikriman, S.Pt., M.Si	Dosen Tetap / WD II	20150101.246 / 10.020286.01	Muara Bungo	085266135566
3	Asnawati.Is, S.P., M.Si	Dosen Tetap / Kaprodi Agri	10.050282.01/ 20110928.221	Jl. Kademang RT.06 RW.02 Kel. Sungai Binjai kec. Bathin III	081397616551
4	Hasnelly, S.P., M.P.	Dosen Tetap / Ka. Prodi Agro	20140801.241 / 10.131271.03	Pasar Bawah Muara Bungo	081311554536
5	Eko Joko Guntoro, S.Pt.,M.P	Dosen Tetap / Ka. Prodi Peternakan	20150701.256 / 10.080687.01	Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung Kab. Dhamasraya - Sumbar	085364647014/ 081374098006
6	Ir. H. Syaiful Azhar, M.E.	Dosen Tetap	20030111.009 / 10.150664.01	Jl. H. Hoesin Saad RT. 05 RW. 02 Kel.Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo	08127839435
7	Widuri Susilawati, S.P., M.Si	Dosen Tidak Tetap	20010715.005 / 10.150577.01	Jl. Tambang Emas RT.11 RW.04 Kel. Cadika Kec.Rimbo Tengah	08127359316
8	Delvia Nora, S.Pt., M.P.	Dosen Tetap	20010715.006 / 10.151175.01	BTN Lintas Asri Blok H No.13 RT.24 RW.08 Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani	081366315010
9	Ir. Budi Prastia, M.P.	Dosen Tetap	20100712.222 / 10.251065.01	Padang Bedaro Kelurahan Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh	085267810602
10	Gusni Yelni, S.P., M.P.	Dosen Tetap	20040920.011 / 10.160680.01	RT.10 RW.02 Kel. Sungai Binjai Kec. Bathin III	085369675550/ 081366876763

11	Yeni Nasata, S.Pt., M.P.	Dosen Tidak Tetap	20060220.016 / 10.061282.01	Dusun Embacang Gedang RT.04 RW.00 Kec. Tanah Sepenggal Lintas	081366111463
12	Isyaturriyadahah, S.P., M.Sc.	Dosen Tetap	20121003.104 / 10.170783.02	Dusun Telago Mudo RT.005 Kel. Tanjung Aur Kec. Tebo Ulu	081274814143
13	Mainif Sepfera, S.P., M.P.	Dosen Tidak Tetap	20040909.010 / 10.100979.01	Jl. Patriot RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sungai Pinang Kec. Bungo Dani	081274742575
14	Yeni Karmila, S.Pt., M.P.	Dosen Tetap	20060220.014 / 10.020183.02	RT.04 RW.03 Kel. Sungai Binjai Kec. Bathin III	085266989816
15	Effi Yudiawati, S.P., M.P.	Dosen Tetap	20080704.063 / 10.040383.01	RT.06 RW.02 Kel. Sungai Binjai KecamatanBathin III	08127498485
16	Delvia Nora, S.Pt.,M.P	Dosen Tetap	20010715.006 / 10.151175.01	BTN Lintas Asri Blok H No.13 RT.24 RW.08 Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani	081366315010
17	Acep Sopandi, S.P.	Dosen Tetap	20110319.093/ 10.240283.02	Jl. Singa Sari RT. 07 RW. 02 Ds. Lembah Kuamang Kec. Pelepat Ilir	081366669064
18	Yusneta Novaliana, S.Pd	Kasubbag. TU	20120521.095	Jl. Sapta Marga RT. 04 RW. 02 Kel. Sungai Pinang	087745038789
19	Pitriani, S.P.	Dosen Tetap	20080704.074 / 10.070182.01	Jl. Pendidikan RT. 10 RW.02 Kel. Sungai Binjai Kecamatan Bathin III	085266287206
20	Sulastrri Afriyani, S.Pt., M.P.	Dosen Tetap	20140424.237	Lrg. Paiman RT. 15 RW. 06 Kel. Sei. Pinang Kec. Bungo Dani	081266703033
21	Beniati Lestari, S.S.	Staf	20151101.259	Perumahan BTN. Sei. Buluh Indah Muara Bungo	

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	NAMA	STATUS	NIDN/ NIP/ NIK	ALAMAT	NO. TELP
1	Harpinsyah, S.IP., M.IP	Dosen Tetap/ Dekan	20110928.217	Jl. H. Ibrahim Syamsir RT.11 RW 03 Kel. Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo	085216101326
2	Mulia Jaya, S.IP.,M.Si	Dosen Tetap/ WD I	20080704.043 / 10.120180.03	RT.005 Koto Baru Hiang Kec. Sitinjau laut	085266129807
3	Siti Maryam, S.Sos.,M.Si	Dosen Tetap/ WD II	20080704.081 / 10.050783.01	Jl. Masjid RT.03 RW.02 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	085278520888
4	Joko Setyoko, S.IP., M.Si.	Dosen Tetap/ Ka. Prodi	20080704052/ 10.120778.01		081366519458
5	Ridwan, S.IP.,M.Soc.Sc	Dosen Tetap	20121205.106	Lorong Siluluk Nagari siguntur Kecamatan sitiung Kab. Dharmasraya	085356133600
6	Miranti, S.Sos.,M.Si	Dosen Tetap	20080704.071 / 10.301186.02	Jl. Rangkayo Hitam RT.05 RW.12 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	085262144162
7	Ronal Dison, S.IP., M.H.	Dosen Tetap	20080704.077 / 10.140976.03	Jl. Merangin No. 38 RT.10 RW.04 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar muara bungo	082176676976
8	Vivi Yosefri Yanti, S.E., M.M.	Kasubbag. TU	20080704.083	BTN Rati Keyla Indah 2 Blok C No. 01	081210318625
9	Darul Kutni, S.T.	Staf	20150301.249	Pal. II Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo	082320985537
10	Syamsuwir	Staf	20110319.113	Jl. Diponegoro Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	082184611175

FAKULTAS TEKNIK

N O	NAMA	STATUS	NIDN/ NIP/ NIK	ALAMAT	NO. TELP
1	Radinal, S.T., M.T.	Dosen Tetap / Dekan	20150801257 / 10.160889.03	Desa Salam Buku Kec. Batang Masumai Kab. Merangin	08528400124
2	Irfan Satria Permana, S.T., M.T.	Dosen Tetap / WD I	20170501286	Jln. Rangkayo Hitam RT. 020 RW. 008 Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo	081272928362
3	Supriyati, S.E., M.M.	Dosen Tetap / WD II	20080704.080 / 10.170976.01	Jl. Batang Bungo RT.16 RW.05 Kel. Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo	085266614891
4	Marisa Oktavia, S.T., M.T.	Dosen Tetap	20151201265	Jln. Kesuma No. 05 RT. 03 RW. 05 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo.	082114083643
5	Sucitra Wijaya, S.T., M.Sc.	Dosen Tetap / Ka.Prodi Teknik Sipil	1019058102	BTN Lintas Asri Blok C muara Bungo	082114083643
6	Ir. Azdy Elfistoni, M.T.	Dosen Tetap	20080704.025	Jl. Rangkayo Hitam RT 21 RW 08 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo	08136625605 6
7	Ari Endra Nasution, S.T., M.T.	Dosen Tetap	20080704.046 / 10.080883.01	Jl. Sungai kerjan No. 160 RT.05 RW 02 Kel. Sungai kerjan Kec. Bungo Dani	085377660808
8	Devit Rahmawati, S.T., M.T.	Dosen Tetap	20080704.062 / 10.101075.03	BTN Permata Bungo Elo BLOK B No.30 RT.01 RW 04 Kel. Manggis Kec. Bhatin III	081366838604
9	Afmirul Rakhman, S.T	Dosen Tetap	20131126.231	Jln. Bakhsan No. 23 RT. 11/04 - Muara Bungo	081274476161

10	Ir. Andrey Zubir	Dosen Tetap	20140122.233	Siteba Raya Kompleks Kodam Blok H:11 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kab. Padang Prov. Sumatra Barat	08126602194
11	Doli Jumat Rianto, S.T, M.T.	Dosen Tetap / Kasubbag Kemahasiswaan	20160301.268 / 10.081289.02	Jl. H. Ali Sudin RT 003 RW 008 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko	085266400498
12	Dodi Eka Putra, S.T.,M.T	Dosen Tetap	20140502.235	Jorong Taratak Kelurahan Siguntur Kec. Sitiung	081378313655
13	Eri Prabowo, S.T	Dosen Tetap	20150801258	Blok F RT 002 Desa Sari Mulia Kampung Rejo Sari Kecamatan Jujuhan Ilir	081266169421
14	Furqan D. Yunus, S.T.,M.T	Dosen Tetap	20080704.065 / 10.180382.02	Jl. Damar Lorong Damai No.825 RT.028 RW.008 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah	085377359572
15	Suwarjo, S.T	Dosen Tetap	20160901. 273	Simpang Sungai Lilin Camp PU Pracetak Km 26 Jl. Lintas Sumatera S. Lilin Muara Bungo	085369284975
16	Marliantoni, S.T	Dosen Kontrak	9910677428	Pasar Lubuk Landai	081373324630
17	Dwi Ayu Putri, S.T	Dosen Kontrak	-	Pasar Muara Tebo RT. 01 RW. 01 Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo	085266901897
18	Desmawita, S.T	Dosen Kontrak	-	Jln. Rangkayo Hitam Lrg. Duku RT. 018 RW. 007 No. 43 Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo	082180181815

FAKULTAS PERIKANAN

NO	NAMA	STATUS	NIDN/ NIP/ NIK	ALAMAT	NO. TELP
1	Rini Hertati, S.Pi., M.Si.	Dosen Tetap / Dekan	20080704.078 / 10.07975.02	Jl. Teuku Umar RT.31 RW.09 Kel.Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah	081274937073
2	Muhammad Natsir Kholis, S.Pi., M.Si	Dosen Tetap / Ka. Prodi	10.230493.01		
3	Ir. Sri Maryeni., M.Si.	Dosen Tetap	20080704.068 / 10.030663.03	Jl. Rangkayo Hitam lorong Melati RT.05 RW.02 Kel.Cadika Kec.Rimbo Tengah	081366109292
4	Agusalim, S.ST., M.Si.	Dosen Tetap	9910003572		
5	Mohd. Yusuf Amrullah, S.Pi., M.Si.	Dosen Tetap	10.060581.04		081374262867
6	Muhammad Thabri, S.Pi., M.Si.	Dosen Tetap	10.101289.02		
4	Juliana	Kasubbag. TU	20080704.089	Jaya Setia RT. 17 RW. 06 Kec. Pasar Muara Bungo	085369175894

FAKULTAS BAHASA

NO	NAMA	STATUS	NIDN/ NIP/ NIK	ALAMAT	NO. TELP
1	Vera Magria, S.Hum., M.Hum.	Dosen Tetap/ Dekan	20080704.037 / 10.140385.01	Jl. Teuku Umar Lorong Dharma bakti No.29 RT.14 RW.05 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah	081274192921
2	Dedi Efendi, S.S., M.Hum.	Dosen Tetap / Kaprodi Sastra Inggris	20160301267 / 1031108601	Perumnas Blok D No. 130 RT. 012 RW. 004 Desa Cadika Kec. Rimbo Tengah - Bungo	081315197770
3	Dodi Oktariza, S.S., M.Hum.	Dosen Tetap	20080704.048 / 10.211081.02	Jl. Kesuma No.03 RT.05 RW.02 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	081363465262
4	Drs. H. Sulaiman, M.Pd.	Dosen PNSD Kopertis	19550723199003 1002/ 10.120384.01	Perumahan Griya Bangko Asri Blok C No. 12 RT. 12 Kel. Sei. Ulak Kec. Nalo Tantan	082184784545
5	Asridayani, S.S., M.Hum.	Dosen Tetap	20110928.220 / 1030098103	Perumahan BSP Blok.A3 No. 37 RT. 09 Purwobakti Kec. Bathin III	081386953182
6	Rini Afrilesa. J, S.S., M.Hum.	Dosen Tetap	20161201.266 / 10.100489.05	Kel. Sungai Kerjan Bungo Dani	085266608898
7	M. Ichsan Pratama, S.S.,MI.Kom	Dosen Kontrak		Jln. Hosein Saad No. 01 RT. 09 RW. 02 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo.	081222204621
9	Tofik Guntur A, S.Ak.	Kasubbag. TU		Kampung Eko Wardoyo, Dsn. Purwo Bakti Kec. Bathin III Kab. Bungo	

FAKULTAS EKONOMI

NO	NAMA	STATUS	NIDN/ NIP/ NIK	ALAMAT	NO. TELP
1	Misra Yeni, S.E., M.M.	Dosen Tetap/ Dekan	20110928.215 / 10.180586.01	RT.03 RW.02 Kel. Manggis Kec. Bathin III	081274820636
2	Isman, S.E., M.Si.	Dosen Tetap/ WD I	20130102.107 / 10.151071.02	Jl. Dr. Siwabessy No.19 RT.09 Kel. Buluran Kenali Kec. Telanai Pura Kota Jambi	085266101971
3	Eryasi Daryati, S.E., M.Si.	Dosen Tetap/ WD II	20080704.051 / 02.190273.01	Lorong Pemuda RT.01 RW.01 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah	081274614417
4	Delila Fitri Harahap, S.E., M.M.	Dosen Tetap/ Ka. Prodi Manajemen	20130102.108 / 10.140686.03	Jl. Batang Bungo No. 392 perumnas kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	085266519933
5	Risni Nelvia, S.E., M.S.Ak	Dosen Tetap/ Ka. Prodi Akuntansi	20080704214/ 10.111283.02		081366274568
6	Laula Dwi Marthika, S.E., M.Si.	Dosen Tetap	20080704.057 / 10.030483.01	Jl. Lion Raja Medan RT.04 RW.02 Kwel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo	081274373300
7	Gita Suliska, S.E., M.Ak.	Dosen Tetap	20080704.075 / 10.101086.01	Jl. Guru No.63 RT.04 RW.02 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	081366479966
8	H. Andriansyah, S.E., M.Si	Dosen Tetap	20141201.243/ 10.120770.02	Kel. Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo	081274033338
9	Darham Wahid, S.Pd.,M.Pd	Dosen Tetap	10.271160.01	Kel. Sei. Kerjan Kec. Bungo Dani	081278081681
10	Muhammad Asman, S.E., M.M.	Dosen Tetap	10.110883.02 / 20080203. 237	Jl. Cempaka Putih No.05 RT.04 RW.03 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	085268511101

11	Nur Ika Effendi, S.E., M.M	Dosen Tetap	20080704.045 / 10.171180.01	BTN BSP Purwobakti Blok A3 No.36 RT.09 Kel. Purwobakti Kec.Bathin III	081384773352
12	Yudhi Novriansyah, S.Sos., M.Si.	Dosen Tetap	20160501269 / 1007118301	Jl. Lintas Sumatera Perum Siginjai Sari No. 16 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	081366321765
13	Rd. Ade Tribuana Anjaya, S.E., M.S.Ak.	Dosen Tetap	20080704.044 / 10.271078.02	Villa Bungo Lestari No.02 RT.17 RW.04 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	081366202921
14	Tommy Ferdian, S.E., M.Si	Dosen Tetap / Kepala P3M	20080704.054 / 10.100680.04	Jl. Jambu RT.04 RW.02 Kel. Pasir Putih kec. Rimbo Tengah	081316006651
15	Sri Wineh, S.E., M.S.Ak.	Dosen Tetap	20110928.216/ 10.020585.05	Danau Buluh RT.03 RW.02 Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo	081334848169
16	Amran, S.E., M.M.	Dosen Tetap	20050312.013 / 10.180979.02	Jl. Kademangan RT.05 RW.02 Kel. Sungai Binjai Kec. Bhatin III	081274059189
17	Verawati Rakhman, S.E	Kasubbag. TU	20080704.088	Jl. Bachsan No. 08 RT. 11 RW. 04 Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	081391040001
18	M. Roji Fahlevi, S.Kom.	Staf	20180301.291	Jl. Tanah Tumbuh Lamo Ds. Teluk Pandak Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo	082280457007
19	Syafriman, S.IP	Staf	20080805.225	Jl. Diponegoro Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah	082182224965

FAKULTAS HUKUM

NO	NAMA	STATUS	NIDN/ NIP/ NIK	ALAMAT	NO. TELP
1	Khaidir Shaleh, S.H., M.H.	Dosen Tetap / Dekan	8813011019	jln sapat no 037 rt 010 rw 03 kel. Pasir putih kec. Rimbo tengah	085272126040
2	Nirmala Sari, S.H., M.H.	Dosen Tetap / Ka. Prodi Ilmu Hukum	20100712.073 / 10.100982.03	Jl. Nusa Bhakti No.01 RT.11 RW.04 Kel. Sungai Kerjan kec. Bungo Dani	085266197708
3	Fajar, S.H., M.H.	Dosen Tetap	1029118604	jln. Imam bonjol rt 11 rw 04 kel. Pasir putih kec rimbo tengah	085377345434
4	Chindi Oeliga Yensi Afita, S.H., M.H.	Dosen Tetap	1017069401	jl. R.M. Thaher. Kel. Cadika. Kec. Rimbo Tengah	0811-7411-04
5	Syafri, S.H., M.H.	Dosen Tidak Tetap	-	jln. Imam bonjol rt 11 rw 04 kel. Pasir putih kec rimbo tengah	08117444478
6	Yuswarini Anggun Perwitasari, S.Pd	Kasubbag TU	20190603.297	jln. Cempaka putih no 05 rt 02 rw 01 kel. Cadika kec. Rimbo tengah	081279661214